



---

**PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 71 TAHUN 2010**  
tentang  
**STANDAR  
AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN**

**KOMITE STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
2019**



# STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

## Republik Indonesia

**S A P<sup>®</sup>**

## DAFTAR ISI

	Hal
Kerangka Konseptual .....	1
Pernyataan No 01 Penyajian Laporan Keuangan .....	30
Pernyataan No 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas .....	67
Pernyataan No 03 Laporan Arus Kas .....	96
Pernyataan No 04 Catatan Atas Laporan Keuangan.....	121
Pernyataan No 05 Akuntansi Persediaan .....	139
Pernyataan No 06 Akuntansi Investasi .....	146
Pernyataan No 07 Akuntansi Aset Tetap .....	159
Pernyataan No 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	175
Pernyataan No 09 Akuntansi Kewajiban .....	185
Pernyataan No 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan .....	206
Pernyataan No 11 Laporan Keuangan Konsolidasian .....	218
Pernyataan No 12 Laporan Operasional .....	226
Pernyataan No 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ....	246
Pernyataan No 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud .....	281



# **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

## **KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN -----</b>	<b>5-5</b>
TUJUAN -----	5-3
RUANG LINGKUP -----	4-5
<b>LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN -----</b>	<b>6-16</b>
BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN	8-9
SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER PENDAPATAN	
ANTAR PEMERINTAH -----	10
PENGARUH PROSES POLITIK -----	11
HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN	
PEMERINTAH -----	12
ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK, TARGET	
FISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN -----	13
INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNG MENGHASILKAN	
PENDAPATAN -----	14
KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA UNTUK TUJUAN	
PENGENDALIAN -----	15
PENYUSUTAN ASET TETAP -----	16
<b>PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA -----</b>	<b>17-20</b>
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN -----	17
KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN	
-----	18-20
<b>ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN -----</b>	<b>21-23</b>
<b>PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN -----</b>	<b>24-27</b>
PERANAN PELAPORAN KEUANGAN -----	24-25
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN -----	26-27
<b>KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN -----</b>	<b>28-29</b>



<b>DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN -----</b>	<b>30</b>
<b>ASUMSI DASAR -----</b>	<b>31-34</b>
KEMANDIRIAN ENTITAS-----	32
KESINAMBUNGAN ENTITAS -----	33
KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG ( <i>MONETARY MEASUREMENT</i> ) -----	34
<b>KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN -----</b>	<b>35-40</b>
RELEVAN-----	36-37
ANDAL -----	38
DAPAT DIBANDINGKAN -----	39
DAPAT DIPAHAMI-----	40
<b>PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN -----</b>	<b>41-55</b>
BASIS AKUNTANSI -----	42-45
NILAI HISTORIS ( <i>HISTORICAL COST</i> )-----	46-47
REALISASI ( <i>REALISASI</i> )-----	48-49
SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL ( <i>SUBSTANCE OVER     FORM</i> )-----	50
PERIODISITAS ( <i>PERIODICITY</i> )-----	51
KONSISTENSI ( <i>CONSISTENCY</i> ) -----	52
PENGUNGKAPAN LENGKAP ( <i>FULL DISCLOSURE</i> ) -----	53
PENYAJIAN WAJAR ( <i>FAIR PRESENTATION</i> ) -----	54-55
<b>KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL -----</b>	<b>56-59</b>
MATERIALITAS -----	57
PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT -----	58
KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF -----	59
<b>UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----</b>	<b>60-83</b>
LAPORAN REALISASI ANGGARAN -----	61-62
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH -----	63
NERACA -----	64-77
Aset -----	66-72



Kewajiban -----	73-76
Ekuitas -----	77
LAPORAN OPERASIONAL -----	78-79
LAPORAN ARUS KAS-----	80-81
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-----	82
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-----	83
<b>PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----</b>	<b>84-97</b>
KEMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN TERJADI -----	87
KEANDALAN PENGUKURAN -----	88-89
PENGAKUAN ASET -----	90-92
PENGAKUAN KEWAJIBAN -----	93-94
PENGAKUAN PENDAPATAN -----	95
PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA-----	96-97
<b>PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----</b>	<b>98-99</b>



1       **PENDAHULUAN**

2       **TUJUAN**

3               1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari  
4 penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang  
5 selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- 6       (a) penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;  
7       (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang  
8       belum diatur dalam standar;  
9       (c) pemeriksa dalam Anggotaiikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan  
10       disusun sesuai dengan standar; dan  
11       (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang  
12       disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

13               2. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat  
14 masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan.

15               3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan  
16 standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual  
17 ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan  
18 dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan di masa depan.

19       **RUANG LINGKUP**

20               4. Kerangka konseptual ini membahas:

- 21       (a) tujuan kerangka konseptual;  
22       (b) lingkungan akuntansi pemerintahan;  
23       (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;  
24       (d) entitas akuntansi dan entitas pelaporan;  
25       (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta  
26       dasar hukum;  
27       (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi  
28       dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;  
29       dan  
30       (g) unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan  
31       pengukurannya.

32               5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan  
33 pemerintah pusat dan daerah.



## 1 LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh  
3 terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

4 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan  
5 dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai  
6 berikut:

- 7 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
- 8 (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
  - 9 (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar  
10 pemerintah;
  - 11 (3) pengaruh proses politik;
  - 12 (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
- 13 (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
- 14 (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan  
15 sebagai alat pengendalian;
  - 16 (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
  - 17 (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian;  
18 dan
  - 19 (4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan  
20 dalam kegiatan operasional pemerintahan.

## 21 BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN

22 8. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas  
23 Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat  
24 mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan.  
25 Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang di  
26 antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya  
27 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
28 Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga  
29 keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara  
30 penyelenggara negara.

31 9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara,  
32 pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPR/DPRD  
33 untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pemerintah  
34 melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan peraturan



1 perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pemerintah  
2 bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPR/DPRD.

### 3 **SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER PENDAPATAN ANTAR** 4 **PEMERINTAH**

5 10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem  
6 pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi,  
7 dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya Anggotai  
8 arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah  
9 yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar  
10 mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah,  
11 atau subsidi antar entitas pemerintahan.

### 12 **PENGARUH PROSES POLITIK**

13 11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan  
14 kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk  
15 mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan  
16 keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber  
17 lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam  
18 mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk  
19 menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

### 20 **HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN** 21 **PEMERINTAH**

22 12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara  
23 langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar  
24 pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka  
25 Anggotai pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak  
26 berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada  
27 wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah  
28 mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam  
29 mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- 30 (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka  
31 rela.
- 32 (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak  
33 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti  
34 penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah  
35 ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.



- 1 (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan  
2 pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur  
3 sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan  
4 dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan  
5 pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan  
6 dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi  
7 lebih mudah.
- 8 (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan  
9 pemerintah adalah relatif sulit.

## 10 **ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK, TARGET** 11 **FISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN**

12 13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan  
13 antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan  
14 kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan  
15 belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi  
16 defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas  
17 belanja pemerintah dan Anggota landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan  
18 pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya  
19 mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya  
20 anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun. Dengan demikian,  
21 fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam  
22 akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- 23 (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.  
24 (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan  
25 antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.  
26 (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.  
27 (d) Anggaran Anggota landasan penilaian kinerja pemerintah.  
28 (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah  
29 sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

## 30 **INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNG MENGHASILKAN** 31 **PENDAPATAN**

32 14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset  
33 yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti  
34 gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian  
35 besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program  
36 pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi  
2 pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar  
3 aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah,  
4 bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa  
5 mendatang.

## 6 **KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA UNTUK TUJUAN** 7 **PENGENDALIAN**

8 15. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan  
9 pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang  
10 memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing  
11 merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara  
12 belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat  
13 diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain  
14 kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam  
15 pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

## 16 **PENYUSUTAN ASET TETAP**

17 16. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset  
18 tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas.  
19 Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan  
20 penyesuaian nilai.

## 21 **PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA**

### 22 **PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN**

23 17. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan  
24 pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 25 (a) masyarakat;
- 26 (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 27 (c) pihak yang Anggotai atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan  
28 pinjaman; dan
- 29 (d) pemerintah.

### 30 **KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN**

31 18. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum  
32 untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan  
33 demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian,  
2 berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas  
3 pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya  
4 tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh  
5 ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena  
6 pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan  
7 keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu  
8 mendapat perhatian.

9 19. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan  
10 serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan  
11 memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan  
12 munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun,  
13 apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan  
14 penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan  
15 dimaksud wajib disajikan demikian.

16 20. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di  
17 dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang  
18 disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian,  
19 dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk  
20 dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang  
21 diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang  
22 dinyatakan lebih lanjut.

## 23 ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

24 21. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang  
25 mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi  
26 dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

27 22. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari  
28 satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-  
29 undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan  
30 keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- 31 (a) Pemerintah pusat;
- 32 (b) Pemerintah daerah;
- 33 (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah  
34 pusat;
- 35 (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi  
36 lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi  
37 dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.



1                   23. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat  
2 pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap  
3 aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan  
4 wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

## 5                   **PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN**

### 6                   **PERANAN PELAPORAN KEUANGAN**

7                   24. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang  
8 relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh  
9 suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan  
10 terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang  
11 dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai  
12 kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan,  
13 dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-  
14 undangan.

15                   25. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan  
16 upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan  
17 kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk  
18 kepentingan:

#### 19                   (a) Akuntabilitas

20                   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan  
21 kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai  
22 tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

#### 23                   (b) Manajemen

24                   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu  
25 entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi  
26 perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban,  
27 dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

#### 28                   (c) Transparansi

29                   Anggotaikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat  
30 berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk  
31 mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban  
32 pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya  
33 dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

#### 34                   (d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)



1 Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan  
2 pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran  
3 yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan  
4 ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5 (e) Evaluasi Kinerja

6 Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan  
7 sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang  
8 direncanakan.

## 9 **TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN**

10 26. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi  
11 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat  
12 keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

13 (a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber  
14 daya keuangan;

15 (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan  
16 untuk membiayai seluruh pengeluaran;

17 (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang  
18 digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah  
19 dicapai;

20 (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai  
21 seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

22 (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas  
23 pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka  
24 pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak  
25 dan pinjaman;

26 (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas  
27 pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat  
28 kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

29 27. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan  
30 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya  
31 keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan  
32 anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset,  
33 kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

## 34 **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

35 28. Laporan keuangan pokok terdiri dari:



- 1 (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2 (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- 3 (c) Neraca;
- 4 (d) Laporan Operasional (LO);
- 5 (e) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6 (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 7 (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8 29.Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 28,  
9 entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi  
10 akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan  
11 (*statutory reports*).

## 12 **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

13 30.Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan  
14 peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- 15 (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya  
16 bagian yang mengatur keuangan negara;
- 17 (b) Undang-Undang di bidang keuangan negara;
- 18 (c) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan  
19 peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20 (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,  
21 khususnya yang mengatur keuangan daerah;
- 22 (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan  
23 keuangan pusat dan daerah;
- 24 (f) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan  
25 dan Belanja Negara/Daerah; dan
- 26 (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan  
27 pusat dan daerah.

## 28 **ASUMSI DASAR**

29 31.Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah  
30 adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan  
31 agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 32 (a) Asumsi kemandirian entitas;
- 33 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan



1 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

## 2 **KEMANDIRIAN ENTITAS**

3 32. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi  
4 dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan  
5 laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah  
6 dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah  
7 adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya  
8 dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset  
9 dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,  
10 termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-  
11 piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak  
12 terlaksananya program yang telah ditetapkan.

## 13 **KESINAMBUNGAN ENTITAS**

14 33. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan  
15 akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak  
16 bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

## 17 **KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (*MONETARY MEASUREMENT*)**

18 34. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap  
19 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan  
20 agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## 21 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN**

22 35. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran  
23 normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat  
24 memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat  
25 normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi  
26 kualitas yang dikehendaki:

- 27 (a) Relevan;
- 28 (b) Andal;
- 29 (c) Dapat dibandingkan; dan
- 30 (d) Dapat dipahami.



1       **RELEVAN**

2               36.Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang  
3 termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan  
4 membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan  
5 memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi  
6 mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan  
7 dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

8               37.Informasi yang relevan:

- 9       (a)   Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)  
10            Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi  
11            ekspektasi mereka di masa lalu.
- 12       (b)   Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)  
13            Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan  
14            datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 15       (c)   Tepat waktu  
16            Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna  
17            dalam pengambilan keputusan.
- 18       (d)   Lengkap  
19            Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,  
20            mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi  
21            pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.  
22            Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat  
23            dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam  
24            penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

25       **ANDAL**

26               38.Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang  
27 menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta  
28 dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya  
29 tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial  
30 dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 31       (a)   Penyajian Jujur  
32            Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya  
33            yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk  
34            disajikan.
- 35       (b)   Dapat Diverifikasi (*verifiability*)



1 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila  
2 pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap  
3 menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

4 (c) Netralitas

5 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada  
6 kebutuhan pihak tertentu.

#### 7 **DAPAT DIBANDINGKAN**

8 39. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna  
9 jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau  
10 laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat  
11 dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat  
12 dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun  
13 ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang  
14 diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas  
15 pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan  
16 akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada  
17 periode terjadinya perubahan.

#### 18 **DAPAT DIPAHAMI**

19 40. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami  
20 oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan  
21 batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki  
22 pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas  
23 pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang  
24 dimaksud.

#### 25 **PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

26 41. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai  
27 ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun  
28 standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan  
29 kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan  
30 keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam  
31 akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

32 (a) Basis akuntansi;

33 (b) Prinsip nilai historis;

34 (c) Prinsip realisasi;



- 1 (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- 2 (e) Prinsip periodisitas;
- 3 (f) Prinsip konsistensi;
- 4 (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- 5 (h) Prinsip penyajian wajar.

## 6 **BASIS AKUNTANSI**

7 42. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan  
8 pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset,  
9 kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan  
10 disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan  
11 laporan demikian.

12 43. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat  
13 hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima  
14 di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban  
15 diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih  
16 telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum  
17 Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak  
18 luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

19 44. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas,  
20 maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan  
21 penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum  
22 Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan  
23 pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas  
24 Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan  
25 dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis  
26 akrual.

27 45. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas  
28 diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau  
29 kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa  
30 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

## 31 **NILAI HISTORIS (*HISTORICAL COST*)**

32 46. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar  
33 atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset  
34 tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang  
2 akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3 47. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain  
4 karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis,  
5 dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

### 6 **REALISASI (*REALISASI*)**

7 48. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah  
8 diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan  
9 digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat  
10 LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja  
11 basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau  
12 mengurangi kas.

13 49. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against*  
14 *revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan  
15 sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

### 16 **SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL (*SUBSTANCE OVER FORM*)**

17 50. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi  
18 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain  
19 tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi,  
20 dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa  
21 lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus  
22 diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 23 **PERIODISITAS (*PERIODICITY*)**

24 51. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu  
25 dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur  
26 dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang  
27 digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran  
28 juga dianjurkan.

### 29 **KONSISTENSI (*CONSISTENCY*)**

30 52. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang  
31 serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi  
32 internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode  
33 akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat  
34 diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu Anggotakan



1 informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan  
2 penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 3 **PENGUNGKAPAN LENGKAP (*FULL DISCLOSURE*)**

4 53.Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang  
5 dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan  
6 keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan  
7 atau Catatan atas Laporan Keuangan.

### 8 **PENYAJIAN WAJAR (*FAIR PRESENTATION*)**

9 54.Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi  
10 Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan  
11 Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas  
12 Laporan Keuangan.

13 55.Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan  
14 bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan  
15 keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan  
16 hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam  
17 penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-  
18 hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset  
19 atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan  
20 terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak  
21 memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja  
22 menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat  
23 kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi  
24 tidak netral dan tidak andal.

### 25 **KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL**

26 56.Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap  
27 keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam  
28 mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal  
29 akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal  
30 yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan  
31 pemerintah, yaitu:

- 32 (a) Materialitas;
- 33 (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;
- 34 (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.



1       **MATERIALITAS**

2               57. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan  
3 pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria  
4 materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan  
5 atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi  
6 keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

7       **PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT**

8               58. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya  
9 penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya  
10 menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya  
11 penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses  
12 pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna  
13 informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna  
14 lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan  
15 informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul  
16 oleh suatu entitas pelaporan.

17       **KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF**

18               59. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk  
19 mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang  
20 diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar  
21 karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan  
22 keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif  
23 tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

24

25       **UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

26               60. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan  
27 anggaran (*Anggaranary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan  
28 pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan  
29 finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang  
30 merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran  
31 maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari  
32 laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.



## 1           **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

2           61.Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,  
3 dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah  
4 pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan  
5 realisasinya dalam satu periode pelaporan.

6           62.Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi  
7 Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-  
8 masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

9           (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum  
10 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang  
11 menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang  
12 bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali  
13 oleh pemerintah.

14           (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum  
15 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih  
16 dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh  
17 pembayarannya kembali oleh pemerintah.

18           (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas  
19 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan  
20 dan dana bagi hasil.

21           (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak  
22 berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali  
23 dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan  
24 maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran  
25 pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan  
26 surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari  
27 pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan  
28 untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada  
29 entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## 30           **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

31           63.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi  
32 kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan  
33 dengan tahun sebelumnya.



1       **NERACA**

2               64.Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan  
3 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4               65.Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan  
5 ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

6 (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  
7 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat  
8 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh  
9 pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,  
10 termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa  
11 bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena  
12 alasan sejarah dan budaya.

13 (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang  
14 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi  
15 pemerintah.

16 (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara  
17 aset dan kewajiban pemerintah.

18       **Aset**

19               66.Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah  
20 potensi aset tersebut untuk Anggotakan sumbangan, baik langsung maupun tidak  
21 langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau  
22 penghematan belanja bagi pemerintah.

23               67.Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset  
24 diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat  
25 direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)  
26 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria  
27 tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

28               68.Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,  
29 piutang, dan persediaan.

30               69.Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan  
31 aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk  
32 kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar  
33 diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan  
34 aset lainnya.

35               70. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan  
36 maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi  
2 nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam  
3 Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi  
4 nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal  
5 pemerintah dan investasi permanen lainnya.

6 71. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan  
7 bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam  
8 pengerjaan.

9 72. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.  
10 Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama  
11 (kemitraan).

## 12 **Kewajiban**

13 73. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah  
14 mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan  
15 pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

16 74. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas  
17 atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,  
18 kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman  
19 dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga  
20 internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai  
21 yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

22 75. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai  
23 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

24 76. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan  
25 kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok  
26 kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah  
27 tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang  
28 penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

## 29 **Ekuitas**

30 77. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih  
31 antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di  
32 Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## 33 **LAPORAN OPERASIONAL**

34 78. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang  
35 menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode  
2 pelaporan.

3 79. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional  
4 terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-  
5 masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

6 (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai  
7 kekayaan bersih.

8 (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai  
9 kekayaan bersih.

10 (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh  
11 suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana  
12 perimbangan dan dana bagi hasil.

13 (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang  
14 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,  
15 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau  
16 pengaruh entitas bersangkutan.

## 17 **LAPORAN ARUS KAS**

18 80. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan  
19 aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan  
20 saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah  
21 pusat/daerah selama periode tertentu.

22 81. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan  
23 dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

24 (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum  
25 Negara/Daerah.

26 (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum  
27 Negara/Daerah.

## 28 **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

29 82. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau  
30 penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 31 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

32 83. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau  
33 rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1       Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan  
2       Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi  
3       tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan  
4       informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar  
5       Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk  
6       menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan  
7       Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:
- 8       (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas  
9       Akuntansi;
  - 10      (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
  - 11      (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan  
12      berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
  - 13      (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan  
14      kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-  
15      transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
  - 16      (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada  
17      lembar muka laporan keuangan;
  - 18      (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar  
19      Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan  
20      keuangan;
  - 21      (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,  
22      yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

## 23       **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

24               84. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya  
25       kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga  
26       akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-  
27       LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan  
28       termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan  
29       diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan  
30       yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

31               85. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau  
32       peristiwa untuk diakui yaitu:

- 33      (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan  
34      kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke  
35      dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur  
2 atau dapat diestimasi dengan andal.

3 86. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi  
4 kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

### 5 **KEMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN TERJADI**

6 87. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar  
7 manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat  
8 kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos  
9 atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.  
10 Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional  
11 pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat  
12 ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat  
13 penyusunan laporan keuangan.

### 14 **KEANDALAN PENGUKURAN**

15 88. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat  
16 peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada  
17 kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila  
18 pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan,  
19 maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas  
20 Laporan Keuangan.

21 89. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila  
22 kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau  
23 keadaan lain di masa mendatang.

### 24 **PENGAKUAN ASET**

25 90. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan  
26 diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur  
27 dengan andal.

28 91. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang  
29 atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas  
30 masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih  
31 terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

32 92. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain  
33 bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi,  
34 pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta  
35 penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi.  
2 Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk  
3 mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci,  
4 termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai  
5 penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika  
6 pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin  
7 diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

## 8 **PENGAKUAN KEWAJIBAN**

9 93. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran  
10 sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada  
11 sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai  
12 penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

13 94. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat  
14 dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

## 15 **PENGAKUAN PENDAPATAN**

16 95. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan  
17 tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui  
18 pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas  
19 pelaporan.

## 20 **PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA**

21 96. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi  
22 aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

23 97. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening  
24 Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui  
25 bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban  
26 atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi  
27 perbendaharaan.

## 28 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

29 98. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan  
30 memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam  
31 laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar  
32 pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari  
33 imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk
- 2 memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
- 3 99. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
- 4 rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu
- 5 dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

## **PERNYATAAN NO. 01**

### **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1 - 7
<b>TUJUAN</b> .....	1
<b>RUANG LINGKUP</b> .....	2 - 4
<b>BASIS AKUNTANSI</b> .....	5 - 7
<b>DEFINISI</b> .....	8
<b>TUJUAN LAPORAN KEUANGAN</b> .....	9 - 12
<b>TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN</b> .....	13
<b>KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN</b> .....	14 - 24
<b>STRUKTUR DAN ISI</b> .....	25-113
<b>PENDAHULUAN</b> .....	25 - 26
Identifikasi Laporan Keuangan .....	27 - 31
Periode Pelaporan .....	32 - 33
Tepat Waktu .....	34
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> .....	35 - 40
<b>LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH</b> .....	41 - 43
<b>NERACA</b> .....	44 - 85
Klasifikasi .....	45 - 53
Aset Lancar .....	54 - 55
Aset Nonlancar .....	56 - 66
Pengakuan Aset.....	67 - 68
Pengukuran Aset.....	69 - 74
Kewajiban Jangka Pendek .....	75 - 77
Kewajiban Jangka Panjang .....	78 - 80
Pengakuan Kewajiban .....	81 - 82
Pengukuran Kewajiban .....	83
Ekuitas.....	84 - 85
<b>INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM</b> <b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	86 - 88
<b>LAPORAN ARUS KAS</b> .....	89 - 91
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b> .....	92 - 100
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> .....	101 - 103
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	104 - 113



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Struktur -----	104 - 107
Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi -----	108 - 112
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya -----	113
<b>TANGGAL EFEKTIF -----</b>	<b>114 - 115</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**Lampiran :**

- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.A : Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.B : Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.C : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.D : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.E : Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.F : Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1       **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2       **BERBASIS AKRUAL**

3       **PERNYATAAN NO. 01**

4       **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

5       ***Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf***  
6       ***standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang***  
7       ***ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi***  
8       ***Pemerintahan.***

9       **PENDAHULUAN**

10      **TUJUAN**

11               1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan  
12      keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam  
13      rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,  
14      antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum  
15      adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama  
16      sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana  
17      ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai  
18      tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka  
19      penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan  
20      persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan  
21      menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-  
22      transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi  
23      pemerintahan lainnya.

24      **RUANG LINGKUP**

25               2. ***Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan***  
26      ***dengan basis akrual.***

27               3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang  
28      dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan  
29      pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas,  
30      fihak yang Anggotai atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman,  
31      serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan  
32      terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik  
33      lainnya seperti laporan tahunan.

1                   4. ***Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam***  
2 ***menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah***  
3 ***daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan***  
4 ***negara/daerah.***

#### 5 **BASIS AKUNTANSI**

6                   5. ***Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan***  
7 ***pemerintah yaitu basis akrual.***

8                   6. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian  
9 laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan  
10 pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

11                   7. ***Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis***  
12 ***akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang***  
13 ***ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.***

#### 14 **DEFINISI**

15                   8. ***Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam***  
16 ***Pernyataan Standar dengan pengertian:***

17 ***Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan***  
18 ***pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan***  
19 ***yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu***  
20 ***secara sistematis untuk satu periode.***

21 ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan***  
22 ***tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat***  
23 ***Daerah.***

24 ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan***  
25 ***tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.***

26 ***Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan***  
27 ***mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk***  
28 ***melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.***

29 ***Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada***  
30 ***Bendahara Umum Negara/Daerah.***

31 ***Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh***  
32 ***pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat***  
33 ***ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik***  
34 ***oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa  
2 bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena  
3 alasan sejarah dan budaya.

4 **Aset tak berwujud** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan  
5 tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam  
6 menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya  
7 termasuk hak atas kekayaan intelektual.

8 **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari  
9 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,  
10 dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

11 **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan  
12 peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa  
13 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

14 **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan  
15 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

16 **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah  
17 yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran  
18 bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh  
19 pemerintah.

20 **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode  
21 pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau  
22 konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

23 **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan  
24 yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu  
25 tahun anggaran.

26 **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara  
27 aset dan kewajiban pemerintah.

28 **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna  
29 barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan  
30 menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

31 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih  
32 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan  
33 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban  
34 berupa laporan keuangan.

35 **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat  
36 ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan  
2 kepada masyarakat

3 Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat  
4 digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

5 Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh  
6 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah  
7 dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.

8 Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh  
9 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung  
10 seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

11 Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,  
12 aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas  
13 pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

14 Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai  
15 komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan  
16 menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

17 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang  
18 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi  
19 pemerintah

20 Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang  
21 merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau  
22 entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

23 Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di  
24 antara dua laporan keuangan tahunan.

25 Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

26 Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam  
27 menyajikan laporan keuangan.

28 Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji  
29 suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna  
30 yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada  
31 hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari  
32 keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

33 Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak  
34 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

35 Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan  
36 anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 *instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum*  
2 *Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode*  
3 *otorisasi tersebut.*

4 *Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar*  
5 *kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun*  
6 *anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang*  
7 *dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup*  
8 *defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.*

9 *Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai*  
10 *penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan*  
11 *tidak perlu dibayar kembali.*

12 *Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum*  
13 *Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun*  
14 *anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu*  
15 *dibayar kembali oleh pemerintah.*

16 *Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang*  
17 *dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang*  
18 *bersangkutan.*

19 *Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang*  
20 *dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan*  
21 *barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam*  
22 *rangka pelayanan kepada masyarakat.*

23 *Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima*  
24 *pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-*  
25 *undangan.*

26 *Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka*  
27 *laporan keuangan.*

28 *Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang*  
29 *terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,*  
30 *tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau*  
31 *pengaruh entitas bersangkutan.*

32 *Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang*  
33 *negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum*  
34 *Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar*  
35 *seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang  
2 daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung  
3 seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada  
4 bank yang ditetapkan.

5 **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari  
6 akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun  
7 berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

8 **Selisih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing  
9 ke rupiah pada kurs yang berbeda.

10 **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap  
11 dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang  
12 signifikan.

13 **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih  
14 lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan  
15 dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode  
16 pelaporan.

17 **Surplus/defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama  
18 satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan  
19 non operasional dan pos luar biasa.

20 **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan  
21 belanja selama satu periode pelaporan.

22 **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

23 **Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan  
24 dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana  
25 bagi hasil.

26 **Utang transfer** adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan  
27 pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-  
28 undangan.

## 29 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

30 9. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai  
31 posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas  
32 pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi  
33 mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas,  
34 hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat  
35 bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah  
2 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan  
3 dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang  
4 dipercayakan kepadanya, dengan:

- 5 a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan  
6 ekuitas pemerintah;
- 7 b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,  
8 kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 9 c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber  
10 daya ekonomi;
- 11 d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 12 e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai  
13 aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 14 f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai  
15 penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 16 g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas  
17 pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

18 10. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan  
19 prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi  
20 besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,  
21 sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan  
22 ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi  
23 pengguna mengenai:

- 24 a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan  
25 anggaran; dan
- 26 b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan  
27 ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

28 11. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan  
29 informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 30 a. aset;
- 31 b. kewajiban;
- 32 c. ekuitas;
- 33 d. pendapatan-LRA;
- 34 e. belanja;
- 35 f. transfer;

- 1 g. pembiayaan;
- 2 h. saldo anggaran lebih
- 3 i. pendapatan-LO;
- 4 j. beban; dan
- 5 k. arus kas.

6 12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi  
7 tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 9, namun tidak dapat sepenuhnya  
8 memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan,  
9 dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk Anggota  
10 gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan  
11 selama satu periode.

## 12 TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

13 13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan  
14 berada pada pimpinan entitas.

## 15 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

16 14. *Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan*  
17 *keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (Anggaranary reports)*  
18 *dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:*

- 19 *a) Laporan Realisasi Anggaran;*
- 20 *b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;*
- 21 *c) Neraca;*
- 22 *d) Laporan Operasional;*
- 23 *e) Laporan Arus Kas;*
- 24 *f) Laporan Perubahan Ekuitas;*
- 25 *g) Catatan atas Laporan Keuangan.*

26 15. *Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh*  
27 *setiap entitas pelaporan, kecuali:*

- 28 (a) *Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai*  
29 *fungsi perbendaharaan umum;*
- 30 (b) *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh*  
31 *Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan*  
32 *keuangan konsolidasiannya.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   16. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang  
2 ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa  
3 bendahara umum negara/daerah.

4                   17. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam  
5 bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan  
6 informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan  
7 sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran  
8 memuat anggaran dan realisasi.

9                   18. Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo Anggaran  
10 Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya,  
11 penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran  
12 (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

13                   19. Laporan keuangan Anggota akan informasi tentang sumber daya  
14 ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber  
15 daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk  
16 melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam  
17 menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

18                   20. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para  
19 pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset,  
20 seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi  
21 sumber daya ekonomi.

22                   21. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan  
23 informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama  
24 suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

25                   22. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang  
26 mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak  
27 kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

28                   23. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan  
29 keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik  
30 yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan.

31                   24. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan  
32 terhadap anggaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1       **STRUKTUR DAN ISI**

2       **PENDAHULUAN**

3               25. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan  
4 tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan  
5 pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam  
6 Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi standar  
7 ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-  
8 masing.

9               26. Pernyataan Standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam  
10 arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar  
11 muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  
12 Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi  
13 Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut.  
14 Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian  
15 dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan atas  
16 Laporan Keuangan.

17       **Identifikasi Laporan Keuangan**

18               27. ***Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari***  
19 ***informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.***

20               28. ***Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku***  
21 ***untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam***  
22 ***suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi***  
23 ***pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut***  
24 ***Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan***  
25 ***merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini.***

26               29. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas.  
27 Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada  
28 setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang  
29 memadai atas informasi yang disajikan:

- 30       a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;  
31       b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari  
32       beberapa entitas pelaporan;  
33       c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang  
34       sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;

- 1 d) mata uang pelaporan; dan  
2 e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan  
3 keuangan.

4 30. Persyaratan dalam paragraf 27 dapat dipenuhi dengan penyajian  
5 judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan.  
6 Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman,  
7 referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam  
8 memahami laporan keuangan.

9 31. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana  
10 informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat  
11 diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan  
12 dan informasi yang relevan tidak hilang.

### 13 **Periode Pelaporan**

14 32. ***Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam***  
15 ***setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan***  
16 ***laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih***  
17 ***panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan***  
18 ***mengungkapkan informasi berikut:***

- 19 ***a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,***  
20 ***b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus***  
21 ***kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.***

22 33. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah  
23 tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun  
24 anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar  
25 pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang  
26 dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya  
27 adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas  
28 pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada  
29 dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan  
30 konsolidasian.

### 31 **Tepat Waktu**

32 34. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak  
33 tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan  
2 bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

### 3 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

4 **35. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan**  
5 **keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap**  
6 **APBN/APBD.**

7 36. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan  
8 penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah  
9 dalam satu periode pelaporan

10 **37. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya**  
11 **unsur-unsur sebagai berikut:**

12 **a. Pendapatan-LRA;**

13 **b. belanja;**

14 **c. transfer;**

15 **d. surplus/defisit-LRA;**

16 **e. pembiayaan;**

17 **f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.**

18 **38. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan**  
19 **antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.**

20 39. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan  
21 atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi  
22 pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab  
23 terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-  
24 daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

25 40. PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian  
26 Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

### 27 **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

28 **41. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara**  
29 **komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:**

30 **a. Saldo Anggaran Lebih awal;**

31 **b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;**

32 **c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;**

33 **d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **e. Lain-lain;**

2 **f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.**

3 **42. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih**  
4 **lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo**  
5 **Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

6 43. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan  
7 pada ilustrasi PSAP 01 E dan 01 F. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan  
8 merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan  
9 penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

## 10 **NERACA**

11 44. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan  
12 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

## 13 **Klasifikasi**

14 **45. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset**  
15 **lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi**  
16 **kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.**

17 **46. Setiap entitas pelaporan mengungkap**

18 **47. pkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-**  
19 **jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua**  
20 **belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan**  
21 **akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.**

22 48. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang  
23 akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya  
24 klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk  
25 Anggotaikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam  
26 periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka  
27 panjang.

28 49. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan  
29 bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.  
30 Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti  
31 persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset  
32 diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan  
33 sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   50. *Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode*  
2                   *sebelumnya pos-pos berikut:*

- 3                   a) *kas dan setara kas;*  
4                   b) *investasi jangka pendek;*  
5                   c) *piutang pajak dan bukan pajak;*  
6                   d) *persediaan;*  
7                   e) *investasi jangka panjang;*  
8                   f) *aset tetap;*  
9                   g) *kewajiban jangka pendek;*  
10                  h) *kewajiban jangka panjang;*  
11                  i) *ekuitas.*

12                   51. *Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 49 disajikan*  
13                   *dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika*  
14                   *penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan*  
15                   *suatu entitas pelaporan.*

16  
17                   52. Contoh format Neraca disajikan dalam ilustrasi PSAP 01.A dan 01.B  
18                   Standar ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari  
19                   standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk  
20                   membantu dalam pelaporan keuangan.

21                   53. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah  
22                   didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- 23                   a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;  
24                   b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;  
25                   c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

26                   54. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-  
27                   kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh,  
28                   sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok  
29                   lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

### 30                   **Aset Lancar**

31                   55. *Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:*

- 32                   a) *diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk*  
33                   *dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **b) berupa kas dan setara kas.**

2 **(c) Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan**  
3 **sebagai aset nonlancar.**

4 56. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,  
5 piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito  
6 berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah  
7 diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda,  
8 penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan  
9 diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan  
10 mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan,  
11 misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti  
12 komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

### 13 **Aset Nonlancar**

14 57. **Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan**  
15 **aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung**  
16 **untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.**

17 58. **Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka**  
18 **panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah**  
19 **pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.**

20 59. **Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan**  
21 **untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka**  
22 **panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.**

23 60. **Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang**  
24 **dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**

25 61. **Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang**  
26 **dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.**

27 62. **Investasi nonpermanen terdiri dari:**

28 **a) Investasi dalam Surat Utang Negara;**

29 **b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan**  
30 **kepada pihak ketiga; dan**

31 **c) Investasi nonpermanen lainnya**

32 63. **Investasi permanen terdiri dari:**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 a) *Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan*  
2 *daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan*  
3 *internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.*

4 b) *Investasi permanen lainnya.*

5 64. *Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat*  
6 *lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau*  
7 *dimanfaatkan oleh masyarakat umum.*

8 65. *Aset tetap terdiri dari:*

9 a) *Tanah;*

10 b) *Peralatan dan mesin;*

11 c) *Gedung dan bangunan;*

12 d) *Jalan, irigasi, dan jaringan;*

13 e) *Aset tetap lainnya; dan*

14 f) *Konstruksi dalam pengerjaan.*

15 66. *Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung*  
16 *kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi*  
17 *dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan*  
18 *pembentukannya.*

19 67. *Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.*  
20 *Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan*  
21 *angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama*  
22 *dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.*

## 23 Pengakuan Aset

24 68. *Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan*  
25 *diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat*  
26 *diukur dengan andal.*

27 69. *Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau*  
28 *kepenguasaannya berpindah.*

## 29 Pengukuran Aset

30 70. *Pengukuran aset adalah sebagai berikut:*

31 a) *Kas dicatat sebesar nilai nominal;*

32 b) *Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;**

2 **d) Persediaan dicatat sebesar:**

3 **(1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**

4 **(2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**

5 **(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti**  
6 **donasi/rampasan.**

7 **71. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan**  
8 **termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh**  
9 **kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;**

10 **72. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian**  
11 **aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka**  
12 **nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**

13 **73. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset**  
14 **tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.**

15 **74. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola**  
16 **meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung**  
17 **termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa**  
18 **peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan**  
19 **aset tetap tersebut.**

20 **75. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan**  
21 **dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs**  
22 **tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

### 23 **Kewajiban Jangka Pendek**

24 **76. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka**  
25 **pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah**  
26 **tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai**  
27 **kewajiban jangka panjang.**

28 **77. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang**  
29 **sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang**  
30 **transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang**  
31 **akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.**

32 **78. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh**  
33 **tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya**

1 bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak  
2 ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

### 3 **Kewajiban Jangka Panjang**

4 **79. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban**  
5 **jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk**  
6 **diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan**  
7 **jika:**

8 **a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;**

9 **b) entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas**  
10 **dasar jangka panjang; dan**

11 **c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan**  
12 **kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap**  
13 **pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.**

14 **Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek**  
15 **sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang**  
16 **mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan**  
17 **Keuangan.**

18 80. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun  
19 berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan  
20 (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan  
21 segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk  
22 menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan  
23 sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan  
24 pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya  
25 persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat  
26 dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos  
27 jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum  
28 persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada  
29 tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

30 81. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu  
31 (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban  
32 jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan  
33 posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat  
34 diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai  
2 konsekuensi adanya pelanggaran, dan  
3 b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas)  
4 bulan setelah tanggal pelaporan.

### 5 **Pengakuan Kewajiban**

6 **82. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran**  
7 **sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang**  
8 **ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut**  
9 **mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.**

10 **83. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada**  
11 **saat kewajiban timbul.**

### 12 **Pengukuran Kewajiban**

13 **84. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata**  
14 **uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran**  
15 **mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal**  
16 **neraca.**

### 17 **Ekuitas**

18 **85. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan**  
19 **selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.**

20 **86. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada**  
21 **Laporan Perubahan Ekuitas.**

### 22 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN** 23 **ATAS LAPORAN KEUANGAN**

24 **87. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca**  
25 **maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang**  
26 **disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas**  
27 **yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana**  
28 **perlu, sesuai dengan sifatnya.**

29 **88. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan**  
30 **atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar Akuntansi**  
31 **Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-faktor yang**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1       disebutkan dalam paragraf 86 dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi  
2       subklasifikasi.

3               89. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- 4       (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait,  
5       uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;  
6       (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur  
7       akuntansi untuk persediaan;  
8       (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang  
9       mengatur tentang aset tetap;  
10       (d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;  
11       (e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;  
12       (f) pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan  
13       negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat  
14       pengendalian dan metode penilaian.

## 15       **LAPORAN ARUS KAS**

16               90. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,  
17       penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan  
18       saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

19               91. ***Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan***  
20       ***aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.***

21               92. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan  
22       dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  
23       Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

## 24       **LAPORAN OPERASIONAL**

25               93. ***Laporan finansial mencakup laporan operasional yang***  
26       ***menyajikan pos-pos sebagai berikut:***

- 27       a) ***Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;***  
28       b) ***Beban dari kegiatan operasional ;***  
29       c) ***Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;***  
30       d) ***Pos luar biasa, bila ada;***  
31       e) ***Surplus/defisit-LO.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (d) ***Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan***  
2 ***operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk***  
3 ***menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.***

4 94. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan  
5 operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi  
6 atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7 95. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang  
8 digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk  
9 menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi  
10 materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

11 96. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi  
12 beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh  
13 beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan  
14 beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi  
15 dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam  
16 kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional  
17 pada berbagai fungsi.

18 97. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi,  
19 beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya.  
20 Penyajian laporan ini Anggotakan informasi yang lebih relevan bagi pemakai  
21 dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini  
22 pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar  
23 pertimbangan tertentu.

24 98. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi  
25 fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi  
26 ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan  
27 pegawai, dan beban bunga pinjaman.

28 99. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi  
29 tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat  
30 organisasi. Kedua metode ini dapat Anggotakan indikasi beban yang mungkin,  
31 baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan  
32 bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang  
33 berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan  
34 entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan  
35 unsur operasi secara layak.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 100. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset  
2 nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok  
3 tersendiri.

4 101. PSAP 12 menguraikan secara lebih rinci Laporan Operasional  
5 yang beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi. Laporan  
6 Operasional disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya,  
7 yang contoh formatnya dapat dilihat pada ilustrasi PSAP 12.A dan 12.B.

## 8 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

9 102. *Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya*  
10 *pos-pos:*

11 *a) Ekuitas awal*

12 *b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;*

13 *c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang*  
14 *antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh*  
15 *perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,*  
16 *misalnya:*

17 *1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada*  
18 *periode-periode sebelumnya;*

19 *2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.*

20 *d) Ekuitas akhir.*

21 103. *Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian*  
22 *lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan*  
23 *Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

24 104. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada ilustrasi  
25 PSAP 01.C dan 01.D. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan  
26 bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan  
27 standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

## 28 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 29 Struktur

30 105. *Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan*  
31 *membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas*  
32 *Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 a) *Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;*  
2 b) *Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;*  
3 c) *Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut*  
4 *kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;*  
5 d) *Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-*  
6 *kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-*  
7 *transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;*  
8 e) *Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar*  
9 *muka laporan keuangan;*  
10 f) *Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi*  
11 *Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan*  
12 *keuangan;*  
13 g) *Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang*  
14 *tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.*

15 106. *Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.*  
16 *Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo*  
17 *Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan*  
18 *Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan*  
19 *informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

20 107. *Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau*  
21 *daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan*  
22 *Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,*  
23 *Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.*  
24 *Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian*  
25 *informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi*  
26 *Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan*  
27 *untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban*  
28 *kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.*

29 108. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah  
30 susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  
31 Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan  
32 dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

### 33 **Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi**

34 109. *Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan*  
35 *Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1       **(a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan**  
2       **keuangan;**
- 3       **(b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan**  
4       **dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi**  
5       **Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan**
- 6       **(c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami**  
7       **laporan keuangan.**

8               110. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis  
9       pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan  
10       keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan  
11       laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk  
12       dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran  
13       tersebut.

14               111. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu  
15       diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan  
16       tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang  
17       tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu  
18       dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal  
19       sebagai berikut:

- 20       (a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;  
21       (b) Pengakuan belanja;  
22       (c) Pengakuan beban;  
23       (d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;  
24       (e) Investasi;  
25       (f) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak  
26       berwujud;  
27       (g) Kontrak-kontrak konstruksi;  
28       (h) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;  
29       (i) Kemitraan dengan pihak ketiga;  
30       (j) Biaya penelitian dan pengembangan;  
31       (k) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;  
32       (l) Dana cadangan;  
33       (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

34               112. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-  
35       kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan  
2 pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*),  
3 penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

4 113. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos  
5 yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu,  
6 perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak  
7 diatur dalam Pernyataan Standar ini.

#### 8 **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

9 114. ***Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini***  
10 ***apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan***  
11 ***keuangan, yaitu:***

- 12 ***a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas***  
13 ***tersebut beroperasi;***  
14 ***b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;***  
15 ***c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan***  
16 ***operasionalnya.***

#### 17 **TANGGAL EFEKTIF**

18 115. ***Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini***  
19 ***berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban***  
20 ***pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.***

21 116. ***Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP***  
22 ***ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual***  
23 ***paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH PUSAT  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2			
3	ASET LANCAR	xxx	xxx
4	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
5	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan		
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21			
22	Investasi Jangka Panjang		
23	Investasi Non Permanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Dana Bergulir	xxx	xxx
26	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
28	Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	xxx
29	Jumlah nonpermanent Investment (24 s/d 28)	xxx	xxx
30	Investasi Permanen		
31	Penyertaan Modal Negaran	xxx	xxx
32	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Permanen (31s/d 32)	xxx	xxx
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang (29+33)	xxx	xxx
35			
36	Aset Tetap		
37	Tanah	xxx	xxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

38	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
41	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
43	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
44	Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43)	xxx	xxx
45			
46	Aset Lainnya		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
53			
54	<b>JUMLAH ASET</b>	xxx	xxx
55			
56	<b>KEWAJIBAN</b>		
57			
58	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
60	Utang Bunga	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
62	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
63	Utang Belanja	xxx	xxx
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 64)	xxx	xxx
66		xxx	xxx
67	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
68	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
71	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
73	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 72)	xxx	xxx
74	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (65+73)</b>	xxx	xxx
75			
76	<b>EKUITAS</b>		
77	EKUITAS	xxx	xxx
78	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+77)</b>	xxx	xxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASSET</b>		
2			
3	<b>ASET LANCAR</b>		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
11	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21			
22	Investasi Jangka Panjang		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28+32)	xxx	xxx
34			
35	<b>Aset Tetap</b>		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	Jumlah Dana Cadangan (46)	xxx	xxx
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
53	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
54	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	xxx	xxx
56			
57	<b>JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)</b>	xxx	xxx
58			
59	<b>KEWAJIBAN</b>		
60			
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	Utang Bunga	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
65	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
66	Utang Belanja	xxx	xxx
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	xxx	xxx
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	xxx	xxx
76	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)</b>	xxx	xxx
77			
78	<b>EKUITAS</b>		
79	EKUITAS	xxx	xxx
80	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)</b>	xxx	xxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH PUSAT**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0  
(dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	xxx	xxx
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	xxx
7	EKUITAS AKHIR	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1  
DAN 20X0

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	xxx	xxx
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	xxx
7	EKUITAS AKHIR	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH PUSAT**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0
1	<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1 - 2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH DAERAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	<b>xxx</b> (xxx)	<b>xxx</b> (xxx)
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	xxx	xxx
3	Subtotal (1 - 2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 02**

## **LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-6</b>
TUJUAN-----	1-2
RUANG LINGKUP-----	3-4
MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN-----	5-6
<b>DEFINISI</b> -----	<b>7</b>
<b>STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> -----	<b>8-9</b>
<b>PERIODE PELAPORAN</b> -----	<b>10</b>
<b>TEPAT WAKTU</b> -----	<b>11</b>
<b>ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> -----	<b>12-15</b>
<b>INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> -----	<b>16-17</b>
<b>AKUNTANSI ANGGARAN</b> -----	<b>18-20</b>
<b>AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA</b> -----	<b>21-30</b>
<b>AKUNTANSI BELANJA</b> -----	<b>31-46</b>
<b>AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA</b> -----	<b>47-49</b>
<b>AKUNTANSI PEMBIAYAAN</b> -----	<b>50</b>
<b>AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b> -----	<b>51-54</b>
<b>AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b> -----	<b>55-57</b>
<b>AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO</b> -----	<b>58-59</b>
<b>AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)</b> -----	<b>60-62</b>
<b>TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING</b> -----	<b>63-66</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>67-68</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**Lampiran :**

- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.A : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.B : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi**
- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.C : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**  
2 **PERNYATAAN NO. 02**

3 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
5 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
6 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi*  
7 *Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

10 1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan  
11 dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam  
12 rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan  
13 perundang-undangan.

14 2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah Anggotakan informasi  
15 realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan  
16 realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati  
17 antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18 **RUANG LINGKUP**

19 3. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan*  
20 *Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan*  
21 *anggaran berbasis kas.*

22 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan,*  
23 *baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh*  
24 *anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan*  
25 *negara/daerah.*

26 **MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN**

27 5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai  
28 realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan  
29 dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan  
30 anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam  
31 mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,  
32 akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a). menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan  
2 sumber daya ekonomi;
- 3 (b). menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh  
4 yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi  
5 dan efektivitas penggunaan anggaran.
- 6 6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna  
7 dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai  
8 kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara  
9 menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat  
10 menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan  
11 dan penggunaan sumber daya ekonomi:
- 12 (a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- 13 (b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- 14 (c). telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 15 **DEFINISI**

16 **7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam**  
17 **Pernyataan Standar dengan pengertian:**

18 **Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah**  
19 **meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur**  
20 **dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara**  
21 **sistematis untuk satu periode.**

22 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan**  
23 **tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat**  
24 **Daerah.**

25 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan**  
26 **tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.**

27 **Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan**  
28 **mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk**  
29 **melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.**

30 **Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan**  
31 **secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit**  
32 **organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah**  
33 **dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.**

34 **Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 *peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.*
- 2 **Belanja** *adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah*  
3 *yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran*  
4 *bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh*  
5 *pemerintah.*
- 6 **Dana Cadangan** *adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan*  
7 *yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu*  
8 *tahun anggaran.*
- 9 **Entitas Pelaporan** *adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih*  
10 *entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan*  
11 *perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban*  
12 *berupa laporan keuangan.*
- 13 **Kas Daerah** *adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh*  
14 *Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah*  
15 *dan membayar seluruh pengeluaran daerah.*
- 16 **Kas Negara** *adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh*  
17 *Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung*  
18 *seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.*
- 19 **Kebijakan akuntansi** *adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,*  
20 *aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas*  
21 *pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.*
- 22 **Kurs** *adalah rasio pertukaran dua mata uang.*
- 23 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment)** *adalah dokumen pelaksanaan*  
24 *anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi*  
25 *instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum*  
26 *Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode*  
27 *otorisasi tersebut.*
- 28 **Pendapatan-LRA** *adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum*  
29 *Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun*  
30 *anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu*  
31 *dibayar kembali oleh pemerintah.*
- 32 **Pembiayaan (financing)** *adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar*  
33 *kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun*  
34 *anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 *dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup*  
2 *defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.*

3 *Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian*  
4 *modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.*

5 *Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian*  
6 *modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.*

7 *Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang*  
8 *negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum*  
9 *Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar*  
10 *seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.*

11 *Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang*  
12 *daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung*  
13 *seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada*  
14 *bank yang ditetapkan.*

15 *Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari*  
16 *akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun*  
17 *berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.*

18 *Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih*  
19 *lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan*  
20 *dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode*  
21 *pelaporan.*

22 *Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan*  
23 *belanja selama satu periode pelaporan.*

24 *Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan*  
25 *dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana*  
26 *bagi hasil.*

## 27 STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

28 *8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi*  
29 *pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan,*  
30 *yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu*  
31 *periode.*

32 *9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi*  
33 *secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu,*  
34 *informasi berikut:*



- 1 **(a). nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;**
- 2 **(b). cakupan entitas pelaporan;**
- 3 **(c). periode yang dicakup;**
- 4 **(d). mata uang pelaporan; dan**
- 5 **(e). satuan angka yang digunakan.**

#### 6 **PERIODE PELAPORAN**

7 **10. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya**  
8 **sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas**  
9 **berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu**  
10 **periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas**  
11 **mengungkapkan informasi sebagai berikut:**

- 12 **(a). alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;**
- 13 **(b). fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi**  
14 **Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**

#### 15 **TEPAT WAKTU**

16 11. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan  
17 tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas  
18 operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan  
19 entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas  
20 pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam)  
21 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### 22 **ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

23 12. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga  
24 menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan  
25 pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi  
26 Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,  
27 surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi  
28 Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang  
29 memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan  
30 fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara  
31 anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-  
32 angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **13. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup**  
2 **pos-pos sebagai berikut:**

- 3                    **(a). Pendapatan-LRA;**  
4                    **(b). Belanja;**  
5                    **(c). Transfer;**  
6                    **(d). Surplus/defisit-LRA;**  
7                    **(e). Penerimaan pembiayaan;**  
8                    **(f). Pengeluaran pembiayaan;**  
9                    **(g). Pembiayaan neto; dan**  
10                   **(h). Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).**

11                   **14. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan**  
12 **Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**  
13 **Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk**  
14 **menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.**

15                   15. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam ilustrasi  
16 PSAP 02.A, 02.B, dan 02.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan  
17 merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah Anggotakan gambaran  
18 penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

## 19 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN** 20 **ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

21                   **16. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut**  
22 **jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih**  
23 **lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

24                   **17. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis**  
25 **belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut**  
26 **organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas**  
27 **Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam**  
28 **Catatan atas Laporan Keuangan.**

## 29 **AKUNTANSI ANGGARAN**

30                   18. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan  
31 pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan  
32 pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 19. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur  
2 anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.  
3 Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi  
4 alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang  
5 dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan  
6 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

7 20. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan  
8 dan anggaran dialokasikan.

#### 9 **AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

10 **21. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas**  
11 **Umum Negara/Daerah.**

12 **22. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.**

13 **23. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan**  
14 **lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan**  
15 **dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.**

16 **24. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas**  
17 **bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat**  
18 **jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

19 **25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto**  
20 **(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat**  
21 **dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas**  
22 **bruto dapat dikecualikan.**

23 **26. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan**  
24 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**  
25 **layanan umum.**

26 **27. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang**  
27 **(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan**  
28 **maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang**  
29 **pendapatan-LRA.**

30 **28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**  
31 **recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode**  
32 **penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-**  
33 **LRA pada periode yang sama.**

34 **29. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**  
35 **recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada**  
2 **periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

3 30. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan  
4 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian  
5 bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

## 6 **AKUNTANSI BELANJA**

7 **31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening**  
8 **Kas Umum Negara/Daerah.**

9 **32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran**  
10 **pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran**  
11 **tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**

12 **33. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan**  
13 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**  
14 **layanan umum.**

15 **34. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis**  
16 **belanja), organisasi, dan fungsi.**

17 35. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang  
18 didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi  
19 ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja  
20 modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi  
21 ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang,  
22 belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

23 36. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan  
24 sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang Anggotai manfaat jangka pendek.  
25 Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga,  
26 subsidi, hibah, bantuan sosial.

27 37. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset  
28 tetap dan aset lainnya yang Anggotai manfaat lebih dari satu periode akuntansi.  
29 Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung  
30 dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

31 38. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk  
32 kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti  
33 penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga  
34 lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan  
35 pemerintah pusat/daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   39. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah  
2 sebagai berikut:

3	Belanja Operasi:	
4	- Belanja Pegawai	xxx
5	- Belanja Barang	xxx
6	- Bunga	xxx
7	- Subsidi	xxx
8	- Hibah	xxx
9	- Bantuan Sosial	xxx
10	Belanja Modal	
11	- Belanja Aset Tetap	xxx
12	- Belanja Aset Lainnya	xxx
13	Belanja Lain-lain/Tak Terduga	xxx
14	Transfer	xxx

15

16                   **40. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan**  
17 **ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh**  
18 **pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.**

19                   41. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit  
20 organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di  
21 lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga  
22 beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di  
23 pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  
24 Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas  
25 pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah  
26 provinsi/kabupaten/kota.

27                   42. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada  
28 fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam Anggotaikan pelayanan  
29 kepada masyarakat.

30                   43. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

31                   Belanja :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1	- Pelayanan Umum	xxx
2	- Pertahanan	xxx
3	- Ketertiban dan Keamanan	xxx
4	- Ekonomi	xxx
5	- Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
6	- Perumahan dan Permukiman	xxx
7	- Kesehatan	xxx
8	- Pariwisata dan Budaya	xxx
9	- Agama	xxx
10	- Pendidikan	xxx
11	- Perlindungan sosial	xxx

12

13 **44. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan**  
14 **klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.**

15 **45. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali**  
16 **belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai**  
17 **pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode**  
18 **berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-**  
19 **LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.**

20 46. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan  
21 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk  
22 keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi  
23 belanja tersebut.

#### 24 **AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA**

25 **47. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu**  
26 **periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.**

27 48. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan  
28 belanja selama satu periode pelaporan.

29 49. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan  
30 belanja selama satu periode pelaporan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1       **AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

2               50. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan  
3 pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan  
4 diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan  
5 untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan  
6 pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.  
7 Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran  
8 kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan  
9 modal oleh pemerintah.

10       **AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

11               51. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas  
12 Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan  
13 obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan  
14 kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi  
15 permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

16               **52. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada**  
17 **Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

18               **53. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan**  
19 **azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak**  
20 **mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

21               54. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang  
22 bersangkutan.

23       **AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

24               55. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening  
25 Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,  
26 penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam  
27 periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

28               **56. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari**  
29 **Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

30               57. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang  
31 bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di  
32 pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat  
33 sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

2 58. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan  
3 setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran  
4 tertentu.

5 **59. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran**  
6 **pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.**

## 7 AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

8 60. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi  
9 penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

10 **61. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan**  
11 **Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode**  
12 **pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.**

13 62. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode  
14 pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

## 15 TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

16 **63. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata**  
17 **uang rupiah.**

18 **64. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama**  
19 **dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang**  
20 **asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah**  
21 **berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

22 **65. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**  
23 **digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan**  
24 **rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah**  
25 **berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk**  
26 **memperoleh valuta asing tersebut.**

27 **66. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**  
28 **digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan**  
29 **mata uang asing lainnya, maka:**

30 **(a). Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan**  
31 **dengan menggunakan kurs transaksi;**

32 **(b). Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah**  
33 **berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2 ***67. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini***  
3 ***berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan***  
4 ***anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.***

5 ***68. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,***  
6 ***entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual***  
7 ***paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH PUSAT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b><u>PENDAPATAN</u></b>				
2	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Cukai	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
8	Pendapatan Bea Masuk				
9	Pendapatan Pajak Ekspor				
10	Pendapatan Pajak Lainnya				
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)				
12					
13	<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
17	<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
18					
19	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
21	<b>Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
22	<b>JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
23					
24	<b><u>BELANJA</u></b>				
25	<b>BELANJA OPERASI</b>				
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
27	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
28	Bunga	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

29	Subsidi	XXXX	XXXX	XX	XXXX
30	Hibah				
31	Bantuan Sosial				
32	Belanja Lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
33	<b>Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
34		XXX	XXX	XX	XXX
35	<b>BELANJA MODAL</b>	XXX	XXX	XX	XXX
36	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
37	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
38	Belanja Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
40	Belanja Aset Tetap Lainnya				
41	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
42	<b>Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
43	<b>JUMLAH BELANJA (33 + 42)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
44		XXX	XXX	XX	XXX
45	<b>TRANSFER</b>	XXX	XXX	XX	XXX
46	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	PERIMBANGAN	XXX	XX	XXX
47	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
49	Dana Alokasi Umum				
50	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	XXX	XXXX	XX	XXXX
52					
53	<b>TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada)</b>				
54	Dana Otonomi Khusus				
55	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	XXX	XXX	XX	XXX
57	<b>JUMLAH TRANSFER (51 + 56)</b>	XXX	XXXX	XX	XXXX
58	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)</b>	XXX	XXXX	XX	XXXX
59					
60	<b>SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
61	<b>PEMBIAYAAN</b>				
62	<b>PENERIMAAN</b>				
63	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
64	Penggunaan SAL	XXX	XXX	XX	XXX
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX	XX	XXX



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
68	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)	xxx	xxx	xx	xxx
72		xxx	xxx	xx	xxx
73	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>	xxx	xxx	xx	xxx
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
76	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
77	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76)</b>				
78					
79	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	xxx	xxx	xx	xxx
80	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>	xxx	xxx	xx	xxx
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)	xxx	xxx	xx	xxx
88		xxx	xxx	xx	xxx
89	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>	xxx	xxx	xx	xxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

90	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xxx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)	xxx	xxx	xxx	xxx
93	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
94	<b>PEMBIAYAAN NETO (77 - 93)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
95					
96	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62 + 94)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH:</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
21	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
22					
23	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
27	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
28	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

29	<b>BELANJA</b>				
30	<b>BELANJA OPERASI</b>				
31	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
32	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
33	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
34	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
35	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
36	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
37	<b>Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
38					
39	<b>BELANJA MODAL</b>				
40	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
46	<b>Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
47					
48	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
49	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
50	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
51	<b>Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
52					
53	<b>TRANSFER</b>				
54	<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
58	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
59	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
60					
61	<b>SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b> <b>X</b>	<b>XXX</b>
62					
63	<b>PEMBIAYAAN</b>				
64					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

65	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
66	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
78	<b>Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
79					
80	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
81	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	<b>Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
93	<b>PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
94					
95	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH:</b>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

29	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
30	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX
31	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
34					
35	<b><u>BELANJA</u></b>				
36	<b>BELANJA OPERASI</b>				
37	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
38	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
39	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
40	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
41	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
42	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
43	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
44					
45	<b>BELANJA MODAL</b>				
46	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
47	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
48	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
51	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
52	<b>Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
53					
54	<b>BELANJA TAK TERDUGA:</b>				
55	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
56	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)</b>	XXX	XXXX	XX	XXXX
57	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
58					
59	<b><u>TRANSFER</u></b>				
60	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>				
61	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
62	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX	XX	XXX
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
64	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)</b>	XXX	XXXX	XX	XXXX
65	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)</b>				
66					
67	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)</b>	XXX	XXX	XXX	XXX



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

68					
69	<b><u>PEMBIAYAAN</u></b>				
70					
71	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
72	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	<b>Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
85					
86	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	<b>Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
93	<b>PEMBIAYAAN NETO (84 - 92)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
94					
95	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 03**

### **LAPORAN ARUS KAS**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-7</b>
TUJUAN.....	1- 2
RUANG LINGKUP.....	3-4
MANFAAT INFORMASI ARUS KAS .....	5-7
DEFINISI.....	8
KAS DAN SETARA KAS.....	9-11
<b>ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS</b> .....	<b>12-14</b>
<b>PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS</b> .....	<b>15-36</b>
AKTIVITAS OPERASI .....	21-26
AKTIVITAS INVESTASI.....	27-30
AKTIVITAS PENDANAAN.....	31-34
AKTIVITAS TRANSITORIS .....	35-38
<b>PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS</b> .....	<b>39-41</b>
<b>PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH</b> .....	<b>42</b>
<b>ARUS KAS MATA UANG ASING</b> .....	<b>43-45</b>
<b>BUNGA DAN BAGIAN LABA</b> .....	<b>46-49</b>
<b>PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA</b> .....	<b>50-56</b>
<b>TRANSAKSI BUKAN KAS</b> .....	<b>57-58</b>
<b>KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS</b> .....	<b>59</b>
<b>PENGUNGKAPAN LAINNYA</b> .....	<b>60-62</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	<b>63-64</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**Lampiran :**

**Ilustrasi Lampiran I.04 PSAP 03.A : Contoh Format Laporan Arus Kas  
Pemerintah Pusat**

**Ilustrasi Lampiran I.04 PSAP 03.B : Contoh Format Laporan Arus Kas  
Pemerintah Provinsi**

**Ilustrasi Lampiran I.04 PSAP 03.C : Contoh Format Laporan Arus Kas  
Pemerintah Kabupaten/Kota**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
2 **BERBASIS AKRUAL**  
3 **PERNYATAAN NO. 03**

4 **LAPORAN ARUS KAS**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
6 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
7 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi*  
8 *Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **TUJUAN**

11 1. *Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur*  
12 *penyajian laporan arus kas yang Anggotaikan informasi historis mengenai*  
13 *perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan*  
14 *mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi,*  
15 *pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.*

16 2. Tujuan pelaporan arus kas adalah Anggotaikan informasi mengenai  
17 sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode  
18 akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini  
19 disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

20 **RUANG LINGKUP**

21 3. *Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan*  
22 *laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan*  
23 *arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan*  
24 *keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.*

25 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus*  
26 *kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan*  
27 *pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan*  
28 *perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud*  
29 *wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan negara/daerah.*

30 **MANFAAT INFORMASI ARUS KAS**

31 5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di  
32 masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran  
33 arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

34 6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas  
35 masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus  
2 kas Anggotaikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam  
3 mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan  
4 struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

## 5 **DEFINISI**

6 8. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
7 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

8 ***Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh***  
9 ***pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat***  
10 ***ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh***  
11 ***pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,***  
12 ***termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa***  
13 ***bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena***  
14 ***alasan sejarah dan budaya.***

15 ***Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada***  
16 ***Bendahara Umum Negara/Daerah.***

17 ***Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang***  
18 ***ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode***  
19 ***akuntansi.***

20 ***Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang***  
21 ***ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya***  
22 ***yang tidak termasuk dalam setara kas.***

23 ***Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar***  
24 ***kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang***  
25 ***mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang***  
26 ***jangka panjang.***

27 ***Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas***  
28 ***yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan***  
29 ***pembiayaan pemerintah.***

30 ***Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang***  
31 ***tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.***

32 ***Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan***  
33 ***peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa***  
34 ***memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.***

35 ***Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode***  
36 ***pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau***  
37 ***konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk  
2 mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan  
3 lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4 **Dana cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan  
5 yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam  
6 satu tahun anggaran

7 **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara  
8 aset dan kewajiban pemerintah.

9 **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih  
10 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan  
11 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban  
12 berupa laporan keuangan.

13 **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat  
14 digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

15 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh  
16 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah  
17 dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.

18 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh  
19 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah  
20 dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

21 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh  
22 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung  
23 seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

24 **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai  
25 komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan  
26 menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

27 **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

28 **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

29 **Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam  
30 menyajikan laporan keuangan.

31 **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi  
32 berdasarkan harga perolehan.

33 **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi  
34 awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian  
35 disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas  
36 dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah  
37 perolehan awal investasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan  
2 utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.

3 **Metode Tidak Langsung** adalah metode penyajian laporan arus kas dimana  
4 surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional  
5 nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas  
6 atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan  
7 pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan  
8 pendanaan.

9 **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah  
10 ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

11 **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak  
12 untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain  
13 yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

14 **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum  
15 Negara/Daerah.

16 **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum  
17 Negara/Daerah.

18 **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas  
19 pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

20 **Perusahaan negara/daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian  
21 modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.

22 **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap  
23 dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang  
24 signifikan.

25 **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

26 **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang  
27 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,  
28 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau  
29 pengaruh entitas bersangkutan.

## 30 KAS DAN SETARA KAS

31 9. ***Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.***

32 10. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas  
33 jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas,  
34 investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah  
35 yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena  
36 itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa  
37 jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

1 11. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam  
2 laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen  
3 kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan  
4 transitoris.

## 5 ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

6 12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu  
7 atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-  
8 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan  
9 keuangan. Entitas pelaporan dimaksud terdiri dari:

- 10 (a) Pemerintah pusat;
- 11 (b) Pemerintah daerah;
- 12 (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah  
13 pusat; dan
- 14 (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi  
15 lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi  
16 dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

17 **13. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan**  
18  **arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan**  
19  **umum.**

20 14. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum  
21 adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah  
22 dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

## 23 PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

24 **15. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang**  
25  **menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode**  
26  **tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,**  
27  **pendanaan, dan transitoris.**

28 16. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan,  
29 dan transitoris Anggotaikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan  
30 untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas  
31 pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi  
32 hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

33 17. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa  
34 aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok  
35 utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam  
36 aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan  
37 diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan  
38 diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 18. Contoh format laporan arus kas yang disusun atas dasar akun-akun  
2 finansial disajikan dalam ilustrasi PSAP 03.A, 03.B, dan 03.C standar ini. Ilustrasi  
3 hanya merupakan contoh untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari  
4 standar.

5 **19. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan**  
6 **penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan**  
7 **anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada**  
8 **akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.**

9 20. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah  
10 akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan  
11 transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi  
12 aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

### 13 **AKTIVITAS OPERASI**

14 **21. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran**  
15 **kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu**  
16 **periode akuntansi.**

17 22. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang  
18 menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang  
19 cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa  
20 mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

21 23. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- 22 (a) Penerimaan Perpajakan;
- 23 (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 24 (c) Penerimaan Hibah;
- 25 (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
- 26 (e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
- 27 (f) Penerimaan Transfer.

28 24. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- 29 (a) Pembayaran Pegawai;
- 30 (b) Pembayaran Barang;
- 31 (c) Pembayaran Bunga;
- 32 (d) Pembayaran Subsidi;
- 33 (e) Pembayaran Hibah;
- 34 (f) Pembayaran Bantuan Sosial;
- 35 (g) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan
- 36 (h) Pembayaran Transfer.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **25. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang**  
2 **sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan**  
3 **dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas**  
4 **operasi.**

5                    **26. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan**  
6 **suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal**  
7 **kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan,**  
8 **maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas**  
9 **operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.**

#### 10 **AKTIVITAS INVESTASI**

11                    **27. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran**  
12 **kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi**  
13 **lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.**

14                    28. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan  
15 pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya  
16 ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan  
17 pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

18                    29. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 19 (a) Penjualan Aset Tetap;  
20 (b) Penjualan Aset Lainnya;  
21 (c) Pencairan Dana Cadangan;  
22 (d) Penerimaan dari Divestasi;  
23 (e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

24                    30. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 25 (a) Perolehan Aset Tetap;  
26 (b) Perolehan Aset Lainnya;  
27 (c) Pembentukan Dana Cadangan;  
28 (d) Penyertaan Modal Pemerintah;  
29 (e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

#### 30 **AKTIVITAS PENDANAAN**

31                    **31. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan**  
32 **pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka**  
33 **panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan**  
34 **perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang**  
35 **jangka panjang.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   32. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan  
2 pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman  
3 jangka panjang.

4                   33. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 5                   (a) Penerimaan utang luar negeri;  
6                   (b) Penerimaan dari utang obligasi;  
7                   (c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;  
8                   (d) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.

9                   34. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 10                  (a) Pembayaran pokok utang luar negeri;  
11                  (b) Pembayaran pokok utang obligasi;  
12                  (c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;  
13                  (d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

#### 14                   **AKTIVITAS TRANSITORIS**

15                   35. ***Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan***  
16 ***pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan***  
17 ***pendanaan.***

18                   36. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan  
19 pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan  
20 pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi  
21 Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan  
22 kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan  
23 kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar  
24 atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan  
25 Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum  
26 negara/daerah.

27                   37. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK  
28 dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali  
29 uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

30                   38. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK  
31 dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang  
32 persediaan kepada bendahara pengeluaran.

#### 33                   **PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI,** 34 ***PENDANAAN, DAN TRANSITORIS***

35                   39. ***Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama***  
36 ***penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi,***  
37 ***pendanaan, dan transitoris kecuali yang tersebut dalam paragraf 40.***

1                    **40. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas**  
2 **operasi dengan cara:**

3     **(a) Metode Langsung**

4                    **Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan**  
5 **pengeluaran kas bruto.**

6     **(b) Metode Tidak Langsung**

7                    **Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-**  
8 **transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan**  
9 **(accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang,**  
10 **serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang**  
11 **berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.**

12                    41. Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan  
13 metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan  
14 penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

15     (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di  
16 masa yang akan datang;

17     (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

18     (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat  
19 langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

## 20 **PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH**

21                    **42. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas**  
22 **dasar arus kas bersih dalam hal:**

23     (a) **Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat**  
24 **(beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak**  
25 **lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil**  
26 **kerjasama operasional.**

27     (b) **Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang**  
28 **perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya**  
29 **singkat.**

## 30 **ARUS KAS MATA UANG ASING**

31                    **43. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus**  
32 **dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan**  
33 **mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada**  
34 **tanggal transaksi.**

35                    **44. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar**  
36 **negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada**  
37 **tanggal transaksi.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 45. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat  
2 perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

### 3 **BUNGA DAN BAGIAN LABA**

4 **46. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan**  
5 **pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan**  
6 **pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan**  
7 **secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus**  
8 **diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke**  
9 **tahun.**

10 47. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus  
11 kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan  
12 bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

13 48. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang  
14 dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk  
15 pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

16 49. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan  
17 negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas  
18 yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam  
19 periode akuntansi yang bersangkutan.

### 20 **PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM** 21 **PERUSAHAAN NEGARA/ DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI** 22 **LAINNYA**

23 50. Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan  
24 dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan  
25 metode biaya.

26 **51. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan**  
27 **kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.**

28 **52. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang**  
29 **dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas**  
30 **investasi.**

31 **53. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan**  
32 **perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara**  
33 **terpisah dalam aktivitas investasi.**

34 **54. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan**  
35 **perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-**  
36 **hal yang diungkapkan adalah:**

37 (a) **Jumlah harga pembelian atau pelepasan;**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) **Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan**  
2 **kas dan setara kas;**
- 3 (c) **Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit**  
4 **operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan**
- 5 (d) **Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh**  
6 **perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau**  
7 **dilepas.**

8 55. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan unit  
9 operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk  
10 membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi,  
11 investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut  
12 tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

13 56. **Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan**  
14 **negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu**  
15 **diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai**  
16 **aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.**

## 17 TRANSAKSI BUKAN KAS

18 57. **Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak**  
19 **mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak**  
20 **dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan**  
21 **dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

22 58. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten  
23 dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak  
24 mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang  
25 tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran  
26 atau hibah.

## 27 KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

28 59. **Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara**  
29 **kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di**  
30 **Neraca.**

## 31 PENGUNGKAPAN LAINNYA

32 60. **Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara**  
33 **kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini**  
34 **dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

35 61. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi  
36 pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas  
37 pelaporan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    62. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas  
2 adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan  
3 penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

4                    **TANGGAL EFEKTIF**

5                    63. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku*  
6 *efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*  
7 *anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

8                    64. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,*  
9 *entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*  
10 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH PUSAT  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
<b>1</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Masuk Kas:</b>		
3	Penerimaan Pajak Penghasilan	xxx	xxx
4	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx
5	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx
6	Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx
7	Penerimaan Cukai	xxx	xxx
8	Penerimaan Pajak Lainnya	xxx	xxx
9	Penerimaan Bea Masuk	xxx	xxx
10	Penerimaan Pajak Ekspor	xxx	xxx
11	Penerimaan Sumber Daya Alam	xxx	xxx
12	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	xxx	xxx
13	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx
14	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
<b>16</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>17</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
18	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
19	Pembayaran Barang	xxx	xxx
20	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
21	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
22	Pembayaran Bantuan Sosial	xxx	xxx
23	Pembayaran Hibah	xxx	xxx
24	Pembayaran Lain-lain	xxx	xxx
25	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
26	Pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
27	Pembayaran Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
28	Pembayaran Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
29	Pembayaran Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
30	Pembayaran Dana Penyesuaian	xxx	xxx
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
<b>32</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>33</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 32)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>34</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investas</b>		
<b>35</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

36	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
42	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
44	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43)</b>	XXX	XXX
<b>45</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
46	Perolehan Tanah	XXX	XXX
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
51	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
52	Pengeluaran Penyertaan Modal Negara	XXX	XXX
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
<b>54</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 53)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>55</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44 - 54)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>56</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>57</b>	<b>Arus Masuk Kas:</b>		
58	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
59	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
60	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
61	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Daerah	XXX	XXX
63	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
<b>65</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 64)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>66</b>	<b>Arus Keluar Kas:</b>		
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
71	Pemberian Pinjaman kepada Daerah	XXX	XXX
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
<b>74</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 73)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>75</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 74)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>76</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>77</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

78	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	Kiriman Uang Masuk	XXX	XXX
80	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 79)</b>	XXX	XXX
81	<b>Arus Keluar Kas</b>	XXX	XXX
82	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
83	Kiriman Uang Keluar	XXX	XXX
84	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 83)</b>	XXX	XXX
85	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (80 - 84)</b>	XXX	XXX
86	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (33+55+75+85)</b>	XXX	XXX
87	<b>Saldo Awal Kas di BUN &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	XXX	XXX
88	<b>Saldo Akhir Kas di BUN &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran (86+87)</b>	XXX	XXX
89	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	XXX	XXX
90	<b>Saldo Akhir Kas (88+89)</b>	XXX	XXX



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH PROVINSI  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
<b>1</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	Xxx
4	Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	Xxx
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	xxx	Xxx
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	Xxx
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	Xxx
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	xxx	Xxx
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	xxx	Xxx
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	xxx	Xxx
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	Xxx
13	Penerimaan Hibah	xxx	Xxx
14	Penerimaan Dana Darurat	xxx	Xxx
15	Penerimaan Lainnya	xxx	Xxx
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
<b>17</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>18</b>	<b>Arus Keluar Kas:</b>		
19	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
20	Pembayaran Barang	xxx	xxx
21	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
22	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
23	Pembayaran Beban Hibah	xxx	xxx
24	Pembayaran Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx
25	Pembayaran Tak Terduga	xxx	xxx
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
<b>30</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 29)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>31</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 30)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>32</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>33</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
34	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

35	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
40	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
<b>43</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 42)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>44</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
45	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
46	Perolehan Tanah	XXX	XXX
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
51	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
<b>54</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>55</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43 - 54)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>56</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>57</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
58	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	XXX	XXX
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
<b>67</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 66))</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>68</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx
75	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
76	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
77	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
<b>78</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 77)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>79</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 - 78)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>80</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>81</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
82	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
<b>83</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (82)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>84</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
85	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
<b>86</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (85)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>87</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (83 - 86)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>88</b>	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (31+55+79+87)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>89</b>	<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>90</b>	<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran (88+89)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>91</b>	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>92</b>	<b>Saldo Akhir Kas (90+91)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
<b>1</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Masuk Kas:</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	Xxx
4	Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	Xxx
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	xxx	Xxx
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	Xxx
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	Xxx
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	xxx	Xxx
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	xxx	Xxx
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	xxx	Xxx
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	Xxx
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	Xxx
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	xxx	Xxx
15	Penerimaan Hibah	xxx	Xxx
16	Penerimaan Dana Darurat	xxx	Xxx
17	Penerimaan Lainnya	xxx	Xxx
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	xxx	Xxx
<b>19</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
<b>20</b>	<b>Arus Keluar Kas:</b>		
21	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
22	Pembayaran Barang	xxx	xxx
23	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
24	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
25	Pembayaran Hibah	xxx	xxx
26	Pembayaran Bantuan Sosial	xxx	xxx
27	Pembayaran Tak Terduga	xxx	xxx
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
<b>32</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>33</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)</b>		
<b>34</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>35</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
36	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

37	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
41	Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
42	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	xxx	xxx
45	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)</b>	xxx	xxx
<b>46</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
47	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
48	Perolehan Tanah	xxx	xxx
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
53	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	xxx	xxx
<b>56</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>57</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>58</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>59</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
<b>69</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>70</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
<b>80</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>81</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>82</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>83</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
85	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (84)</b>	xxx	xxx
<b>86</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
87	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
<b>88</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (87)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>89</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>90</b>	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		
<b>91</b>	<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>92</b>	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>93</b>	<b>Saldo Akhir Kas (92+93)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>94</b>	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 04**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-6</b>
TUJUAN-----	1-2
RUANG LINGKUP-----	3-6
<b>DEFINISI</b> -----	<b>7</b>
<b>KETENTUAN UMUM</b> -----	<b>8-11</b>
<b>STRUKTUR DAN ISI</b> -----	<b>12-64</b>
PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI-----	17-18
PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO-----	19-23
PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET-----	24-29
DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN-----	30-50
ASUMSI DASAR AKUNTANSI-----	31-35
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN-----	36-38
KEBIJAKAN AKUNTANSI-----	39-50
PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN-----	51-57
PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN-----	58-60
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA-----	61-63
SUSUNAN-----	64
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>65-66</b>



1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**  
2 **PERNYATAAN NO. 04**

3 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

4 ***Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf***  
5 ***standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang***  
6 ***ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi***  
7 ***Pemerintahan.***

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

- 10 1. Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah  
11 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada  
12 Catatan atas Laporan Keuangan.  
13 2. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk  
14 meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang  
15 lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

16 **RUANG LINGKUP**

- 17 3. ***Standar ini harus diterapkan pada:***  
18 (a) ***Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan;***  
19 (b) ***Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk***  
20 ***tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.***  
21 4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang  
22 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi  
23 keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat,  
24 legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang Anggotai atau berperan dalam  
25 proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan  
26 meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan  
27 keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.  
28 5. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam  
29 menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan  
30 keuangan konsolidasian, tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah.  
31 6. Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat  
32 menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 standar ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria  
2 satu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau standar akuntansi  
3 mengenai entitas pelaporan pemerintah.

#### 4 **DEFINISI**

5 *7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
6 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

7 ***Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah*  
8 *meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur*  
9 *dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara*  
10 *sistematis untuk satu periode.*

11 ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, selanjutnya disebut **APBD**, adalah*  
12 *rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan*  
13 *Perwakilan Rakyat Daerah.*

14 ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**, selanjutnya disebut **APBN**, adalah*  
15 *rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan*  
16 *Perwakilan Rakyat.*

17 ***Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*  
18 *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat*  
19 *ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh*  
20 *pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,*  
21 *termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa*  
22 *bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena*  
23 *alasan sejarah dan budaya.*

24 ***Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan*  
25 *peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa*  
26 *memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.*

27 ***Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan*  
28 *peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.*

29 ***Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah*  
30 *yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran*  
31 *bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh*  
32 *pemerintah.*

33 ***Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode*  
34 *pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau*  
35 *konsumsi aset atau timbulnya kewajiban*

36 ***Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara*  
37 *aset dan kewajiban pemerintah.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih  
2 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan  
3 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban  
4 berupa laporan keuangan.

5 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,  
6 aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas  
7 pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

8 **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang  
9 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi  
10 pemerintah.

11 **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu  
12 informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang  
13 dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau  
14 besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di  
15 mana kekurangan atau salah saji terjadi.

16 **Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali  
17 dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran  
18 bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam  
19 penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau  
20 memanfaatkan surplus anggaran.

21 **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum  
22 Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun  
23 anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu  
24 dibayar kembali oleh pemerintah.

25 **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai  
26 penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

27 **Pos** adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka  
28 laporan keuangan.

29 **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang  
30 berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan  
31 tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

## 32 KETENTUAN UMUM

33 8. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan  
34 atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan  
35 keuangan untuk tujuan umum.

36 9. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan  
37 keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan  
2 mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di  
3 antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas  
4 sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi  
5 informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

6 10. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari  
7 pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran  
8 mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual.  
9 Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung  
10 melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan.  
11 Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting  
12 bagi pembaca laporan keuangan.

13 11. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi  
14 yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman  
15 dalam memahami laporan keuangan.

## 16 STRUKTUR DAN ISI

17 12. **Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara**  
18 **sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan**  
19 **Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan**  
20 **informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

21 13. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar  
22 terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi  
23 Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan  
24 Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula  
25 dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan  
26 dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta  
27 pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar  
28 atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen  
29 lainnya.

30 14. **Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas**  
31 **Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:**

- 32 (a) **Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;**  
33 (b) **Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;**  
34 (c) **Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut**  
35 **kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**  
36 (d) **Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-**  
37 **kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi**  
38 **dan kejadian-kejadian penting lainnya;**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (e) **Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar**  
2 **muka laporan keuangan;**  
3 (f) **Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**  
4 **Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan**  
5 **keuangan; dan**  
6 (g) **Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak**  
7 **disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**

8 15. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan  
9 mengikuti pernyataan standar akuntansi berlaku yang mengatur tentang  
10 pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, Pernyataan Standar Akuntansi  
11 Pemerintahan tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan  
12 akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

13 16. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan,  
14 pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi,  
15 bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan  
16 secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-  
17 hasilnya selama satu periode.

## 18 **PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN** 19 **ENTITAS AKUNTANSI**

20 17. **Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan**  
21 **informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.**

22 18. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan,  
23 perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas  
24 akuntansi yang meliputi:

- 25 (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut  
26 berada;  
27 (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan  
28 (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan  
29 operasionalnya.



1 **PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/ KEUANGAN DAN**  
2 **EKONOMI MAKRO**

3 *19. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu*  
4 *pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara*  
5 *keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.*

6 20. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas  
7 Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-  
8 pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal  
9 entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

10 21. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas  
11 pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting mengenai  
12 realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan  
13 periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya  
14 sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan  
15 adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan  
16 anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

17 22. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan  
18 Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan,  
19 efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya  
20 penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran,  
21 program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan,  
22 pengembangan pasar surat utang negara.

23 23. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan  
24 Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam  
25 penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro  
26 tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto,  
27 pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga  
28 dan neraca pembayaran.

29 **PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN**  
30 **PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM**  
31 **PENCAPAIAN TARGET**

32 *24. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan*  
33 *perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan*  
34 *dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan*  
35 *kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta*



1 ***masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk***  
2 ***diketahui pembaca laporan keuangan.***

3 25. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi  
4 tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan  
5 persetujuan DPR/DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi  
6 dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada,  
7 yang disetujui oleh DPR/DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali  
8 disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan  
9 keuangan entitas pelaporan.

10 26. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan  
11 secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD  
12 dengan realisasinya.

13 27. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang  
14 kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan  
15 alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

16 28. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun  
17 pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

18 (a) nilai target total;

19 (b) nilai realisasi total;

20 (c) prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan

21 (d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

22 29. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas  
23 pelaporan mungkin merasa perlu untuk mengungkapkan informasi keuangan lainnya  
24 yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang  
25 memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

## 26 **DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN** 27 **KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN**

28 ***30. Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan***  
29 ***keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

## 30 **ASUMSI DASAR AKUNTANSI**

31 ***31. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang***  
32 ***mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan***  
33 ***secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak***  
34 ***mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   32.Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan,  
2 asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah  
3 anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar  
4 standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 5       (a) Asumsi kemandirian entitas;  
6       (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan  
7       (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

8                   33.Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi  
9 dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan  
10 laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah  
11 dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah  
12 adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya  
13 dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset  
14 dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,  
15 termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-  
16 piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program  
17 yang telah ditetapkan.

18                   34.Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan  
19 akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak  
20 bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

21                   35.Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap  
22 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar  
23 memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## 24 **PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN**

25                   36. ***Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi:***

- 26       ***(a) Masyarakat;***  
27       ***(b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;***  
28       ***(c) Pihak yang Anggotai atau yang berperan dalam proses donasi, investasi,***  
29       ***dan pinjaman; dan***  
30       ***(d) Pemerintah.***

31                   37.Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan  
32 keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang  
33 dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain.  
34 Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak  
35 mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam  
36 penyusunan laporan keuangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 38. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan  
2 dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan  
3 kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan  
4 yang sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan, karena kadang-  
5 kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen  
6 laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca,  
7 laporan operasional, laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas terbias dari  
8 pengungkapan kebijakan terpilih.

## 9 **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

10 39. ***Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu***  
11 ***disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang***  
12 ***paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara***  
13 ***tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.***

14 40. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi  
15 yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

- 16 (a) Pertimbangan Sehat  
17 (b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui  
18 dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan  
19 penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan  
20 (c) Substansi Mengungguli Bentuk  
21 Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai  
22 dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu  
23 bentuk hukum transaksi atau kejadian.  
24 (d) Materialitas  
25 Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup  
26 material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

27 41. ***Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi***  
28 ***dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas***  
29 ***pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material***  
30 ***mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan***  
31 ***Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan***  
32 ***Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi***  
33 ***pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-***  
34 ***prinsip yang sesuai.***

35 42. ***Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan***  
36 ***Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:***

- 37 (a) ***Entitas pelaporan;***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) ***Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;***  
2 (c) ***Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;***  
3 (d) ***sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan***  
4 ***dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh***  
5 ***suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih***  
6 ***dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.***  
7 (e) ***setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami***  
8 ***laporan keuangan.***

9 43. Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah  
10 untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi  
11 hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi  
12 yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya. Ketiadaan informasi mengenai  
13 entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca  
14 dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

15 44. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah  
16 menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan  
17 keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari  
18 laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan  
19 Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan  
20 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca  
21 laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka  
22 Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

23 45. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar  
24 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.  
25 Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan  
26 keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat  
27 mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran  
28 tersebut.

29 46. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi  
30 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan  
31 tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang  
32 tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 40 dapat  
33 dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu  
34 diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk  
35 disajikan antara lain:

- 36 (a) Pengakuan pendapatan-LRA;  
37 (b) Pengakuan pendapatan-LO;  
38 (c) Pengakuan belanja;

- 1 (d) Pengakuan beban;
- 2 (e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 3 (f) Investasi;
- 4 (g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- 5 (h) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 6 (i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 7 (j) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 8 (k) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 9 (l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- 10 (m) Pembentukan dana cadangan;
- 11 (n) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
- 12 (o) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

13 47. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan  
14 kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan  
15 Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan  
16 pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang  
17 asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

18 **48. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai**  
19 **pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material.**  
20 **Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan**  
21 **diterapkan yang tidak diatur dalam Standar ini.**

22 49. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-  
23 angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi  
24 berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara  
25 kuantitatif harus diungkapkan.

26 **50. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai**  
27 **pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika**  
28 **berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.**

## 29 **PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG** 30 **DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN**

31 **51. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan**  
32 **penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,**  
33 **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,**  
34 **Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.**

35 52. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos  
36 pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Anggaran;
- 2 (b) Realisasi;
- 3 (c) Prosentase pencapaian;
- 4 (d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
- 5 (e) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 6 (f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 7 (g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
- 8 (h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- 9 (i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
- 10 (j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

11 53. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan  
12 untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa  
13 Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi  
14 kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur  
15 sebagai berikut:

- 16 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 17 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 18 (c) Rincian yang diperlukan; dan
- 19 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

20 54. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos  
21 pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:

- 22 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 23 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 24 (c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
- 25 (d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- 26 dan
- 27 (e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

28 55. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan  
29 ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

- 30 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 31 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 32 (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi  
33 jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban  
34 jangka panjang, dan ekuitas; dan
- 35 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.



1                    56. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari  
2 aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan  
3 aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:

- 4                    (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;  
5                    (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;  
6                    (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing  
7 aktivitas; dan  
8                    (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

9                    57. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas  
10 awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan  
11 mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

- 12                    (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;  
13                    (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;  
14                    (c) Rincian yang diperlukan; dan  
15                    (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

16                    **PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN**  
17                    **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM**  
18                    **LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN**

19                    ***58. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi***  
20 ***yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi***  
21 ***Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang***  
22 ***diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban***  
23 ***kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam***  
24 ***Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat Anggotaikan informasi lain yang***  
25 ***belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.***

26                    59. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang  
27 digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai  
28 dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka  
29 laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat Anggotaikan gambaran  
30 yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya  
31 suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada  
32 periode yang akan datang.

33                    60. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus  
34 menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan,  
35 rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah

1 ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus,  
2 pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman  
3 pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan  
4 keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran  
5 adalah harga perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset  
6 tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga selain harga  
7 perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari donasi.

## 8 **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

9 *61. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan*  
10 *informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca*  
11 *laporan.*

12 62. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-  
13 kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- 14 (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- 15 (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- 16 (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- 17 (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- 18 (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang  
19 harus ditanggulangi pemerintah.

20 63. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai  
21 pelengkap standar ini.

## 22 **SUSUNAN**

23 64. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan  
24 membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas  
25 Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 26 (a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 27 (b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 28 (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- 29 (d) Kebijakan akuntansi yang penting:
  - 30 i. Entitas pelaporan;
  - 31 ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 32 iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1           iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan  
2           ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh  
3           suatu entitas pelaporan;  
4           v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami  
5           laporan keuangan.
- 6       (e) ***Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:***
- 7           i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
- 8           ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar  
9           Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka  
10          Laporan Keuangan.
- 11       (f) ***Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.***

12       **TANGGAL EFEKTIF**

13                   ***65. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku***  
14       ***efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan***  
15       ***anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.***

16                   ***66. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,***  
17       ***entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling***  
18       ***lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 05**

## **AKUNTANSI PERSEDIAAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-3</b>
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
<b>DEFINISI</b> -----	<b>4</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>5-12</b>
<b>PENGAKUAN</b> -----	<b>13-14</b>
<b>PENGUKURAN</b> -----	<b>15-21</b>
<b>BEBAN PERSEDIAAN</b> -----	<b>22-25</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>26</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>27-28</b>



1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 **BERBASIS AKRUAL**

3 **PERNYATAAN NO. 05**

4 **AKUNTANSI PERSEDIAAN**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
6 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
7 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan  
11 akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

12 **RUANG LINGKUP**

13 2. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh*  
14 *persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini diterapkan*  
15 *untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan*  
16 *negara/daerah.*

17 3. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

18 (a) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan  
19 dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan

20 (b) Instrumen keuangan.

21 **DEFINISI**

22 4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
23 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

24 ***Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*  
25 *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat*  
26 *ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh*  
27 *pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,*  
28 *termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa*  
29 *bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan*  
30 *sejarah dan budaya.*

31 ***Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak*  
32 *yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.*

33 ***Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang*  
34 *dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka**  
2 **pelayanan kepada masyarakat.**

3 **Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian**  
4 **modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.**

## 5 **UMUM**

6 **5. Persediaan merupakan aset yang berupa:**

7 (a) **Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka**  
8 **kegiatan operasional pemerintah;**

9 (b) **Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses**  
10 **produksi;**

11 (c) **Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau**  
12 **diserahkan kepada masyarakat;**

13 (d) **Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat**  
14 **dalam rangka kegiatan pemerintahan.**

15 6. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan  
16 disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,  
17 barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai  
18 seperti komponen bekas.

19 7. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga  
20 meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan  
21 alat-alat pertanian.

22 8. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai  
23 persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

24 9. Persediaan dapat terdiri dari:

25 a. Barang konsumsi;

26 b. Amunisi;

27 c. Bahan untuk pemeliharaan;

28 d. Suku cadang;

29 e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

30 f. Pita cukai dan leges;

31 g. Bahan baku;

32 h. Barang dalam proses/setengah jadi;

33 i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

34 j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

35 10. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan  
36 strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga  
37 seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai  
38 persediaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 11. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan  
2 kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf 9 butir j, misalnya sapi,  
3 kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

4 12. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam  
5 neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 6 **PENGAKUAN**

7 13. ***Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa***  
8 ***depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur***  
9 ***dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau***  
10 ***kepenguasaannya berpindah.***

11 14. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan  
12 dengan hasil inventarisasi fisik.

## 13 **PENGUKURAN**

14 15. ***Persediaan disajikan sebesar:***

15 ***a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;***

16 ***b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;***

17 ***c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.***

18 16. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya  
19 pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat  
20 dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang  
21 serupa mengurangi biaya perolehan.

22 17. ***Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:***

23 ***a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang***

24 ***b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak***  
25 ***material dan bermacam-macam jenis.***

26 18. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan  
27 untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

28 19. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang  
29 terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang  
30 dialokasikan secara sistematis.

31 20. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai  
32 dengan menggunakan nilai wajar.

33 21. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau  
34 penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan  
35 transaksi wajar (*arm length transaction*).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 BEBAN PERSEDIAAN

2 22. *Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use*  
3 *of goods).*

4 23. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian  
5 Laporan Operasional.

6 24. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran  
7 pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai  
8 dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

9 25. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran  
10 pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara  
11 saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi  
12 dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian  
13 yang digunakan.

## 14 PENGUNGKAPAN

15 26. *Laporan keuangan mengungkapkan:*

- 16 *a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;*  
17 *b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang*  
18 *digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang*  
19 *digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau*  
20 *diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses*  
21 *produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada*  
22 *masyarakat; dan*  
23 *c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.*

## 24 TANGGAL EFEKTIF

25 27. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku*  
26 *efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*  
27 *anggaran mulai tahun anggaran 2010.*

28 28. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,*  
29 *entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling*  
30 *lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

## **PERNYATAAN NO. 06**

### **AKUNTANSI INVESTASI (REVISI 2016)**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN .....	1 – 5
TUJUAN .....	1
RUANG LINGKUP .....	2 – 5
DEFINISI .....	6
BENTUK INVESTASI .....	7 – 8
KLASIFIKASI INVESTASI .....	9 – 18
PENGAKUAN INVESTASI .....	19 – 21
PENGUKURAN INVESTASI .....	22 – 38
METODE AKUNTANSI INVESTASI .....	39 – 41
PENGAKUAN HASIL INVESTASI .....	42 – 51
PELEPASAN INVESTASI .....	52 – 53
PENGUNGKAPAN .....	54
TANGGAL EFEKTIF .....	55

### 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **PERNYATAAN NO. 06**  
2 **AKUNTANSI INVESTASI (REVISI 2016)**

3 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
4 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
5 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

6 **PENDAHULUAN**

7 **TUJUAN**

8 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk  
9 investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam  
10 laporan keuangan.

11 **RUANG LINGKUP**

12 2. *Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian*  
13 *dan pengungkapan investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan*  
14 *umum.*

15 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun  
16 laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan  
17 konsolidasian. Pernyataan Standar ini tidak berlaku untuk perusahaan negara/daerah.

18 4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi jangka*  
19 *pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi pengakuan, klasifikasi,*  
20 *pengukuran dan metode akuntansi investasi, serta penyajian dan*  
21 *pengungkapannya pada laporan keuangan.*

22 5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 23 (a) Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;  
24 (b) Pengaturan bersama (*joint arrangements*) yang mencakup operasi bersama (*joint*  
25 *operation*) atau ventura bersama (*joint venture*);  
26 (c) Aset tetap yang dikerjasamakan; dan  
27 (d) Properti investasi.

28 Akuntansi untuk pengaturan bersama (*joint arrangements*) dan aset tetap yang  
29 dikerjasamakan serta properti investasi diatur dalam pernyataan standar akuntansi  
30 pemerintahan tersendiri.

31 **DEFINISI**

32 6. *Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam*  
33 *Pernyataan Standar ini:*

34 ***Biaya perolehan investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan investor (dhi.*  
35 *Pemerintah) berupa kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar suatu*  
36 *aset yang diserahkan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam perolehan*  
37 *suatu aset investasi pada saat perolehannya.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi  
2 seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat  
3 meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada  
4 masyarakat.

5 **Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan  
6 dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

7 **Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki  
8 lebih dari 12 (dua belas) bulan.

9 **Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk  
10 dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak  
11 berkelanjutan.

12 **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk  
13 dimiliki secara berkelanjutan.

14 **Manfaat sosial** adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan  
15 uang, dapat berupa barang, jasa dan manfaat lain, yang berpengaruh pada  
16 peningkatan pelayanan pemerintah misalnya dalam bidang kesehatan,  
17 pendidikan, perumahan dan transportasi, pada masyarakat luas maupun  
18 golongan masyarakat tertentu dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan sosial  
19 pemerintah.

20 **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi  
21 berdasarkan biaya perolehan.

22 **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi  
23 awal berdasarkan biaya perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian  
24 disesuaikan dengan perubahan bagian kepemilikan investor atas kekayaan  
25 bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi  
26 setelah perolehan awal investasi.

27 **Nilai nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang  
28 tertera dalam lembar saham dan obligasi.

29 **Nilai pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi  
30 dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

31 **Nilai wajar** adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu  
32 kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk  
33 melakukan transaksi wajar (arm's length transaction)

34 **Perusahaan negara/daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian  
35 modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.

## 36 BENTUK INVESTASI

37 7. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh  
38 pengendalian atas suatu badan usaha dalam rangka melaksanakan kebijakan  
39 fiskal/publik, untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti,  
40 dan/atau manfaat sosial dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana untuk  
41 investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat  
2 atau dokumen lain yang dipersamakan. Hakikat suatu investasi dapat berupa  
3 pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, instrumen ekuitas  
4 dan penyertaan saham/kepemilikan.

## 5 **KLASIFIKASI INVESTASI**

6 9. ***Investasi pemerintah diklasifikasi menjadi dua yaitu investasi jangka***  
7 ***pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan***  
8 ***kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan***  
9 ***kelompok aset nonlancar.***

10 10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 11 (a) Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan;  
12 (b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual  
13 investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut  
14 apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan  
15 (c) Berisiko rendah.

17 11. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka  
18 pendek antara lain adalah:

- 19 (a) Investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan  
20 usaha, misalnya pembelian surat berharga saham untuk menambah kepemilikan  
21 modal saham pada suatu badan usaha;  
22 (b) Investasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan  
23 yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan  
24 oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan  
25 partisipasi pemerintah; atau  
26 (c) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan  
27 kas jangka pendek.

28 12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek,  
29 antara lain:

- 30 (a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau dapat  
31 diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);  
32 (b) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).  
33 (c) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang  
34 setelah tanggal neraca;  
35 (d) Reksa dana;

36 13. ***Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud berinvestasi,***  
37 ***yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka***  
38 ***panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan***  
2 ***untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.***

3 14. Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan  
4 untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau melepas  
5 investasi. Sedangkan pengertian istilah tidak berkelanjutan adalah kepemilikan  
6 investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk  
7 tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik  
8 kembali.

9 15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi  
10 yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen  
11 dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga  
12 hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- 13 (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan  
14 internasional dan badan usaha lain yang bukan milik negara;  
15 (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan  
16 pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

17 16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain  
18 berupa:

- 19 (a) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai  
20 dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;  
21 (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada  
22 pihak ketiga;  
23 (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti  
24 bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;  
25 (d) Investasi nonpermanen lainnya.

26 17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham)  
27 pada suatu perseroan terbatas atau non surat berharga. Penyertaan modal  
28 pemerintah berupa non surat berharga yaitu kepemilikan modal pada perusahaan  
29 bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.

30 18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi permanen  
31 yang tidak dapat diklasifikasikan dalam penyertaan modal pemerintah pada  
32 perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang  
33 bukan milik negara misalnya properti investasi yang tidak tercakup dalam pernyataan  
34 standar akuntansi pemerintahan ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 PENGAKUAN INVESTASI

2 19. ***Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi***  
3 ***aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi***  
4 ***dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:***

- 5 (a) **Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di**  
6 **masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh**  
7 **pemerintah;**  
8 (b) **Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal**  
9 **(reliable).**

10 20. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas untuk memperoleh  
11 investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah  
12 dalam bentuk investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi, entitas perlu mengkaji  
13 tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa  
14 potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat  
15 pengakuan awal. Kepastian bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa  
16 potensial yang akan diperoleh, memerlukan suatu keyakinan (*assurance*) bahwa  
17 suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung  
18 risiko yang mungkin timbul.

19 21. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf 19  
20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian  
21 yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya  
22 perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan  
23 berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal  
24 perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat  
25 digunakan.

## 26 PENGUKURAN INVESTASI

27 22. ***Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat***  
28 ***membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar***  
29 ***dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak***  
30 ***memiliki pasar aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai***  
31 ***wajar lainnya.***

32 23. ***Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya***  
33 ***saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.***  
34 ***Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri***  
35 ***ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul***  
36 ***dalam rangka perolehan tersebut.***

37 24. ***Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa***  
38 ***biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada***  
39 ***tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar,***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk**  
2 **memperoleh investasi tersebut.**

3 25. **Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam**  
4 **bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.**

5 26. **Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya**  
6 **penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi**  
7 **harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam**  
8 **rangka perolehan investasi tersebut.**

9 27. **Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka**  
10 **panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,**  
11 **dinilai sebesar nilai perolehannya.**

12 28. **Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk**  
13 **penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang**  
14 **dapat direalisasikan.**

15 29. **Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian**  
16 **misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.**

17 30. **Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-**  
18 **proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk**  
19 **biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan**  
20 **dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak**  
21 **ketiga.**

22 31. **Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat**  
23 **direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan**  
24 **nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.**

25 32. **Dalam hal investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan**  
26 **dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi**  
27 **dengan biaya pelepasan. Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat**  
28 **sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.**

29 33. **Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset**  
30 **pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh.**  
31 **Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar**  
32 **nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila**  
33 **tidak diketahui nilai wajarnya.**

34 34. **Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter**  
35 **atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter.**

36 35. **Nilai perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan**  
37 **mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan**  
38 **menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal**  
39 **transaksi.**

40 36. **Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi**  
41 **selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang**  
42 **konstan diperoleh dari investasi tersebut.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 37. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari  
2 nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium  
3 akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan  
4 diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan  
5 operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau  
6 premium.

7 38. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya  
8 perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam  
9 laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar  
10 dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.

## 11 METODE AKUNTANSI INVESTASI

12 39. *Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua*  
13 *metode yaitu:*

### 14 (a) *Metode biaya*

15 *Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi*  
16 *tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi*  
17 *besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.*

### 18 (b) *Metode ekuitas*

19 *Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan*  
20 *ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal*  
21 *perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil*  
22 *investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi*  
23 *pemerintah.*

24 *Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang*  
25 *dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah*  
26 *diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan*  
27 *dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi*  
28 *dalam laporan realisasi anggaran.*

29 *Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan*  
30 *ekuitas badan usaha penerima investasi (investee), misalnya adanya*  
31 *perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset*  
32 *tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau*  
33 *pengurang ekuitas pemerintah.*

34 40. *Penggunaan metode pada paragraf 39 didasarkan pada kriteria*  
35 *berikut:*

36 (a) *Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;*

37 (b) *Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%*  
38 *tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;*

39 (c) *Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           41. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham  
2 bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode akuntansi  
3 investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of*  
4 *influence*) atau pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi (*investee*).  
5 Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada badan usaha penerima  
6 investasi (*investee*), antara lain:

- 7 (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;  
8 (b) Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;  
9 (c) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum  
10 pemegang saham (RUPS).

## 11 PENGAKUAN HASIL INVESTASI

12           42. ***Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara***  
13 ***lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak***  
14 ***pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan***  
15 ***hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan***  
16 ***diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil***  
17 ***investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi***  
18 ***pada laporan realisasi anggaran.***

19           43. ***Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau***  
20 ***investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (cash***  
21 ***dividend) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil***  
22 ***investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS.***  
23 ***Pendapatan dividen tunai (cash dividend) tersebut diakui sebagai pengurang***  
24 ***piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai***  
25 ***(cash dividend) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada***  
26 ***laporan realisasi anggaran.***

27           44. ***Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan***  
28 ***modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat***  
29 ***diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan***  
30 ***pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa***  
31 ***dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas***  
32 ***diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui***  
33 ***sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.***

34           45. ***Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan***  
35 ***modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat***  
36 ***sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah***  
37 ***nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang***  
38 ***dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam***  
39 ***RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang***  
40 ***dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan***  
41 ***hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui**  
2 **sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap**  
3 **dalam catatan atas laporan keuangan.**

4 46. **Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi**  
5 **pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi**  
6 **nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan**  
7 **diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.**

8 47. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi  
9 nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami,  
10 nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca  
11 sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas  
12 laporan keuangan.

13 48. **Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba**  
14 **telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif**  
15 **disajikan nihil.**

16 49. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih  
17 dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari  
18 pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini  
19 diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

20 50. **Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif**  
21 **dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian**  
22 **atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian**  
23 **akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.**

24 51. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai  
25 kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam  
26 catatan atas laporan keuangan.

## 27 PELEPASAN INVESTASI

28 52. **Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan**  
29 **aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah,**  
30 **hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain**  
31 **sebagainya.**

32 53. **Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai**  
33  **tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit**  
34  **pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.**

## 35 PENGUNGKAPAN

36 54. **Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan**  
37 **pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:**

38 **(a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;**

39 **(b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) *Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi*  
2 *jangka panjang yang memiliki harga pasar;*  
3 (d) *Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan*  
4 *tersebut;*  
5 (e) *Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;*  
6 (f) *Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode*  
7 *ekuitas;*  
8 (g) *Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang*  
9 *melebihi nilai investasi;*  
10 (h) *Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai*  
11 *investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;*  
12 (i) *Perubahan klasifikasi pos investasi;*  
13 (j) *Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan*  
14 *perubahan metode akuntansi.*

15 **TANGGAL EFEKTIF**

- 16 55. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif*  
17 *untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran*  
18 *mulai Tahun Anggaran 2017.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

### **PERNYATAAN NO. 07**

### **AKUNTANSI ASET TETAP**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-3</b>
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
<b>DEFINISI</b> -----	<b>4</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>5-6</b>
<b>KLASIFIKASI ASET TETAP</b> -----	<b>7-14</b>
<b>PENGAKUAN ASET TETAP</b> -----	<b>15-19</b>
<b>PENGUKURAN ASET TETAP</b> -----	<b>20-22</b>
<b>PENILAIAN AWAL ASET TETAP</b> -----	<b>23-48</b>
KOMPONEN BIAYA -----	28-37
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan-----	38-40
PEROLEHAN SECARA GABUNGAN-----	41
PERTUKARAN ASET ( <i>EXCHANGES OF ASSETS</i> ) -----	42-44
ASET DONASI -----	45-48
<b>PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (<i>SUBSEQUENT EXPENDITURES</i>)</b> -----	<b>49-51</b>
<b>PENGUKURAN BERIKUTNYA (<i>SUBSEQUENT MEASUREMENT</i>)</b>	
<b>TERHADAP PENGAKUAN AWAL</b> -----	<b>52-60</b>
PENYUSUTAN-----	53-58
PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP ( <i>REVALUATION</i> ) -----	59-60
<b>AKUNTANSI TANAH</b> -----	<b>61-64</b>
<b>ASET BERSEJARAH (<i>HERITAGE ASSETS</i>)</b> -----	<b>65-72</b>
<b>ASET INFRASTRUKTUR (<i>INFRASTRUCTURE ASSETS</i>)</b> -----	<b>73-75</b>
<b>ASET MILITER (<i>MILITARY ASSETS</i>)</b> -----	<b>76</b>
<b>PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (<i>RETIREMENT AND DISPOSAL</i>)</b> -----	<b>77-79</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>80-83</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>84-85</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**  
2 **PERNYATAAN NO. 07**

3 **AKUNTANSI ASET TETAP**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
5 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
6 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi*  
7 *Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

10 1. *Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan*  
11 *akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat,*  
12 *serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan*  
13 *penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.*

14 **RUANG LINGKUP**

15 2. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit*  
16 *pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan*  
17 *mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian,*  
18 *penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

19 3. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:

- 20 (a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural*  
21 *resources*); dan  
22 (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam,  
23 dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-*  
24 *regenerative natural resources*).

25 Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk  
26 mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan  
27 (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

28 **DEFINISI**

29 4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
30 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

31 ***Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*  
32 *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat*  
33 *ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik*  
34 *oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,*  
35 *termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena**  
2 **alasan sejarah dan budaya.**

3 **Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari**  
4 **12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,**  
5 **dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

6 **Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang**  
7 **masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang**  
8 **masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan**  
9 **atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang**  
10 **siap untuk dipergunakan.**

11 **Masa manfaat adalah:**

12 (a) **Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan**  
13 **dan/atau pelayanan publik; atau**

14 (b) **Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset**  
15 **untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.**

16 **Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir**  
17 **masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.**

18 **Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari**  
19 **biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.**

20 **Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak**  
21 **yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.**

22 **Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang**  
23 **dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang**  
24 **bersangkutan.**

## 25 **UMUM**

26 5. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah,  
27 dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap  
28 pemerintah adalah:

29 (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh  
30 entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan  
31 kontraktor;

32 (b) Hak atas tanah.

33 6. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai  
34 untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan  
35 perlengkapan (*supplies*).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 KLASIFIKASI ASET TETAP

2 **7. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat**  
3 **atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah**  
4 **sebagai berikut:**

- 5 (a) **Tanah;**
- 6 (b) **Peralatan dan Mesin;**
- 7 (c) **Gedung dan Bangunan;**
- 8 (d) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**
- 9 (e) **Aset Tetap Lainnya; dan**
- 10 (f) **Konstruksi dalam Pengerjaan.**

11 8. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang  
12 diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah  
13 dan dalam kondisi siap dipakai.

14 9. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan  
15 yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional  
16 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

17 10. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan  
18 bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya  
19 signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi  
20 siap pakai.

21 11. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang  
22 dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan  
23 dalam kondisi siap dipakai.

24 12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat  
25 dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan  
26 dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap  
27 dipakai.

28 13. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang  
29 dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai  
30 seluruhnya.

31 14. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional  
32 pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset  
33 lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## 34 PENGAKUAN ASET TETAP

35 **15. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat**  
36 **diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui**  
37 **sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) **Berwujud;**
- 2 (b) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
- 3 (c) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
- 4 (d) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
- 5 (e) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

6 16. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat  
7 lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa  
8 depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak  
9 langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa  
10 aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi  
11 masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut  
12 akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya  
13 tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini  
14 terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

15 17. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh  
16 pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan  
17 untuk dijual.

18 18. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau  
19 diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

20 19. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti  
21 bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara  
22 hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.  
23 Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum  
24 dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti  
25 pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan  
26 sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus  
27 diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah  
28 berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah  
29 atas nama pemilik sebelumnya.

### 30 **PENGUKURAN ASET TETAP**

31 20. **Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset**  
32 **tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai**  
33 **aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**

34 21. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi  
35 pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.  
36 Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran  
37 yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain  
2 yang digunakan dalam proses konstruksi.

3 22. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola  
4 meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung  
5 termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa  
6 peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan  
7 aset tetap tersebut.

## 8 **PENILAIAN AWAL ASET TETAP**

9 23. ***Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui***  
10 ***sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya***  
11 ***harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***

12 24. ***Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut***  
13 ***adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***

14 25. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau  
15 donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh  
16 pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah  
17 daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki.  
18 Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian  
19 wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan  
20 peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah  
21 dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi  
22 pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai  
23 berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

24 26. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat  
25 perolehan untuk kondisi pada paragraf 24 bukan merupakan suatu proses  
26 penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti  
27 pada paragraf 23. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 59 dan paragraf  
28 yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode  
29 pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

30 27. ***Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya***  
31 ***perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal***  
32 ***tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal,***  
33 ***atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan***  
34 ***atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.***

## 35 **KOMPONEN BIAYA**

36 28. ***Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau***  
37 ***konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat***  
38 ***diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi***

1 **yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang**  
2 **dimaksudkan.**

3 29. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 4 (a) biaya persiapan tempat;  
5 (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat  
6 (*handling cost*);  
7 (c) biaya pemasangan (*installation cost*);  
8 (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan  
9 (e) biaya konstruksi.

10 30. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan  
11 mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan  
12 dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan  
13 biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai  
14 tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak  
15 pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk  
16 dimusnahkan.

17 31. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah  
18 pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh  
19 peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga  
20 pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya  
21 untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap  
22 digunakan.

23 32. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh  
24 biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh  
25 gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga  
26 pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan  
27 pajak.

28 33. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh  
29 biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan,  
30 irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau  
31 biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan  
32 jaringan tersebut siap pakai.

33 34. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya  
34 yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset  
35 tersebut sampai siap pakai.

36 35. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu  
37 komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan  
38 secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi  
39 kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk  
2 membawa aset ke kondisi kerjanya.

3 36. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola  
4 ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

5 37. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga  
6 pembelian.

### 7 **KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

8 38. ***Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau***  
9 ***melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai***  
10 ***tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan***  
11 ***sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.***

12 39. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai  
13 Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset  
14 dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap  
15 baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor.  
16 Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip dan rincian yang  
17 ada pada PSAP 08.

18 40. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau  
19 dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke-salah satu akun  
20 yang sesuai dalam pos aset tetap.

### 21 **PEROLEHAN SECARA GABUNGAN**

22 41. ***Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh***  
23 ***secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan***  
24 ***tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang***  
25 ***bersangkutan.***

### 26 **PERTUKARAN ASET (EXCHANGES OF ASSETS)**

27 42. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau***  
28 ***pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya***  
29 ***dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh***  
30 ***yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan***  
31 ***dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang***  
32 ***ditransfer/diserahkan.***

33 43. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu***  
34 ***aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar***  
35 ***yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan***  
36 ***kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan***

1 **dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh**  
2 **dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.**

3 44. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat Anggotaikan bukti  
4 adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam  
5 kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan  
6 nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset  
7 yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran  
8 bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset  
9 lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini  
10 mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### 11 **ASET DONASI**

12 **45. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus**  
13 **dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**

14 46. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa  
15 persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah  
16 Anggotaikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah  
17 tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila  
18 didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya  
19 akta hibah.

20 47. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset  
21 tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah.  
22 Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah  
23 dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai.  
24 Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap  
25 dengan pertukaran.

26 48. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset  
27 donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### 28 **PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)**

29 **49. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang**  
30 **memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar Anggotai**  
31 **manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu**  
32 **produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai**  
33 **tercatat aset yang bersangkutan.**

34 50. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 49 harus ditetapkan  
35 dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 49  
36 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk  
37 dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi  
38 atau tidak.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 51. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam  
2 jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi  
3 (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang  
4 ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan  
5 mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk  
6 maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan  
7 secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 8 **PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP** 9 **PENGAKUAN AWAL**

10 52. *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap*  
11 *tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang*  
12 *memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan*  
13 *penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.*

#### 14 **PENYUSUTAN**

15 53. *Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset*  
16 *tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset*  
17 *yang bersangkutan.*

18 54. *Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai*  
19 *pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan*  
20 *dalam laporan operasional.*

21 55. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode  
22 yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang  
23 digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa  
24 (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

25 56. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara  
26 periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan  
27 periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

28 57. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- 29 (a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau  
30 (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)  
31 (c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

32 58. *Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset*  
33 *tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.*

#### 34 **PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (*REVALUATION*)**

35 59. *Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak*  
36 *diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari**  
2 **ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang**  
3 **berlaku secara nasional.**

4 60. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai  
5 penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta  
6 pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.  
7 Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun  
8 ekuitas.

### 9 **AKUNTANSI TANAH**

10 **61. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak**  
11 **diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan**  
12 **seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.**

13 62. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu  
14 periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat  
15 berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang  
16 dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,  
17 setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk  
18 mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan  
19 harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

20 **63. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya**  
21 **dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-**  
22 **undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia**  
23 **berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.**

24 64. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar  
25 negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar  
26 negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta  
27 perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik  
28 Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas  
29 tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah  
30 dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat  
31 diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas  
32 waktu.

### 33 **ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)**

34 **65. Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk**  
35 **menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut**  
36 **harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

37 66. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan  
38 kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah

1 bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*)  
2 seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini  
3 sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- 4 (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara  
5 penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;  
6 (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat  
7 pelepasannya untuk dijual;  
8 (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu  
9 berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;  
10 (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat  
11 mencapai ratusan tahun.

12 67. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam  
13 waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan  
14 perundang-undangan.

15 68. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang  
16 diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk  
17 pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai  
18 dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan  
19 akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan  
20 tersebut.

21 69. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah  
22 unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan  
23 Keuangan dengan tanpa nilai.

24 70. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus  
25 dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya  
26 pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung  
27 untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada  
28 periode berjalan.

29 **71. Beberapa aset bersejarah juga Anggotakan potensi manfaat**  
30 **lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan**  
31 **bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset**  
32 **ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.**

33 72. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada  
34 karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

### 35 **ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)**

36 73. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.  
37 Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya  
38 mempunyai karakteristik sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2 (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3 (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4 (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

5 **74. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh**  
6 **pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset**  
7 **pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus**  
8 **diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.**

9 75. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan,  
10 sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

#### 11 **ASET MILITER (MILITARY ASSETS)**

12 **76. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi**  
13 **definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip**  
14 **yang ada pada Pernyataan ini.**

#### 15 **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)**

16 **77. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau**  
17 **bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat**  
18 **ekonomi masa yang akan datang.**

19 **78. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus**  
20 **dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan**  
21 **Kuangan.**

22 **79. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah**  
23 **tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya**  
24 **sesuai dengan nilai tercatatnya.**

#### 25 **PENGUNGKAPAN**

26 **80. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-**  
27 **masing jenis aset tetap sebagai berikut:**

- 28 (a) **Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat**  
29 **(carrying amount);**
- 30 (b) **Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang**  
31 **menunjukkan:**
  - 32 (1) **Penambahan;**
  - 33 (2) **Pelepasan;**
  - 34 (3) **Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;**
  - 35 (4) **Mutasi aset tetap lainnya.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) **Informasi penyusutan, meliputi:**  
2 (5) **Nilai penyusutan;**  
3 (6) **Metode penyusutan yang digunakan;**  
4 (7) **Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;**  
5 (8) **Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir**  
6 **periode;**  
7

8 **81. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:**

- 9 (a) **Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;**  
10 (b) **Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset**  
11 **tetap;**  
12 (c) **Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan**  
13 (d) **Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.**

14 82. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal  
15 berikut harus diungkapkan:

- 16 (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;  
17 (b) Tanggal efektif penilaian kembali;  
18 (c) Jika ada, nama penilai independen;  
19 (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;  
20 (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

21 **83. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama,**  
22 **jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.**

## 23 **TANGGAL EFEKTIF**

24 **84. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku**  
25 **efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan**  
26 **anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.**

27 **85. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,**  
28 **entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual**  
29 **paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

## **PERNYATAAN NO. 08**

### **AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1 - 5</b>
TUJUAN .....	1 - 2
RUANG LINGKUP .....	3 - 5
<b>DEFINISI</b> .....	<b>6</b>
<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b> .....	<b>7 - 8</b>
<b>KONTRAK KONSTRUKSI</b> .....	<b>9-10</b>
<b>PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK</b>	
<b>KONSTRUKSI</b> .....	<b>11-13</b>
<b>PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b> .....	<b>14-17</b>
<b>PENGUKURAN</b> .....	<b>18-33</b>
<b>BIAYA KONSTRUKSI</b> .....	19-33
<b>PENGUNGKAPAN</b> .....	<b>34-36</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	<b>37-38</b>



1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**  
2 **PERNYATAAN NO. 08**

3 **AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
5 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
6 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi*  
7 *Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

- 10 1. *Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah*  
11 *mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.*  
12 2. Pernyataan Standar ini Anggotaaikan panduan untuk:  
13 (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam  
14 Pengerjaan;  
15 (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;  
16 (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

17 **RUANG LINGKUP**

18 3. *Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset*  
19 *tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau*  
20 *masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan*  
21 *pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib*  
22 *menerapkan standar ini.*

23 4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya  
24 berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal  
25 selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang  
26 berlainan.

27 5. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah  
28 jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai dengan  
29 konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

30 **DEFINISI**

31 6. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
32 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  
2 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat  
3 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik  
4 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,  
5 termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa  
6 bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena  
7 alasan sejarah dan budaya.

8 **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari  
9 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,  
10 dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

11 **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam  
12 proses pembangunan.

13 **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk  
14 konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu  
15 sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi  
16 atau tujuan atau penggunaan utama.

17 **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk  
18 membangun aset atau Anggotaikan jasa konstruksi untuk kepentingan  
19 entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak  
20 konstruksi.

21 **Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum  
22 pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

23 **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai  
24 penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

25 **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan  
26 pihak ketiga untuk membangun atau Anggotaikan jasa konstruksi.

27 **Retensi** adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga  
28 pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran  
29 jumlah tersebut.

30 **Termin (progress billing)** adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang  
31 dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum  
32 dibayar oleh pemberi kerja.

### 33 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

34 7. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin,  
35 gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang  
36 proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode  
37 waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada

1 umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan  
2 tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

3 8. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri  
4 (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

### 5 **KONTRAK KONSTRUKSI**

6 9. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset  
7 yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal  
8 rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti  
9 ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

10 10. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 11 (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan  
12 perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;  
13 (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;  
14 (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan  
15 pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value*  
16 *engineering*;  
17 (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

### 18 **PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI**

19 11. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah  
20 untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu  
21 untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi  
22 tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak  
23 konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi  
24 atau kelompok kontrak konstruksi.

25 **12. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,**  
26 **konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi**  
27 **yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:**

- 28 (a) **Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;**  
29 (b) **Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta**  
30 **pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang**  
31 **berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;**  
32 (c) **Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.**

33 **13. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan**  
34 **konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah**  
35 **sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak**  
2 **konstruksi terpisah jika:**

- 3 (a) **aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan,**  
4 **teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak**  
5 **semula; atau**  
6 (b) **harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga**  
7 **kontrak semula.**

## 8 **PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

9 **14. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam**  
10 **Pengerjaan jika:**

- 11 (a) **besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang**  
12 **berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;**  
13 (b) **biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan**  
14 (c) **aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.**

15 **15. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang**  
16 **dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan**  
17 **oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan**  
18 **dalam aset tetap.**

19 **16. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap**  
20 **yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:**

- 21 (a) **Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan**  
22 (b) **Dapat Anggotakan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;**

23 **17. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang**  
24 **bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi,**  
25 **dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan**  
26 **selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.**

## 27 **PENGUKURAN**

28 **18. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.**

## 29 **BIAYA KONSTRUKSI**

30 **19. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:**

- 31 (a) **biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;**  
32 (b) **biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat**  
33 **dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan**

1 (c) **biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang**  
2 **bersangkutan.**

3 20. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan  
4 konstruksi antara lain meliputi:

- 5 (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;  
6 (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;  
7 (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi  
8 pelaksanaan konstruksi;  
9 (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;  
10 (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan  
11 dengan konstruksi.

12 21. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada  
13 umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- 14 (a) Asuransi;  
15 (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung  
16 berhubungan dengan konstruksi tertentu;  
17 (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang  
18 bersangkutan seperti biaya inspeksi.

19 Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis  
20 dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai  
21 karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode  
22 rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

23 22. **Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak**  
24 **konstruksi meliputi:**

- 25 (a) **Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan**  
26 **tingkat penyelesaian pekerjaan;**  
27 (b) **Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung**  
28 **dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal**  
29 **pelaporan;**  
30 (c) **Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan**  
31 **dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**

32 23. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

33 24. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara  
34 bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam  
35 kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah  
36 nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   25. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan  
2 oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan  
3 penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

4                   26. ***Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang***  
5 ***timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya***  
6 ***konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan***  
7 ***secara andal.***

8                   27. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul  
9 sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

10                  28. ***Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi***  
11 ***jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada***  
12 ***periode yang bersangkutan.***

13                  29. ***Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis***  
14 ***aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode***  
15 ***yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan***  
16 ***metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.***

17                  30. ***Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara***  
18 ***tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya***  
19 ***pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara***  
20 ***pembangunan konstruksi dikapitalisasi.***

21                  31. Pemberhentian sementara`pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi  
22 karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari  
23 pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika  
24 pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja  
25 atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara  
26 dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force*  
27 *majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada  
28 periode yang bersangkutan.

29                  32. ***Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan***  
30 ***yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis***  
31 ***pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya***  
32 ***pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam***  
33 ***proses pengerjaan.***

34                  33. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang  
35 masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12.  
36 Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan  
37 maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan  
2 yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

### 3 **PENGUNGKAPAN**

4 **34. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai**  
5 **Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:**

- 6 (a) **Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat**  
7 **penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;**  
8 (b) **Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.**  
9 (c) **Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;**  
10 (d) **Uang muka kerja yang diberikan;**  
11 (e) **Retensi.**

12 35. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi,  
13 misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja  
14 selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas  
15 Laporan Keuangan.

16 36. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber  
17 dana dimaksudkan Anggotai gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai  
18 tanggal tertentu.

### 19 **TANGGAL EFEKTIF**

20 **37. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku**  
21 **efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan**  
22 **anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.**

23 **38. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,**  
24 **entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual**  
25 **paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



# **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

## **PERNYATAAN NO. 09**

### **AKUNTANSI KEWAJIBAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-4</b>
Tujuan .....	1
Ruang Lingkup .....	2-4
<b>DEFINISI</b> .....	<b>5</b>
<b>UMUM</b> .....	<b>6-8</b>
<b>KLASIFIKASI KEWAJIBAN</b> .....	<b>9-17</b>
<b>PENGAKUAN KEWAJIBAN</b> .....	<b>18-31</b>
<b>PENGUKURAN KEWAJIBAN</b> .....	<b>32-59</b>
Utang kepada Pihak Ketiga ( <i>Account Payable</i> ) .....	35-37
Utang Bunga ( <i>Accrued Interest</i> ).....	38-39
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) .....	40-41
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang .....	42-43
Kewajiban Lancar Lainnya ( <i>Other Current Liabilities</i> ) .....	44
Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan .....	45-53
Perubahan Valuta Asing .....	54-59
<b>PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO</b> .....	<b>60-62</b>
<b>TUNGGAKAN</b> .....	<b>63-66</b>
<b>RESTRUKTURISASI UTANG</b> .....	<b>67-78</b>
Penghapusan Utang .....	73-78
<b>BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH</b> .....	<b>79-83</b>
<b>PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN</b> .....	<b>84-85</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	<b>86</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1       **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2       **BERBASIS AKRUAL**

3       **PERNYATAAN NO. 09**

4       **KEWAJIBAN**

5       *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
6       *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
7       *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi*  
8       *Pemerintahan.*

9       **PENDAHULUAN**

10      **TUJUAN**

11               1. *Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan*  
12               *akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat,*  
13               *amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban*  
14               *tersebut.*

15      **RUANG LINGKUP**

16               2. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit*  
17               *pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan*  
18               *mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan,*  
19               *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

20               3. *Pernyataan Standar ini mengatur:*

21               (a) *Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek*  
22               *dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam*  
23               *Negeri dan Utang Luar Negeri.*

24               (b) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.*

25               (c) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi*  
26               *pinjaman.*

27               (d) *Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.*

28               *Huruf (b), (c), dan (d) di atas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus*  
29               *dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.*

30               4. *Pernyataan Standar ini tidak mengatur:*

31               (a) *Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.  
2 (c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari  
3 transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti  
4 pada paragraf 3(b).  
5 Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan standar tersendiri.

## 6 **DEFINISI**

7 5. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
8 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

9 ***Amortisasi utang** adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto*  
10 *selama umur utang pemerintah.*

11 ***Aset Tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset)**, selanjutnya disebut*  
12 ***Aset Tertentu** adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar*  
13 *siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.*

14 ***Biaya Pinjaman** adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh*  
15 *pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.*

16 ***Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.*

17 ***Diskonto** adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present*  
18 *value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang*  
19 *karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.*

20 ***Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih*  
21 *entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan*  
22 *perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban*  
23 *berupa laporan keuangan.*

24 ***Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang*  
25 *penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi*  
26 *pemerintah.*

27 ***Kreditur** adalah pihak yang Anggotaikan utang kepada debitur.*

28 ***Kewajiban diestimasi** adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum*  
29 *pasti.*

30 ***Kewajiban kontinjensi** adalah:*

- 31 (a) *kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan*  
32 *keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya*  
33 *suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya*  
34 *berada dalam kendali suatu entitas; atau*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (b) *kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui*  
2 *karena:*

3 (1) *tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa suatu*  
4 *entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat*  
5 *ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau*

6 (2) *jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.*

7 **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

8 **Metode garis lurus** adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan  
9 jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.

10 **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali  
11 transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang  
12 pemerintah.

13 **Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban** adalah nilai buku kewajiban yang  
14 dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau  
15 premium yang belum diamortisasi.

16 **Obligasi Negara** adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari  
17 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga  
18 secara diskonto.

19 **Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK**, merupakan utang  
20 pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah  
21 sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan  
22 (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

23 **Premium** adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present  
24 value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat  
25 bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

26 **Restrukturisasi Utang** adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk  
27 memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan  
28 jumlah utang.

29 **Sekuritas utang pemerintah** adalah surat berharga berupa surat pengakuan  
30 utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai  
31 jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat Utang  
32 Negara (SUN).

33 **Surat Perbendaharaan Negara** adalah Surat Utang Negara yang berjangka  
34 waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga  
35 secara diskonto.

36 **Surat Utang Negara** adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan  
37 utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin



1 ***pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia,***  
2 ***sesuai dengan masa berlakunya.***

3 ***Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan***  
4 ***entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.***

## 5 **UMUM**

6 6. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah  
7 mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya  
8 mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

9 7. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas  
10 atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,  
11 kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman  
12 dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga  
13 internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan  
14 pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu  
15 kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib  
16 pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan  
17 pemberi jasa lainnya.

18 8. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai  
19 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

## 20 **KLASIFIKASI KEWAJIBAN**

21 9. ***Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban***  
22 ***yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah***  
23 ***tanggal pelaporan.***

24 10. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan  
25 bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.  
26 Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga  
27 dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan  
28 sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

29 11. ***Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka***  
30 ***pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah***  
31 ***tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai***  
32 ***kewajiban jangka panjang.***

33 12. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang  
34 sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan  
2 menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

3 13. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh  
4 tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya  
5 bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak  
6 Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

7 14. **Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban**  
8 **jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan**  
9 **diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan**  
10 **jika:**

- 11 (a) **jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)**  
12 **bulan; dan**  
13 (b) **entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban**  
14 **tersebut atas dasar jangka panjang; dan**  
15 (c) **maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan**  
16 **kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap**  
17 **pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.**

18 15. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka  
19 pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang  
20 mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

21 16. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun  
22 berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan  
23 (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan  
24 segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk  
25 menjadi suatu bagian dari pendanaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai  
26 kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan  
27 kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan  
28 pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara  
29 otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali  
30 penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan  
31 keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan  
32 adalah jangka panjang.

33 17. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu  
34 (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban  
35 jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan  
36 posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat  
37 diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai  
2 konsekuensi adanya pelanggaran, dan  
3 (b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam  
4 waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

## 5 PENGAKUAN KEWAJIBAN

6 **18. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran**  
7 **sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang**  
8 **ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut**  
9 **mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.**

10 19. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi)  
11 sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya  
12 suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin  
13 dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan  
14 baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang  
15 melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi  
16 dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena  
17 ketidaksengajaan.

18 20. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai.  
19 Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.  
20 Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran sangat  
21 penting untuk menentukan saat pengakuan kewajiban.

22 **21. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh**  
23 **pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan,**  
24 **dan/atau pada saat kewajiban timbul.**

25 22. Kewajiban dapat timbul dari:

- 26 (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);  
27 (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang  
28 berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai  
29 dengan saat tanggal pelaporan;  
30 (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);  
31 (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

32 **23. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-**  
33 **masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu**  
34 **nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau**  
35 **janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran,**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti***  
2 ***janji untuk Anggotaikan uang atau sumber daya lain di masa depan.***

3 24. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai  
4 pemerintah Anggotaikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang  
5 diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi  
6 pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja)  
7 menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang  
8 belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang  
9 berhubungan dengan jasa periode berjalan.

10 25. ***Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak***  
11 ***dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung Anggotaikan***  
12 ***atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah***  
13 ***arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu***  
14 ***kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada***  
15 ***tanggal pelaporan.***

16 26. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus  
17 kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika  
18 pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau Anggotaikan  
19 hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan  
20 pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui  
21 transaksi dengan pertukaran.

22 27. ***Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian***  
23 ***yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara***  
24 ***pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar***  
25 ***kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam***  
26 ***hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan***  
27 ***basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan***  
28 ***pertukaran.***

29 28. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan  
30 kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan  
31 kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan  
32 bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang jumlah  
33 pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah  
34 kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan  
35 pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

36 29. ***Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian***  
37 ***yang tidak didasari pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai***  
38 ***konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab**  
2 **luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering**  
3 **diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya**  
4 **tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang**  
5 **timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah**  
6 **dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.**  
7 **Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban**  
8 **sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab**  
9 **keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan**  
10 **kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa**  
11 **pertukaran.**

12 30. Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan  
13 biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria  
14 berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang  
15 akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor  
16 melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada  
17 tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

18 31. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian  
19 yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota  
20 Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana  
21 tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena  
22 memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut.  
23 Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan  
24 pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh  
25 pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.  
26 Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa  
27 yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan  
28 diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus  
29 diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.  
30 Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar  
31 manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang  
32 ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

### 33 **PENGUKURAN KEWAJIBAN**

34 32. **Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata**  
35 **uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran**  
36 **mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal**  
37 **neraca.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   33. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban  
2 pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera  
3 pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi  
4 pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan  
5 perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan  
6 menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

7                   34. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti  
8 karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan  
9 nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

#### 10                   **UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (ACCOUNT PAYABLE)**

11                   35. *Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk*  
12 *barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus*  
13 *mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang*  
14 *tersebut*

15                   36. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan  
16 spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang  
17 dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita  
18 acara kemajuan pekerjaan.

19                   37. *Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit*  
20 *pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit*  
21 *nonpemerintahan.*

#### 22                   **UTANG TRANSFER**

23                   38. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk  
24 melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-  
25 undangan.

26                   39. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang  
27 berlaku.

#### 28                   **UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)**

29                   40. *Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar*  
30 *biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat*  
31 *berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang*  
32 *bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap*  
33 *akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.*



1                   41. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk  
2 sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang  
3 Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan  
4 kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

#### 5                   **UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)**

6                   42. *Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan*  
7 *berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada*  
8 *laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.*

9                   43. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus  
10 diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang  
11 dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo  
12 pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo  
13 pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah  
14 yang masih harus disetorkan.

#### 15                   **BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG**

16                   44. *Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian*  
17 *lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam*  
18 *waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.*

19                   45. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  
20 adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus  
21 dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### 22                   **KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA (OTHER CURRENT LIABILITIES)**

23                   46. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak  
24 termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya  
25 tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan  
26 disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik  
27 masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai  
28 dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah  
29 diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan  
30 pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada  
31 pihak lain.

1       **UTANG PEMERINTAH YANG TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN YANG**  
2       **DIPERJUALBELIKAN**

3               47. Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang  
4       tersebut yang dapat berbentuk:

- 5       (a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)  
6       (b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

7       **Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)**

8               48. ***Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak***  
9       ***diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada***  
10       ***pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam***  
11       ***kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.***

12              49. Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan  
13       adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti  
14       IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya  
15       dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).

16              50. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat  
17       mengacu pada skedul pembayaran (*payment schedule*) yang menggunakan tarif  
18       bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif  
19       bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks  
20       lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif  
21       bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-  
22       data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

23       **Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)**

24              51. Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat  
25       diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari  
26       pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode  
27       akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil  
28       penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke  
29       pemegangnya, dan penilaian pada periode diantaranya untuk menggambarkan  
30       secara wajar kewajiban pemerintah.

31              52. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam  
32       bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat  
33       memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **53. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai**  
2 **pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium**  
3 **yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar**  
4 **nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari.**  
5 **Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama**  
6 **periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan**  
7 **harga premium nilainya akan berkurang.**

8                    54. Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh  
9 tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk  
10 Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan  
11 nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila  
12 pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat  
13 diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian  
14 selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

15                    55. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode  
16 garis lurus.

## 17 **PERUBAHAN VALUTA ASING**

18                    **56. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan**  
19 **menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.**

20                    57. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs  
21 spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal  
22 transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama  
23 seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut.  
24 Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk  
25 suatu periode tidak dapat diandalkan.

26                    **58. Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata**  
27 **uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan**  
28 **kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

29                    **59. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang**  
30 **asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan**  
31 **atau penurunan ekuitas periode berjalan.**

32                    60. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata  
33 uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang  
34 berhubungan dan ekuitas pada entitas pelaporan.

35                    61. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan  
36 diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi  
2 berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus  
3 diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs  
4 untuk masing-masing periode.

## 5 **PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO**

6 ***62. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum***  
7 ***jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call feature) oleh penerbit dari***  
8 ***sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian***  
9 ***oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali***  
10 ***dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan***  
11 ***diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos***  
12 ***kewajiban yang berkaitan.***

13 63. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat  
14 (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap  
15 sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah  
16 kewajiban dan aset yang berhubungan.

17 64. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat  
18 (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait,  
19 jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos  
20 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas  
21 Laporan Keuangan.

## 22 **TUNGGAKAN**

23 ***65. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan***  
24 ***dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas***  
25 ***Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.***

26 66. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh  
27 tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau  
28 bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai  
29 saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur  
30 diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

31 67. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan  
32 dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan.  
33 Namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang  
34 menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan  
35 dan solvabilitas satu entitas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   68. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan  
2 di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

### 3                   **RESTRUKTURISASI UTANG**

4                   69. ***Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan***  
5 ***utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif***  
6 ***sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai***  
7 ***tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut***  
8 ***melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan***  
9 ***persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada***  
10 ***Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos***  
11 ***keajiban yang terkait.***

12                   70. Restrukturisasi dapat berupa:

- 13                   (a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan  
14 dengan utang baru; atau
- 15                   (b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah  
16 persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang  
17 dapat berbentuk:
- 18                   (1) Perubahan jadwal pembayaran,
- 19                   (2) Penambahan masa tenggang, atau
- 20                   (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang  
21 jatuh tempo dan/atau tertunggak.

22                   71. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga  
23 efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode  
24 antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif  
25 yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai  
26 jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan  
27 baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat  
28 bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru  
29 dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

30                   72. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru  
31 harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

32                   73. ***Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana***  
33 ***ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga***  
34 ***maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur***  
35 ***harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah***  
36 ***pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam***

1 *persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas*  
2 *Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang*  
3 *berkaitan.*

4 **74. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai**  
5 **akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa**  
6 **depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan**  
7 **maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.**

8 75. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat  
9 merupakan kontingen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh,  
10 debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya  
11 membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah  
12 tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi  
13 kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk  
14 pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

## 15 **PENGHAPUSAN UTANG**

16 76. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur  
17 kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk  
18 perjanjian formal diantara keduanya.

19 77. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke  
20 kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah  
21 nilai tercatatnya.

22 **78. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di**  
23 **bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada**  
24 **paragraf 73 berlaku.**

25 **79. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di**  
26 **bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai**  
27 **debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai**  
28 **wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 73, serta mengungkapkan**  
29 **pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan**  
30 **aset nonkas yang berhubungan.**

31 80. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus  
32 mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi  
33 kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

34 (a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau  
35 ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau  
36 biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

1 (b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

2 81. Penilaian kembali aset pada paragraf 80 akan menghasilkan  
3 perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk  
4 penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas  
5 Laporan Keuangan.

## 6 **BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH**

7 82. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah  
8 biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana.  
9 Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- 10 (a) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka  
11 pendek maupun jangka panjang;
- 12 (b) *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
- 13 (c) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- 14 (d) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti  
15 biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya.
- 16 (e) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal  
17 tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

18 **83. *Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan***  
19 ***dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus***  
20 ***dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.***

21 84. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung  
22 dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap  
23 aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan  
24 secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan  
25 berdasarkan penjelasan pada paragraf 86.

26 85. Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasi adanya  
27 hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu  
28 dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan  
29 aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih  
30 dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas  
31 menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang  
32 berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang  
33 dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan  
34 profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.

35 **86. *Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus***  
36 ***digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 *dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata*  
2 *tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu*  
3 *yang berkaitan selama periode pelaporan.*

#### 4 **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

5 *87. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam*  
6 *bentuk daftar skedul utang untuk Anggotaikan informasi yang lebih baik*  
7 *kepada pemakainya.*

8 *88. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi*  
9 *yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:*

- 10 (a) *Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang*  
11 *diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;*
- 12 (b) *Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis*  
13 *sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;*
- 14 (c) *Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga*  
15 *yang berlaku;*
- 16 (d) *Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh*  
17 *tempo;*
- 18 (e) *Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:*
- 19 (1) *Pengurangan pinjaman;*
- 20 (2) *Modifikasi persyaratan utang;*
- 21 (3) *Pengurangan tingkat bunga pinjaman;*
- 22 (4) *Pengunduran jatuh tempo pinjaman;*
- 23 (5) *Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan*
- 24 (6) *Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode*  
25 *pelaporan.*
- 26 (f) *Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur*  
27 *utang berdasarkan kreditur.*
- 28 (g) *Biaya pinjaman:*
- 29 (7) *Perlakuan biaya pinjaman;*
- 30 (8) *Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang*  
31 *bersangkutan; dan*
- 32 (9) *Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1       **TANGGAL EFEKTIF**

2                   89. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*  
3 *berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*  
4 *pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

5                   90. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,*  
6 *entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua*  
7 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL**

**PERNYATAAN NO. 10**

**KOREKSI KESALAHAN,  
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,  
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN  
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-3</b>
TUJUAN .....	1
RUANG LINGKUP .....	2-3
<b>DEFINISI</b> .....	<b>4</b>
<b>KOREKSI KESALAHAN</b> .....	<b>5-23</b>
<b>PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> .....	<b>24-29</b>
<b>PERISTIWA LUAR BIASA</b> .....	<b>30-36</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	<b>37</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1       **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2       **BERBASIS AKRUAL**

3       **PERNYATAAN NO. 10**

4       **KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,**  
5       **PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK**  
6       **DILANJUTKAN**

7       *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
8       *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
9       *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi*  
10       *Pemerintahan.*

11       **PENDAHULUAN**

12       **TUJUAN**

13               1. *Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan*  
14       *akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan*  
15       *keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi,*  
16       *dan operasi yang tidak dilanjutkan.*

17       **RUANG LINGKUP**

18               2. *Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu*  
19       *entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan*  
20       *pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi*  
21       *akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi*  
22       *Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan*  
23       *Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan*  
24       *atas Laporan Keuangan.*

25               3. *Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam*  
26       *menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua*  
27       *entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah*  
28       *pemerintah pusat/daerah.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1       DEFINISI

2                   4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
3 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

4 ***Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,*  
5 *aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas*  
6 *pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.*

7 ***Kesalahan** adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai*  
8 *dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode*  
9 *berjalan atau periode sebelumnya.*

10 ***Koreksi** adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang*  
11 *tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang*  
12 *seharusnya.*

13 ***Operasi tidak dilanjutkan** adalah penghentian suatu misi atau tupoksi*  
14 *tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program,*  
15 *atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa*  
16 *mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.*

17 ***Perubahan estimasi** adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang*  
18 *mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru,*  
19 *pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.*

20 ***Pos** adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka*  
21 *laporan keuangan.*

## 22       KOREKSI KESALAHAN

23                   5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau  
24 beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.  
25 Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi  
26 oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan  
27 standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau  
28 kelalaian.

29                   6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh  
30 signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga  
31 laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

32                   7. ***Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi***  
33 ***yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan***  
34 ***menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi***  
35 ***yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan***  
36 ***pada catatan atas laporan keuangan.***

1                   8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua)  
2 jenis:

- 3 (a) Kesalahan tidak berulang;  
4 (b) Kesalahan berulang dan sistemik.

5                   9. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak  
6 akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 7 (a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;  
8 (b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

9                   10. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang  
10 disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang  
11 diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak  
12 dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau  
13 tambahan pembayaran dari wajib pajak.

14                   11. **Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.**

15                   12. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**  
16 **periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,**  
17 **dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan dalam periode**  
18 **berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun**  
19 **pendapatan-LO atau akun beban.**

20                   13. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**  
21 **periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan**  
22 **keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan**  
23 **pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun**  
24 **belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.**

25                   14. **Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga**  
26 **mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang**  
27 **terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila**  
28 **laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan**  
29 **pembedaan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan**  
30 **pengurangan kas dilakukan dengan pembedaan pada akun Saldo Anggaran**  
31 **Lebih.**

32                   15. Contoh koreksi kesalahan belanja:

- 33 (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu  
34 karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo  
35 kas dan pendapatan lain-lain-LRA.  
36 (b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset,  
37 yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah  
2 saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

3 (c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun  
4 lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo  
5 Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

6 (d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset,  
7 yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan  
8 mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

9 **16. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak**  
10 **berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah**  
11 **maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**  
12 **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun**  
13 **aset bersangkutan.**

14 17. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

15 (a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan  
16 aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan  
17 nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo  
18 kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

19 (b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan  
20 aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun  
21 terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

22 **18. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga**  
23 **mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode**  
24 **sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara**  
25 **material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**  
26 **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan**  
27 **lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan**  
28 **dengan pembetulan pada akun ekuitas.**

29 19. Contoh koreksi kesalahan beban:

30 (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu  
31 karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo  
32 kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

33 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu  
34 yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-  
35 LO dan mengurangi saldo kas.

36 **20. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak**  
37 **berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**  
2 **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun**  
3 **Saldo Anggaran Lebih.**

4 21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:

5 (a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan negara  
6 yang belum masuk ke kas Negara dikoreksi dengan menambah akun kas  
7 dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

8 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi  
9 umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

10 (1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo  
11 Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

12 (2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah  
13 Saldo Anggaran Lebih.

14 22. **Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak**  
15 **berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah**  
16 **maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**  
17 **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun**  
18 **ekuitas.**

19 23. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

20 (a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan negara  
21 yang belum masuk ke kas negara dikoreksi dengan menambah akun kas dan  
22 menambah akun ekuitas.

23 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi  
24 umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

25 (1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas  
26 dan mengurangi saldo kas.

27 (2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah  
28 Ekuitas.

29 24. **Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran**  
30 **pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode**  
31 **sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan**  
32 **keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan**  
33 **pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.**

34 25. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

35 (a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Pusat menerima setoran  
36 kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A,

1 dikoreksi oleh Pemerintah pusat dengan menambah saldo kas dan  
2 menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

3 (b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah  
4 pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu  
5 dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan  
6 mengurangi saldo kas.

7 26. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

8 (a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang  
9 jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran,  
10 dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo  
11 Anggaran Lebih.

12 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang  
13 tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan  
14 mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

15 **27. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan**  
16 **kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah**  
17 **maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**  
18 **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun**  
19 **kewajiban bersangkutan**

20 28. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

21 (a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena  
22 dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban  
23 dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban  
24 terkait.

25 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran  
26 kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan  
27 menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

28 29. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah  
29 ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.

30 30. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,14,16,  
31 dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja  
32 entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

33 31. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,18,  
34 dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang  
35 bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

36 **32. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-**  
37 **periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan***  
2 ***dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.***

3 33. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas  
4 sebagaimana disebutkan pada paragraf 32 adalah pengeluaran untuk pembelian  
5 peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan  
6 jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun  
7 jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada  
8 Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

9 34. ***Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada***  
10 ***paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi***  
11 ***pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan***  
12 ***mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.***

13 35. ***Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode***  
14 ***yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun***  
15 ***berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.***

16 36. ***Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan***  
17 ***Keuangan.***

## 18 **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

19 37. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan  
20 keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui  
21 kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena  
22 itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada  
23 setiap periode.

24 38. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran  
25 akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi,  
26 metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

27 39. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila  
28 penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan  
29 perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila  
30 diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai  
31 posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih  
32 andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

33 40. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai  
34 berikut:

35 (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara  
36 substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang  
2 sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

3 41. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu  
4 perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus  
5 sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-  
6 persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

7 42. ***Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan***  
8 ***Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

#### 9 PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

10 43. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi  
11 akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan  
12 penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

13 44. ***Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan***  
14 ***pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya***  
15 ***sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat***  
16 ***aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun***  
17 ***selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.***

18 45. ***Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang***  
19 ***akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila***  
20 ***tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan***  
21 ***pengaruh perubahan itu.***

#### 22 OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

23 46. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan  
24 oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait  
25 pada tugas pokok tersebut dihentikan.

26 47. ***Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan --***  
27 ***misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan,***  
28 ***tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun***  
29 ***berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial***  
30 ***atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada***  
31 ***penghentian apabila ada-- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan***  
32 ***Keuangan.***

33 48. ***Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu***  
34 ***segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan***  
35 ***walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi***  
36 ***yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **49. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu**  
2 **tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah**  
3 **operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya**  
4 **entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian**  
5 **bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan**  
6 **lain-lain.**

7                    50. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- 8                    (a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara  
9 evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan  
10 publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.  
11                    (b) Fungsi tersebut tetap ada.  
12                    (c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya  
13 berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah  
14 lain.  
15                    (d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya,  
16 menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

#### 17                    **TANGGAL EFEKTIF**

18                    **51. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku**  
19 **efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai**  
20 **Tahun Anggaran 2010.**

21                    **52. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,**  
22 **entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual**  
23 **paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

## **PERNYATAAN NO. 11**

### **LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN -----</b>	<b>1-4</b>
Tujuan -----	1
Ruang Lingkup -----	2-4
<b>DEFINISI -----</b>	<b>5</b>
<b>PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN -----</b>	<b>6-10</b>
<b>ENTITAS PELAPORAN -----</b>	<b>11</b>
<b>ENTITAS AKUNTANSI -----</b>	<b>12-15</b>
<b>BADAN LAYANAN UMUM -----</b>	<b>16</b>
<b>PROSEDUR KONSOLIDASI -----</b>	<b>17-21</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF -----</b>	<b>22</b>



1       **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**  
2       **PERNYATAAN NO. 11**  
3       **LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

4       *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
5       *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
6       *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

7       **PENDAHULUAN**

8       **TUJUAN**

9                   1. *Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan*  
10       *laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka*  
11       *menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial*  
12       *statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan*  
13       *dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk*  
14       *tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi*  
15       *kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga*  
16       *legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-*  
17       *undangan.*

18       **RUANG LINGKUP**

19                   2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang*  
20       *ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut*  
21       *Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.*

22                   3. *Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai*  
23       *entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan,*  
24       *termasuk laporan keuangan badan layanan umum.*

25                   4. *Laporan keuangan konsolidasian pada*  
26       *kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup*  
27       *laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan*  
28       *Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.*

29                   5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 30       (a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/ daerah;  
31       (b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;  
32       (c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan



1 (d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## 2 **DEFINISI**

3 6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan  
4 Standar dengan pengertian:

5 ***Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah***  
6 ***instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk Anggotaikan pelayanan***  
7 ***kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa***  
8 ***mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya***  
9 ***didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.***

10 ***Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna***  
11 ***barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun***  
12 ***laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.***

13 ***Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih***  
14 ***entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan***  
15 ***perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa***  
16 ***laporan keuangan.***

17 ***Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang***  
18 ***diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya,***  
19 ***entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi***  
20 ***akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan***  
21 ***konsolidasian.***

22 ***Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang***  
23 ***merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau***  
24 ***entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.***

## 25 **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

26 7. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi  
27 Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan  
28 Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

29  
30 8. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf  
31 7, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang  
2 mempunyai fungsi perbendaharaan umum;  
3 b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya  
4 disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat

5 **9. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan**  
6 **yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi**  
7 **jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.**

8 **10. Pemerintah Pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian**  
9 **dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif.**

10 11. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian  
11 dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.

12 **12. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi**  
13 **akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi**  
14 **dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan**  
15 **atas Laporan Keuangan.**

16 13. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa uang  
17 persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai  
18 dengan akhir periode akuntansi.

## 19 ENTITAS PELAPORAN

20 14. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-  
21 undangan, yang umumnya bercirikan:

- 22 (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat  
23 pemisahan kekayaan dari anggaran,  
24 (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,  
25 (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat  
26 negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan  
27 (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak  
28 langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

## 29 ENTITAS AKUNTANSI

30 **15. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan**  
31 **menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang**  
32 **dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.**

33 16. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau  
34 mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi,  
35 dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi



1 Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang  
2 kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh  
3 entitas pelaporan.

4 17. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang  
5 berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh  
6 signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas  
7 pelaporan.

## 8 **BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

9 18. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum,  
10 memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima  
11 berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum  
12 sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain  
13 adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.

14 **19. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD)**  
15 **BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya**  
16 **dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris**  
17 **membawahinya.**

18 **20. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan**  
19 **berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan,**  
20 **BLU/BLUD adalah entitas pelaporan.**

21 21. Konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada  
22 kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya  
23 dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU/BLUD disusun menggunakan standar  
24 akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang  
25 membawahnya.

## 26 **PROSEDUR KONSOLIDASI**

27 **22. Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini**  
28 **dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang**  
29 **diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau**  
30 **yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya,**  
31 **dengan mengeliminasi akun timbal balik.**

32 23. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan  
33 menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara  
34 organisatoris berada di bawahnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   **PENGUNGKAPAN**

2                   **24. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-**  
3 **nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-**  
4 **masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.**

5                   25. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik  
6 sebagaimana disebut pada paragraf 12, maka perlu diungkapkan nama-nama dan  
7 besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum  
8 dilaksanakannya eliminasi.

9                   **TANGGAL EFEKTIF**

10                  **26. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku**  
11 **efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai**  
12 **Tahun Anggaran 2010.**

13                  **27. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,**  
14 **entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling**  
15 **lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



# **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

## **PERNYATAAN NO. 12**

### **LAPORAN OPERASIONAL**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	1-4
TUJUAN -----	1-2
RUANG LINGKUP -----	3-4
<b>MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL</b> -----	<b>5-7</b>
<b>DEFINISI</b> -----	<b>8</b>
<b>PERIODE PELAPORAN</b> -----	<b>9-10</b>
<b>STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL</b> -----	<b>11-15</b>
<b>INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> -----	<b>16-18</b>
<b>AKUNTANSI PENDAPATAN-LO</b> -----	<b>19-31</b>
<b>AKUNTANSI BEBAN</b> -----	<b>32-41</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b> -----	<b>42-44</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> -----	<b>45-47</b>
<b>POS LUAR BIASA</b> -----	<b>48-50</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b> -----	<b>51-52</b>
<b>TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING</b> -----	<b>53-56</b>
<b>TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG DAN JASA</b> -----	<b>57-58</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>59-60</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**Lampiran :**

- Ilustrasi Lampiran I.13 PSAP 12.A : Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.13 PSAP 12.B : Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Provinsi**
- Ilustrasi Lampiran I.13 PSAP 12.C : Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN** **BERBASIS AKRUAL**  
2 **PERNYATAAN NO. 12**

3 **LAPORAN OPERASIONAL**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
7 *Akuntansi Pemerintahan*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

10 8. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah  
11 menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah  
12 dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan  
13 sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

14 9. Tujuan pelaporan operasi adalah Anggotakan informasi  
15 tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-  
16 LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

17 **RUANG LINGKUP**

18 10. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian*  
19 *Laporan Operasional.*

20 11. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas*  
21 *pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun*  
22 *pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang*  
23 *menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional*  
24 *dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan*  
25 *negara/daerah.*

26 **MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL**

27 12. *Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai*  
28 *seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang*  
29 *tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit*  
30 *operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan*  
31 *dengan periode sebelumnya.*

32 13. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam  
33 mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan  
2 informasi:
- 3 (a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah  
4 untuk menjalankan pelayanan;
  - 5 (b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam  
6 mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan  
7 kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - 8 (c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima  
9 untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode  
10 mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
  - 11 (d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan  
12 ekuitas (bila surplus operasional).
- 13 14. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari  
14 siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga  
15 penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca  
16 mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 17 **DEFINISI**

18 15. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
19 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

20 **Azas Bruto** adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan  
21 penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau  
22 tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan  
23 kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

24 **Bantuan Keuangan** adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang  
25 kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau  
26 peningkatan kemampuan keuangan.

27 **Bantuan Sosial** adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada  
28 masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

29 **Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi  
30 dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

31 **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode  
32 pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau  
33 konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

34 **Beban Hibah** adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau  
35 jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat  
36 dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **Beban Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset  
2 tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat  
3 aset yang bersangkutan.
- 4 **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban  
5 untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas  
6 pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 7 **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna  
8 barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan  
9 menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 10 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih  
11 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan  
12 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban  
13 berupa laporan keuangan.
- 14 **Pendapatan Hibah** adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk  
15 uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah,  
16 masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak  
17 mengikat serta tidak secara terus-menerus.
- 18 **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai  
19 penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan  
20 tidak perlu dibayar kembali.
- 21 **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak  
22 untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan  
23 lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 24 **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang  
25 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi  
26 biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali  
27 atau pengaruh entitas bersangkutan.
- 28 **Subsidi** adalah beban pemerintah yang diberikan kepada  
29 perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya  
30 produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh  
31 masyarakat.
- 32 **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional** adalah selisih lebih/kurang  
33 antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- 34 **Surplus/Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama  
35 satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari  
36 kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- 37 **Untung/Rugi Penjualan Aset** merupakan selisih antara nilai buku aset  
38 dengan harga jual aset.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **PERIODE PELAPORAN**

2                   16. *Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali*  
3 *dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu*  
4 *entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu*  
5 *periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan*  
6 *informasi sebagai berikut:*

- 7 (a) *alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;*  
8 (b) *fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional*  
9 *dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.*

10                   17. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut  
11 tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi  
12 pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas  
13 pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

14 **STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL**

15                   18. *Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur*  
16 *pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari*  
17 *kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar*  
18 *biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar*  
19 *secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam*  
20 *Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan*  
21 *dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan*  
22 *moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang*  
23 *dianggap perlu untuk dijelaskan.*

24                   19. *Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara*  
25 *jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan,*  
26 *informasi berikut:*

- 27 (a) *nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;*  
28 (b) *cakupan entitas pelaporan;*  
29 (c) *periode yang dicakup;*  
30 (d) *mata uang pelaporan; dan*  
31 (e) *satuan angka yang digunakan.*

32                   20. *Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai*  
33 *berikut:*

- 34 (a) *Pendapatan-LO*  
35 (b) *Beban*  
36 (c) *Surplus/Defisit dari operasi*  
37 (d) *Kegiatan non operasional*  
38 (e) *Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (f) **Pos Luar Biasa**  
2 (g) **Surplus/Defisit-LO**

3 21. **Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan**  
4 **sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**  
5 **Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk**  
6 **menyajikan Laporan Operasional secara wajar.**

7 22. Contoh format Laporan Operasional disajikan dalam ilustrasi  
8 PSAP 12.A, PSAP 12.B, dan PSAP 12.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh  
9 dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah  
10 menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

## 11 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU** 12 **DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

13 23. **Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang**  
14 **diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber**  
15 **pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

16 24. **Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan**  
17 **menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi**  
18 **dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan**  
19 **yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

20 25. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan  
21 maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan  
22 klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan  
23 jenis.

## 24 **AKUNTANSI PENDAPATAN-LO**

25 26. **Pendapatan-LO diakui pada saat:**

- 26 (a) **Timbulnya hak atas pendapatan;**  
27 (b) **Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya**  
28 **ekonomi.**

29 27. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan  
30 perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih  
31 pendapatan.

32 28. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu  
33 pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-  
34 undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1                   29. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak  
2 yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 3                   30. ***Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber***  
4 ***pendapatan.***
- 5                   31. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah  
6 pusat dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan  
7 perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.
- 8                   32. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah  
9 daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli  
10 daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing  
11 pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 12                   33. ***Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas***  
13 ***bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat***  
14 ***jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***
- 15                   34. ***Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO***  
16 ***bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak***  
17 ***dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka***  
18 ***asas bruto dapat dikecualikan.***
- 19                   35. ***Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui***  
20 ***dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai***  
21 ***badan layanan umum.***
- 22                   36. ***Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang***  
23 ***(recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada***  
24 ***periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.***
- 25                   37. ***Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang***  
26 ***(non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan***  
27 ***pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang***  
28 ***sama.***
- 29                   38. ***Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang***  
30 ***(non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya***  
31 ***dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi***  
32 ***dan pengembalian tersebut.***

### 33 AKUNTANSI BEBAN

- 34                   39. ***Beban diakui pada saat:***
- 35 ***a. timbulnya kewajiban;***
- 36 ***b. terjadinya konsumsi aset;***
- 37 ***c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1                   40. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak  
2 dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum  
3 negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang  
4 belum dibayar pemerintah.
- 5                   41. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat  
6 pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban  
7 dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- 8                   42. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  
9 terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset  
10 bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau  
11 potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- 12                   **43. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan**  
13 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**  
14 **layanan umum.**
- 15                   **44. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.**
- 16                   45. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan  
17 berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu  
18 beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban  
19 bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan  
20 beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban  
21 pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban  
22 bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan  
23 beban tak terduga.
- 24                   46. Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai  
25 metode yang dapat dikelompokkan menjadi:
- 26 (a) Metode garis lurus (*straight line method*);  
27 (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);  
28 (c) Metode unit produksi (*unit of production method*).
- 29                   **47. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang**  
30 **atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada**  
31 **suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-**  
32 **undangan.**
- 33                   **48. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban,**  
34 **yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada**  
35 **periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas**  
36 **beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan**  
37 **penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

2 *49. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih*  
3 *antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.*

4 *50. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang*  
5 *antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.*

6 *51. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama*  
7 *satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan*  
8 *Operasional.*

9 **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

10 *52. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu*  
11 *dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.*

12 *53. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non*  
13 *operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit*  
14 *penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non*  
15 *operasional lainnya.*

16 *54. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan*  
17 *operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan*  
18 *surplus/defisit sebelum pos luar biasa.*

19 **POS LUAR BIASA**

20 *55. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya*  
21 *dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum*  
22 *Pos Luar Biasa.*

23 *56. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai*  
24 *karakteristik sebagai berikut:*

- 25 (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;  
26 (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan  
27 (c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

28 *57. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus*  
29 *diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **SURPLUS/DEFISIT-LO**

2 **58. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih**  
3 **lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non**  
4 **operasional, dan kejadian luar biasa.**

5 **59. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan**  
6 **dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.**

7 **TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**

8 **60. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam**  
9 **mata uang rupiah.**

10 **61. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama**  
11 **dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang**  
12 **asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah**  
13 **berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

14 **62. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**  
15 **digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan**  
16 **rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam**  
17 **rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan**  
18 **untuk memperoleh valuta asing tersebut.**

19 **63. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**  
20 **digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan**  
21 **mata uang asing lainnya, maka:**

22 **(a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan**  
23 **dengan menggunakan kurs transaksi**

24 **(b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam**  
25 **rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

26 **TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA**

27 **64. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk**  
28 **barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara**  
29 **menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di**  
30 **samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian**  
31 **rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat Anggotaikan**  
32 **semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan**  
33 **beban.**

34 **65. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa**  
35 **antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2 *66. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*  
3 *berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan*  
4 *anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

5 *67. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*  
6 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*  
7 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH PUSAT**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1  
dan 20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	20x1	20x1	Kenaikan/ penurunan	%
	<b><u>KEGIATAN OPERASIONAL</u></b>				
1	<b><u>PENDAPATAN</u></b>				
2	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
11	<b>Jumlah Pendapatan Perpajakan ( 3 s/d 10 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
12					
13	<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xxx	xx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
17	<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
18					
19	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
20	Pendapatan Hibah				
21	<b>Jumlah Pendapatan Hibah (20)</b>	xxx	xxx	xxx	xx
22	<b>JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
23					
24	<b>BEBAN</b>				
25	Beban Pegawai				
26	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx
27	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
28	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xx
29	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xx
30	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

31	Beban Subsid	xxx	xxx	xxx	xx
32	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
34	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xx
35	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
36	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx
37	<b>JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
38					
39	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
40					
41	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
42	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xx
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xx
44	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xx
45	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xx
46	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
47	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (42 s/d 46)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
48	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 + 47)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
49					
50	<b>POS LUAR BIASA</b>				
51	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
52	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
53	<b>POS LUAR BIASA (51-52)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
54					
55	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>

PEMERINTAH PROVINSI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN OPERASIONAL**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan  
20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	20x1	20x1	Kenaikan/ penurunan	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b><u>PENDAPATAN</u></b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
21	<b>Jumlah Pendapatan Transfer (15 +20 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
22					
23	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
25	Pendapatan Dana Darurat	Xxx	xxx	xxx	xx
26	Pendapatan Lainnya	Xxx	xxx	xxx	xx
27	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (24 s/d 26)</b>	<b>Xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
28	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)</b>	<b>Xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
29					
30	<b><u>BEBAN</u></b>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

31	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XX
32	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XX
33	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
34	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XX
35	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XX
36	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XX
37	Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XX
38	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XX
39	Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XX
40	Beban Penyusutan	XXX	XXX	XXX	XX
41	Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XX
42	Beban Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XX
43	<b>JUMLAH BEBAN (31 s/d 42)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>
44	<b>SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (28-43)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>
45					
46	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
47	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	XXX	XXX	XXX	XX
48	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XX
49	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	XXX	XXX	XXX	XX
50	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XX
51	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
52	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (47 s/d 51)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>
53	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (44+ 52)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>
54					
55	<b>POS LUAR BIASA</b>				
56	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
57	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
58	<b>POS LUAR BIASA (56-57)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>
59	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO (53 + 58)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan  
20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	20x1	20x1	Kenaikan/ penurunan	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
25	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
26	<b>Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>				
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
34					
35	<b>BEBAN</b>				
36	Beban Pegawai				
37	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx
38	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
39	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xx
40	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xx
41	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
42	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
43	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
44	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
45	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xx
46	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
47	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx
48	<b>JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
49					
50	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
51					
52	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xx
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xx
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
58	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
59	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
60					
61	<b>POS LUAR BIASA</b>				
62	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
63	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
64	<b>POS LUAR BIASA ( 62-63)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
65	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

## **PERNYATAAN NO. 13**

### **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN .....	1-7
TUJUAN .....	3
RUANG LINGKUP .....	4-5
ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN.....	6-7
DEFINISI .....	8-9
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM .....	10
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM .....	11
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM ..	12-13
STRUKTUR DAN ISI .....	14-16
PENDAHULUAN .....	14
PERIODE PELAPORAN .....	15
TEPAT WAKTU .....	16
LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	17-51
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .....	52-55
NERACA .....	56-71
LAPORAN OPERASIONAL .....	72-89
LAPORAN ARUS KAS .....	90- 111
AKTIVITAS OPERASI .....	92-93
AKTIVITAS INVESTASI .....	94-99
AKTIVITAS PENDANAAN .....	100-106
AKTIVITAS TRANSITORIS .....	107-111
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	112-115
PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN .....	116-123



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN KERJA BIASA .....	124-125
TANGGAL EFEKTIF .....	126



Lampiran:

Ilustrasi Lampiran PSAP 13.A	:	Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum
Ilustrasi Lampiran PSAP 13.B	:	Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Badan Layanan Umum
Ilustrasi Lampiran PSAP 13.C	:	Contoh Format Neraca Badan Layanan Umum
Ilustrasi Lampiran PSAP 13.D	:	Contoh Format Laporan Operasional Badan Layanan Umum
Ilustrasi Lampiran PSAP 13.E	:	Contoh Format Laporan Arus Kas Badan Layanan Umum
Ilustrasi Lampiran PSAP 13.F	:	Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Badan Layanan Umum.



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 **BERBASIS AKRUAL**

3 **NOMOR 13**

4 **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

5 **BADAN LAYANAN UMUM**

6 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
7 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
8 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

9 ***PENDAHULUAN***

10 1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
11 Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,  
12 satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola  
13 pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja tersebut  
14 diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik  
15 bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan,  
16 melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja  
17 pemerintah dimaksud Anggotakan layanan publik, seperti pemberian layanan  
18 barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

19 2. Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan  
20 keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan  
21 pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan  
22 investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga  
23 profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan  
24 jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 TUJUAN

2 3. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan  
3 keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik  
4 terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan  
5 tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian  
6 laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum  
7 isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi  
8 berbasis akrual.

## 9 RUANG LINGKUP

10 4. ***Secara umum, Standar Akuntansi Badan Layanan Umum mengacu***  
11 ***pada seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), kecuali***  
12 ***diatur tersendiri dalam PSAP ini.***

13 5. ***BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat/daerah***  
14 ***yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai***  
15 ***instansi pemerintah, BLU menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun***  
16 ***laporan keuangan.***

## 17 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

18 6. ***BLU adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja***  
19 ***pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola***  
20 ***kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai***  
21 ***berikut:***

- 22 ***a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD;***  
23 ***b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;***  
24 ***c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;***  
25 ***d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada***  
26 ***entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak***  
27 ***langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 e. *mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain*  
2 *penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman*  
3 *sesuai dengan ketentuan;*  
4 f. *Anggotaikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;*  
5 g. *mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas*  
6 *pelaporan yang membawahnya;*  
7 h. *mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah;*  
8 *dan*  
9 i. *laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.*  
10 7. *Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang*  
11 *menyelenggarakan akuntansi, BLU adalah entitas akuntansi, yang laporan*  
12 *keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang*  
13 *secara organisatoris membawahnya.*

#### 14 **DEFINISI**

- 15 8. *Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah*  
16 *instansi di lingkungan pemerintah pusat/pemerintah daerah dan yang dibentuk*  
17 *untuk Anggotaikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang*  
18 *dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam*  
19 *melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.*  
20 9. *Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU*  
21 *yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan*  
22 *Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,*  
23 *Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.*

#### 24 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

- 25 10. Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur mengenai  
26 posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU. Tujuan umum  
27 laporan keuangan BLU adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,  
28 realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan  
2 mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan  
3 pelaporan keuangan BLU adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk  
4 pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas  
5 sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
- 6 a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan  
7 ekuitas BLU;
  - 8 b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,  
9 kewajiban, dan ekuitas BLU;
  - 10 c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber  
11 daya ekonomi;
  - 12 d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - 13 e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai  
14 aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
  - 15 f. menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk membiayai  
16 penyelenggaraan kegiatan BLU; dan
  - 17 g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan  
18 kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya.

## 19 **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

- 20 11. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU  
21 berada pada pimpinan BLU atau pejabat yang ditunjuk.

## 22 **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

- 23 12. **Komponen *laporan keuangan BLU* terdiri atas:**
- 24 a. ***Laporan Realisasi Anggaran;***
  - 25 b. ***Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;***
  - 26 c. ***Neraca;***
  - 27 d. ***Laporan Operasional;***
  - 28 e. ***Laporan Arus Kas;***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan**

2 **g. Catatan atas Laporan Keuangan.**

3 13. Laporan keuangan BLU Anggota akan informasi tentang sumber daya  
4 ekonomi dan kewajiban BLU pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi  
5 selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan  
6 penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLU dalam menyelenggarakan  
7 kegiatannya di masa mendatang.

## 8 **STRUKTUR DAN ISI**

### 9 **PENDAHULUAN**

10 14. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu  
11 pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan  
12 pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas  
13 Laporan Keuangan.

### 14 **PERIODE PELAPORAN**

15 15. Laporan keuangan BLU disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

### 16 **TEPAT WAKTU**

17 16. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia  
18 bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor  
19 yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLU bukan merupakan alasan  
20 yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

### 21 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

22 17. ***Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi***  
23 ***pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa***  
24 ***lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan***  
25 ***dengan anggarannya dalam satu periode.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           18. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU paling kurang mencakup**  
2 **pos-pos sebagai berikut:**

3 **(a). Pendapatan-LRA;**

4 **(b). Belanja;**

5 **(c). Surplus/defisit-LRA;**

6 **(d). Penerimaan pembiayaan;**

7 **(e). Pengeluaran pembiayaan;**

8 **(f). Pembiayaan neto; dan**

9 **(g). Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).**

10           19. **Pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas**  
11 **Negara/Daerah merupakan pendapatan negara/daerah.**

12           20. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan  
13 BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk  
14 pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.  
15 Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa  
16 pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang  
17 dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLU  
18 tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara/Kas Daerah. Setiap pendapatan dan  
19 belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum  
20 untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

21           21. **Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang**  
22 **diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi**  
23 **perbendaharaan umum.**

24           22. Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA  
25 BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut.  
26 Misalnya, pemerintah membuat mekanisme pengesahan pendapatan-LRA BLU  
27 yang disampaikan kepada Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum  
28 Daerah (BUD).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           23. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLU merupakan  
2 bagian dari BUN/BUD, maka pendapatan-LRA BLU diakui pada saat kas diterima  
3 oleh bendahara penerimaan BLU.

4           24. **Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto,**  
5 **yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah**  
6 **netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

7           25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto  
8 (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat  
9 dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas  
10 bruto dapat dikecualikan.

11           26. **Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui**  
12 **berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian**  
13 **pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.**

14           27. **Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun**  
15 **berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU penambah SiLPA**  
16 **pada pemerintah pusat/daerah.**

17           28. **Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun**  
18 **sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLU**  
19 **dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.**

20           29. **Pendapatan-LRA pada BLU diklasifikasikan menurut jenis**  
21 **pendapatan.**

22           30. **Pendapatan-LRA pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak.**

23           31. **Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLU adalah:**

24 a. **Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;**

25 b. **Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas**  
26 **pelaporan;**

27 c. **Pendapatan hasil kerja sama;**

28 d. **Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan**

29 e. **Pendapatan BLU lainnya.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           32. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana  
2 dimaksud dalam Paragraf 31 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan  
3 yang diberikan kepada masyarakat.

4           33. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas  
5 pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf b adalah imbalan yang  
6 diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas  
7 pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.

8           34. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31  
9 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha  
10 lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU.

11           35. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana  
12 dimaksud dalam Paragraf 31 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari  
13 masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLU untuk  
14 menyerahkan barang/jasa.

15           36. Pendapatan BLU lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31  
16 huruf e, antara lain berupa:

- 17           a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- 18           b. jasa giro;
- 19           c. pendapatan bunga;
- 20           d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- 21           e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
- 22           dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLU.

23           37. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena  
24 pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa  
25 dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

26           38. Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas  
27 akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31           huruf  
28 b adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari  
2 anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3 39. ***Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan***  
4 ***oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.***

5 40. Belanja pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis  
6 belanja), organisasi, dan fungsi.

7 41. Klasifikasi ekonomi untuk BLU, yaitu belanja pegawai, belanja barang,  
8 dan belanja modal.

9 42. ***Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLU selama satu***  
10 ***periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.***

11 43. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLU yang melakukan transaksi  
12 perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan  
13 pada BLU terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi  
14 investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada  
15 BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran  
16 investasi jangka panjang.

17 44. ***Penerimaan pembiayaan pada BLU diakui pada saat kas yang***  
18 ***diterima BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan***  
19 ***umum.***

20 45. ***Pengeluaran pembiayaan pada BLU diakui pada saat pengeluaran***  
21 ***pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan***  
22 ***umum.***

23 46. ***Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLU***  
24 ***diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.***

25 47. ***Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran***  
26 ***pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.***

27 48. ***Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja,***  
28 ***serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan***  
29 ***dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           49. ***Apabila BLU menerima alokasi anggaran selain dari entitas***  
2 ***akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLU menyusun LRA***  
3 ***sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan***  
4 ***anggaran tersebut.***

5           50. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLU sebagaimana dimaksud dalam  
6 Paragraf 49 adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan  
7 yang diberikan oleh BLU kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran  
8 tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh  
9 BUN/BUD kepada BLU yang berada di bawah kementerian/lembaga/pemerintah  
10 daerah/SKPD.

11           51. Contoh format LRA BLU disajikan pada ilustrasi PSAP ini. Ilustrasi hanya  
12 merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini  
13 adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan  
14 keuangan.

#### 15           **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

16           52. ***Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi***  
17 ***kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan***  
18 ***dibandingkan dengan tahun sebelumnya.***

19           53. ***Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara***  
20 ***komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:***

- 21 ***a. Saldo Anggaran Lebih awal;***
- 22 ***b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;***
- 23 ***c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;***
- 24 ***d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;***
- 25 ***e. Lain-lain; dan***
- 26 ***f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.***

27           54. ***Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur***  
28 ***yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan***  
29 ***atas Laporan Keuangan.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           55. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU disajikan  
2 pada ilustrasi PSAP ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan  
3 bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar  
4 untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

## 5           **NERACA**

6           56. ***Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan***  
7 ***mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.***

8           57. Neraca BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya  
9 pos-pos berikut:

- 10 ***a. Kas dan setara kas;***
- 11 ***b. Investasi jangka pendek;***
- 12 ***c. piutang dari kegiatan BLU;***
- 13 ***d. persediaan;***
- 14 ***e. Investasi jangka panjang;***
- 15 ***f. aset tetap;***
- 16 ***g. aset lainnya;***
- 17 ***h. kewajiban jangka pendek;***
- 18 ***i. kewajiban jangka panjang; dan***
- 19 ***j. ekuitas.***

20           58. Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari  
21 pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai  
22 fungsi perbendaharaan umum.

23           59. ***Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang***  
24 ***mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo***  
25 ***Anggaran Lebih.***

26           60. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLU, BLU  
27 harus dapat mengidentifikasi kas pada BLU yang berasal dari pendapatan yang  
28 telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1           61. BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan  
2 milik BLU dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD.
- 3           62. ***Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara***  
4 ***kas.***
- 5           63. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 62 antara lain:  
6           a. Dana titipan pihak ketiga;  
7           b. Uang jaminan; dan  
8           c. Uang muka pasien rumah sakit.
- 9           64. ***Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui***  
10 ***sebagai aset lainnya.***
- 11           65. ***Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU pada tahun***  
12 ***berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas***  
13 ***pada BLU penambah ekuitas pada Pemerintah Pusat/Daerah.***
- 14           66. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLU tidak dapat  
15 melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan  
16 atau Gubernur/Bupati/Walikota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari  
17 investasi permanen dan investasi nonpermanen.
- 18           67. Investasi permanen pada BLU, antara lain berbentuk penyertaan modal.
- 19           68. Investasi nonpermanen pada BLU, antara lain sebagai berikut:  
20 a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;  
21 b. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan  
22 c. Investasi nonpermanen lainnya.
- 23           69. ***Walaupun kepemilikan investasi pada BLU ada pada BUN/BUD,***  
24 ***tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLU.***  
25 ***Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLU sebagai entitas***  
26 ***pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLU dalam***  
27 ***melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus***  
28 ***dilaporkan dalam laporan keuangan BLU.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           70. BUN/BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang  
2 dicatat oleh BLU pada laporan keuangan BUN/BUD.

3           71. Contoh format Neraca BLU disajikan dalam ilustrasi PSAP ini. Ilustrasi  
4 hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi  
5 ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan  
6 keuangan.

## 7 **LAPORAN OPERASIONAL**

8           72. ***Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi***  
9 ***yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah***  
10 ***pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu***  
11 ***periode pelaporan.***

12           73. ***Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai***  
13 ***berikut:***

- 14 ***a. Pendapatan-LO;***
- 15 ***b. Beban;***
- 16 ***c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;***
- 17 ***d. Kegiatan nonoperasional;***
- 18 ***e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;***
- 19 ***f. Pos Luar Biasa; dan***
- 20 ***g. Surplus/Defisit-LO.***

21           74. ***BLU menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut***  
22 ***sumber pendapatan, yang terdiri atas:***

- 23 ***a. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;***
- 24 ***b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;***
- 25 ***c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas***  
26 ***pelaporan;***
- 27 ***d. Pendapatan hasil kerja sama;***
- 28 ***e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan***
- 29 ***f. Pendapatan BLU lainnya.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan**  
2 **Keuangan.**

3 75. BLU menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis  
4 beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang  
5 berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6 76. **Pendapatan-LO pada BLU diakui pada saat:**

7 **a. Timbulnya hak atas pendapatan;**

8 **b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.**

9 77. Pendapatan-LO pada BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu  
10 pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-  
11 undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

12 78. Pendapatan-LO pada BLU yang diakui pada saat direalisasi adalah hak  
13 yang telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

14 79. **Pendapatan-LO pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak.**

15 80. **Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto,**  
16 **yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah**  
17 **netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

18 81. **Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)**  
19 **bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan**  
20 **terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat**  
21 **dikecualikan.**

22 82. **Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui**  
23 **berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian**  
24 **pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.**

25 83. **Beban pada BLU diakui pada saat:**

26 **a. timbulnya kewajiban;**

27 **b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau**

28 **c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 84. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak  
2 lain ke BLU tanpa diikuti keluarnya kas.

3 85. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat  
4 pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban  
5 dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLU.

6 86. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada  
7 saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset  
8 bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi  
9 jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

10 87. ***Beban pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.***

11 88. Klasifikasi ekonomi untuk BLU yaitu beban pegawai, beban barang, beban  
12 penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

13 89. Contoh format Laporan Operasional BLU disajikan dalam ilustrasi standar  
14 ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan  
15 ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam  
16 klarifikasi artinya.

## 17 LAPORAN ARUS KAS

18 90. ***Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai***  
19 ***sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode***  
20 ***akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU.***

21 91. ***Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas***  
22 ***operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.***

## 23 AKTIVITAS OPERASI

24 92. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- 25 a. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
- 26 b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- 27 c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 28 d. Pendapatan hasil kerja sama;
- 29 e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan



- 1 f. Pendapatan BLU lainnya.
- 2 93. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- 3 a. Pembayaran Pegawai;
- 4 b. Pembayaran Barang;
- 5 c. Pembayaran Bunga; dan
- 6 d. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa,

### 7 **AKTIVITAS INVESTASI**

8 94. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang  
9 ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak  
10 termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

11 95. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan  
12 pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya  
13 ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLU  
14 kepada masyarakat di masa yang akan datang.

15 96. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- 16 a. Penjualan Aset Tetap;
- 17 b. Penjualan Aset Lainnya;
- 18 c. Penerimaan dari Divestasi; dan
- 19 d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

20 97. Investasi yang dilakukan oleh BLU dapat berasal dari pendapatan BLU  
21 dan APBN/APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam  
22 Paragraf 96 huruf c dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana  
23 dimaksud dalam Paragraf 96 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan  
24 penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLU dan investasi yang berasal  
25 dari APBN/APBD.

26 98. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- 27 a. Perolehan Aset Tetap;
- 28 b. Perolehan Aset Lainnya;
- 29 c. Penyertaan Modal;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 d. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan  
2 e. Perolehan investasi jangka panjang lainnya;  
3 99. Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam  
4 Paragraf 98 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana  
5 dimaksud dalam Paragraf 98 huruf d, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya  
6 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 98 huruf e merupakan pengeluaran dari  
7 divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLU dan  
8 pengeluaran investasi yang berasal dari APBN/APBD.

## 9 **AKTIVITAS PENDANAAN**

10 100. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas  
11 yang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau  
12 pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan  
13 komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

14 101. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan  
15 pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman  
16 jangka panjang.

17 102. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- 18 a. Penerimaan pinjaman; dan  
19 b. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.

20 103. Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLU  
21 dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan investasi BLU. Penerimaan  
22 dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf  
23 102 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBN/APBD yang disajikan sebagai  
24 dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada  
25 BUN/BUD pada neraca.

26 104. Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLU harus  
27 mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya,  
28 jika BLU menyetor kembali dana investasi ke BUN/BUD maka penyetoran dana  
29 investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 105. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

2 a. Pembayaran pokok pinjaman; dan

3 b. Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD.

4 106. Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD  
5 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 huruf b merupakan pengembalian  
6 investasi yang berasal dari APBN/APBD karena penarikan dana investasi dari  
7 masyarakat.

## 8 **AKTIVITAS TRANSITORIS**

9 107. ***Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran***  
10 ***kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.***

11 108. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan  
12 pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan  
13 pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi  
14 Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah  
15 dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

16 109. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

17 110. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

18 111. Contoh format Laporan Arus Kas BLU disajikan dalam ilustrasi PSAP ini.  
19 Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan  
20 ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam  
21 pelaporan keuangan.

## 22 **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

23 112. ***Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau***  
24 ***penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.***

25 113. ***Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan paling kurang***  
26 ***pos-pos sebagai berikut:***

27 ***a. Ekuitas awal;***

28 ***b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang**  
2 **antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh**  
3 **perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,**  
4 **misalnya:**

5 1). **koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada**  
6 **periode-periode sebelumnya; dan**

7 2). **perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.**

8 **d. Ekuitas akhir.**

9 114. Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang  
10 terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11 115. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU disajikan pada  
12 ilustrasi PSAP ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian  
13 dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk  
14 membantu dalam pelaporan keuangan.

## 15 **PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE** 16 **DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN**

17 116. **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan**  
18 **Laporan Perubahan Ekuitas BLU digabungkan pada laporan keuangan entitas**  
19 **akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.**

20 117. **Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLU**  
21 **dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang**  
22 **membawahinya.**

23 118. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak  
24 berstatus BLU, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta  
25 tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas  
26 akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLU, LRA konsolidasian entitas  
27 akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLU.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           119. ***Laporan Arus Kas BLU dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit***  
2 ***yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.***

3           120. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLU yang dikonsolidasikan pada  
4 Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah  
5 pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang  
6 mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

7           121. Laporan Perubahan SAL BLU tidak digabungkan pada laporan keuangan  
8 entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak  
9 menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.

10          122. ***Laporan Perubahan SAL BLU digabungkan dalam Laporan***  
11 ***Perubahan SAL Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang***  
12 ***menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.***

13          123. ***Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLU ke dalam***  
14 ***laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi***  
15 ***terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan,***  
16 ***beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan***  
17 ***dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja***  
18 ***pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan sebagaimana***  
19 ***dinyatakan pada Paragraf 31 huruf b.***

## 20 **PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN**

### 21 **KERJA BIASA**

22          124. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola  
23 pengelolaan keuangan BLU pada satuan kerja kementerian  
24 negara/lembaga/pemerintah daerah.

25          125. ***Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan***  
26 ***keuangan BLU, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan***  
27 ***selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut***  
28 ***harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya***  
29 ***sebagai BLU.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **TANGGAL EFEKTIF**

- 2       126. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku*  
3 *efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai Tahun*  
4 *Anggaran 2016.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN LAYANAN UMUM  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**  
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	<b><u>PENDAPATAN:</u></b>				
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi / entitas pelaporan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
8					
9	<b><u>BELANJA:</u></b>				
10	<b><u>BELANJA OPERASI:</u></b>				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
12	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
13	Belanja Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
14	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
15	<b>Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
16					
17	<b><u>BELANJA MODAL:</u></b>				
18	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
19	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
20	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
21	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
23	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
24	<b>Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
25	<b>Jumlah Belanja (15+24)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
26					
27	<b>SURPLUS/DEFISIT (7-25)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
28	<b><u>PEMBIAYAAN:</u></b>				
29	<b><u>PENERIMAAN:</u></b>				
30	<b><u>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI:</u></b>				
31	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
32	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	Xxx
33	Penerimaan Kembali Pinjaman	xxx	xxx	xx	Xxx
34	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s.d. 33)</b>	xxx	xxx	xx	Xxx
35					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

36	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (34)</b>				
37					
38	<b>PENGELUARAN:</b>				
39	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI:</b>				
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
41	Pembayaran Penyertaan Modal	xxx	xxx	xx	xxx
42	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
43	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (40 s.d. 42)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
44					
45	<b>PEMBIAYAAN NETO (36-43)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
46	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (27+45)</b>	xxx	xxx	xx	xxx



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN LAYANAN UMUM  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0
<b>1</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
2	Penggunaan SAL	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1 - 2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
<b>8</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN LAYANAN UMUM  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASSET</b>		
2			
3	<b>Aset Lancar:</b>		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Xxx
5	Kas pada BLU	xxx	Xxx
6	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	Xxx
7	Investasi Jangka Pendek-BLU		
8	Piutang dari Kegiatan Operasional		
9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional	xxx	Xxx
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
11	Belanja dibayar dimuka	xxx	Xxx
12	Uang Muka Belanja	xxx	Xxx
13	Persediaan	xxx	Xxx
14	<b>Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 12)</b>	xxx	Xxx
15			
16	<b>Aset Tetap:</b>		
17	Tanah	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan		
19	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
20	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
21	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
23	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
24	<b>Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)</b>	xxx	xxx
25			
26	<b>Piutang Jangka Panjang:</b>		
27	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
28	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
30	<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s.d. 29)</b>	xxx	xxx
31		Xxx	xxx
32	<b>Aset Lainnya:</b>		
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
34	Dana Kelolaan	xxx	xxx
35	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
36	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
37	Aset Lain-lain	xxx	xxx
38	Akumulasi Amortisasi	(xxx)	(xxx)
39	<b>Jumlah Aset Lainnya (33 s.d. 38)</b>	xxx	xxx
40			
41	<b>TOTAL ASET (14+24+30+39)</b>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

42			
43	<b>KEWAJIBAN:</b>		
44			
45	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	xxx	xxx
46	Utang Usaha	xxx	xxx
47	Utang Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Utang Pajak	xxx	xxx
49	Utang kepada KUN	xxx	xxx
50	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
51	Belanja yang masih harus dibayar	xxx	xxx
52	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
53	Utang Jangka Pendek Lainnya		
54	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s.d. 53)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
55			
56	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		
57	Utang Jangka Panjang		
58	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)</b>	xxx	xxx
59	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (54+58)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
60		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
61	<b>EKUITAS</b>		
62	Ekuitas		
63	<b>JUMLAH EKUITAS (62)</b>	xxx	xxx
64			
65	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49 + 52)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN LAYANAN UMUM  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**  
(dalam Rupiah)

No	Uraian	20x1	20x1	Kenaikan/ Penurunan	%
1	<b><u>KEGIATAN OPERASIONAL:</u></b>				
2	<b><u>PENDAPATAN:</u></b>				
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan hasil kerja sama	Xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xxx	xx
7	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
8	Pendapatan APBN/APBD	xxx	xxx	xxx	xx
9					
10	<b>JUMLAH PENDAPATAN (3 s.d. 8)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
11					
12	<b><u>BEBAN:</u></b>				
13	Beban Pegawai				
14	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx
15	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
16	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xx
17	Beban Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
18	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xx
19	Beban Penyusutan Aset	xxx	xxx	xxx	xx
20	Beban Bunga				
21	<b>Jumlah Beban (13 s.d. 20)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
22	<b>Surplus/Defisit Operasional (10-21)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
23					
24	<b><u>KEGIATAN NON OPERASIONAL:</u></b>				
25	Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xx
26	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	xx
27	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
28	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (25 s.d.27)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
29	<b>SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (22+28)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
30					
31	<b><u>POS LUAR BIASA:</u></b>				
32	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
34	<b>Jumlah Pos Luar Biasa (32 s.d. 33)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
35	<b>SURPLUS/ DEFISIT-LO (29+34)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN LAYANAN UMUM  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0  
Metode Langsung**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
<b>1</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Masuk Kas:</b>		
3	Pendapatan APBN	XXX	XXX
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	XXX	XXX
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi / entitas pelaporan	XXX	XXX
6	Pendapatan hasil kerja sama	XXX	XXX
7	Pendapatan hibah	XXX	XXX
8	Pendapatan usaha lainnya	XXX	XXX
9	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 8)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
10			
<b>11</b>	<b>Arus Kas Keluar:</b>	XXX	XXX
12	Pembayaran pegawai	XXX	XXX
13	Pembayaran jasa	XXX	XXX
14	Pembayaran pemeliharaan	XXX	XXX
15	Pembayaran langganan daya dan jasa	XXX	XXX
16	Pembayaran perjalanan dinas	XXX	XXX
17	Pembayaran bunga	XXX	XXX
18	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d. 17)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
19	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9-24)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
20			
<b>21</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>22</b>	<b>Arus Masuk Kas:</b>		
23	Penjualan atas tanah	XXX	XXX
24	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
25	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
26	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
27	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
28	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
29	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
30	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
31	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (23 s.d. 30)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
32			
<b>33</b>	<b>Arus Keluar Kas:</b>		
34	Perolehan Tanah	XXX	XXX
35	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
39	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

40	Pengeluaran Penyertaan Modal-BLU	xxx	xxx
41	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
42	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (34 s.d. 41)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
43	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31-42)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
44	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
45	<b>Arus Masuk Kas:</b>		
46	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx
47	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	xxx	xxx
48	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (46 s.d. 47)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
49			
50	<b>Arus Keluar Kas:</b>		
51	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx
52	Pemberiaan Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx
53	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (51 s.d. 52)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
54	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (48-53)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
55			
56	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
57	<b>Arus Masuk Kas:</b>		
58	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
59	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (58)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
60			
61	<b>Arus Keluar Kas:</b>		
62	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (62)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
64	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (58-62)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
65			
66	<b>Kenaikan/Penurunan Kas BLU (19+43+55+64)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
67	<b>Saldo Awal Kas Setara Kas BLU</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
68	<b>Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU (66+67)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN LAYANAN UMUM**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**  
(dalam Rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0
1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
2	Surplus/ Defisit LO	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	xxx	xxx
4	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL  
PERNYATAAN NO. 14**

**AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
TUJUAN .....	1
RUANG LINGKUP .....	2-4
<b>DEFINISI</b> .....	<b>5</b>
<b>JENIS-JENIS ASET TIDAK BERWUJUD</b> .....	<b>6-9</b>
<b>PENGAKUAN</b> .....	<b>10-11</b>
KETERIDENTIFIKASIAN .....	11-13
PENGENDALIAN .....	14
MANFAAT EKONOMIS DAN SOSIAL MASA DEPAN.....	15-16
PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA INTERNAL .....	17-26
PENGAKUAN KHUSUS TERHADAP PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER .....	27-38
PENELITIAN DIBIYAI INSTANSI LAIN .....	39-41
<b>PENGUKURAN</b>	
PENGUKURAN AWAL .....	42-53
ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan .....	54-55
PENGUKURAN SETELAH PEROLEHAN .....	56-59
AMORTISASI .....	60-70
<b>PENGHENTIAN DAN PELEPASAN</b> .....	<b>71-75</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> .....	<b>76</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	<b>77</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL**

2 **PERNYATAAN NO. 14**

3 **AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
5 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*  
6 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

7 **PENDAHULUAN**

8 **TUJUAN**

9 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi  
10 untuk aset tak berwujud meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan  
11 pengungkapan.

12 **RUANG LINGKUP**

13 2. *Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian,*  
14 *dan pengungkapan aset tak berwujud dalam laporan keuangan untuk tujuan*  
15 *umum.*

16 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun  
17 laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan pemerintah daerah, laporan  
18 keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan laporan keuangan konsolidasian.

19 4. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 20 a. Kewenangan untuk memberikan perizinan oleh instansi pemerintah;  
21 b. Kewenangan untuk menarik pungutan perpajakan oleh instansi pemerintah;  
22 c. Aset tak berwujud yang dimiliki untuk dijual oleh entitas dalam rangka operasi  
23 normal (diakui sebagai persediaan);  
24 d. Hak perusahaan hutan;  
25 e. Hak perusahaan jalan tol;  
26 f. Hak pengelolaan suatu wilayah; dan  
27 g. Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi,  
28 pengembangan dan penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya  
29 lainnya yang tidak dapat diperbarui.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **DEFINISI**

2 5. *Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam*  
3 *Pernyataan Standar ini:*

4 *Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi*  
5 *dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam*  
6 *menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk*  
7 *hak atas kekayaan intelektual.*

8 *Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional*  
9 *selama masa manfaatnya.*

10 *Masa Manfaat adalah:*

11 *a. periode suatu aset yang diharapkan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau*  
12 *pelayanan publik; atau*

13 *b. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk*  
14 *aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh*  
15 *ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.*

16 *Nilai tercatat (carrying amount) Aset Tak Berwujud adalah nilai buku Aset Tak*  
17 *Berwujud, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi*  
18 *akumulasi amortisasi.*

19 *Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan*  
20 *harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu*  
21 *yang baru.*

22 *Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada*  
23 *suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses,*  
24 *sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan*  
25 *substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.*

26 *Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik*  
27 *Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas*  
28 *Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.*

29 *Waralaba (franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan*  
30 *atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka*  
31 *memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat*  
32 *dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian*  
33 *waralaba.*

34 *Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis*  
35 *berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk*  
36 *nyata tanpa memungurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan*  
37 *perundang-undangan.*

38 *Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas*  
39 *hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **sendiri invensi tersebut atau Anggotaikan persetujuan kepada pihak lain untuk**  
2 **melaksanakannya.**

### 3 **JENIS-JENIS ASET TAK BERWUJUD**

4 6. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan  
5 berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

6 7. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa:

7 a. *Perangkat lunak (software)* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media  
8 penyimpanan seperti *flash disk, compact disk*, disket, pita, dan media  
9 penyimpanan lainnya. *Perangkat lunak (software)* komputer yang masuk dalam  
10 kategori ATB adalah *perangkat lunak (software)* yang bukan merupakan bagian  
11 tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu.

12 b. Lisensi dan Waralaba (*franchise*);

13 c. Hak Paten dan Hak Cipta;

14 d. Hasil kajian/pengembangan yang Anggotaikan manfaat jangka panjang;

15 e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya;

16 f. ATB dalam Pengerjaan.

17 8. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

18 a. Pembelian;

19 b. Pengembangan secara internal;

20 c. Pertukaran;

21 d. Kerjasama;

22 e. Donasi/hibah;

23 f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*);

24 9. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi:

25 a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*);

26 b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).

### 27 **PENGAKUAN**

28 10. **Aset Tak Berwujud diakui jika:**

29 **a. Dapat diidentifikasi;**

30 **b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;**

31 **c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa**  
32 **mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan**

33 **d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 KETERIDENTIFIKASIAN

2 11. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:

- 3 a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau  
4 dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.; atau  
5 b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum  
6 lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtanggankan atau  
7 dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

8 12. Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam  
9 perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan.  
10 Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini  
11 dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk  
12 memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian, entitas tetap  
13 harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat  
14 dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan franchise.

15 13. Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli perangkat keras (*hardware*),  
16 perangkat lunak (*software*), dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang *perangkat*  
17 *lunak (software)* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan Anggotaikan  
18 manfaat masa depan, maka *perangkat lunak (software)* tersebut diidentifikasi sebagai  
19 ATB. Sebaliknya, dalam hal *perangkat lunak (software)* komputer ternyata tidak dapat  
20 dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya *perangkat lunak (software)* tersebut  
21 *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *perangkat lunak (software)* tersebut tidak  
22 dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware*  
23 dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika *perangkat lunak*  
24 (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB.  
25 Misalnya *perangkat lunak (software)* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan  
26 *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada *perangkat lunak (software)*  
27 tersebut, maka *perangkat lunak (software)* diakui sebagai ATB.

## 28 PENGENDALIAN

29 14. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber daya  
30 dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut  
31 "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat  
32 ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak  
33 lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk  
34 mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah  
35 dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah  
36 sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain  
37 yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 MANFAAT EKONOMI DAN SOSIAL MASA DEPAN

2 15. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk Anggotaikan  
3 manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat  
4 ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa  
5 ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja Anggotaikan manfaat kepada  
6 pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, yaitu manfaat sosial misalnya dalam  
7 meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau  
8 peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

9 16. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa  
10 pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau  
11 efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi,  
12 atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat sosial dapat  
13 berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih  
14 cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk  
15 melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

## 16 PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA INTERNAL

17 17. Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk  
18 pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

- 19 a. Tahap penelitian/riset; dan
- 20 b. Tahap pengembangan.

21 18. ***Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset***  
22 ***(atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui***  
23 ***sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban***  
24 ***pada saat terjadi.***

25 19. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah  
26 tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan  
27 manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai  
28 beban pada saat terjadi.

29 20. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- 30 a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new*  
31 *knowledge*);
- 32 b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian  
33 atau pengetahuan lainnya;
- 34 c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun  
35 layanan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 d. Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia  
2 untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang  
3 baru atau yang diperbaiki.

4 **21. ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan**  
5 **pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah dapat**  
6 **memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:**

7 **a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk**  
8 **digunakan atau dimanfaatkan;**

9 **b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB**  
10 **tersebut;**

11 **c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;**

12 **d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;**

13 **e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang**  
14 **cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau**  
15 **pemanfaatan ATB tersebut;**

16 **f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran**  
17 **yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.**

18 22. Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam  
19 beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan  
20 bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Hal ini  
21 dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan  
22 kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset. Namun apakah hasil  
23 pengembangan tersebut nantinya akan menjadi ATB atau tidak, harus terlebih dahulu  
24 memenuhi kriteria ATB.

25 **23. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan**  
26 **dikapitalisasi sebagai ATB.**

27 24. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

28 a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;

29 b. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang  
30 belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi  
31 komersial;

32 c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan,  
33 peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang  
34 dikembangkan.

35 **25. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan**  
36 **tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB,**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan***  
2 ***tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.***

### 3 ***Biaya Pengembangan Situs Web***

- 4 26. Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila:
- 5 a. dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau
  - 6 b. dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan
  - 7 pengembangan sebagaimana disyaratkan pada Paragraf 21.

### 8 **PENGAKUAN KHUSUS TERHADAP PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)** 9 **KOMPUTER**

10 27. Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan  
11 internal, maupun melalui perolehan eksternal.

#### 12 ***Perolehan Perangkat lunak (software) Komputer secara Internal***

13 28. ***Perangkat lunak (software) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh***  
14 ***instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.***

15 29. Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh  
16 instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:

- 17 a. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut
- 18 terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah;
- 19 b. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan
- 20 manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
- 21 c. kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
- 22 d. perangkat lunak (*software*) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada
- 23 perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu
- 24 kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak
- 25 terpenuhi.

#### 26 ***Perolehan Perangkat lunak (software) Komputer secara Eksternal***

27 30. Perolehan perangkat lunak (*software*) komputer secara eksternal dapat  
28 melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar. Perolehan secara pembelian dapat  
29 melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara  
30 langsung.

31 31. ***Perangkat lunak (software) komputer yang dibangun/dikembangkan***  
32 ***melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai***  
33 ***kontraknya.***

34 32. *Perangkat lunak (software)* komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri  
35 namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *perangkat lunak*  
36 (*software*) tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *perangkat lunak*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (software) tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi  
2 sebagai peralatan dan mesin.

3 33. *Perangkat lunak (software)* komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri  
4 dan tidak terkait dengan *hardware* dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi  
5 kriteria perolehan aset secara umum.

6 34. *Perangkat lunak (software) komputer yang dibeli dan dimaksudkan*  
7 *untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perangkat lunak*  
8 *(software) tersebut dicatat sebagai persediaan.*

9 35. *Perolehan perangkat lunak (software) yang memiliki izin*  
10 *penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan perangkat*  
11 *lunak (software) dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB.*  
12 *Sedangkan perolehan perangkat lunak (software) yang memiliki izin*  
13 *penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai*  
14 *perolehan perangkat lunak (software) tidak dikapitalisasi.*

15 36. *Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya dengan membayar*  
16 *ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus*  
17 *dikapitalisasi sebagai ATB. Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya*  
18 *dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12*  
19 *bulan, tidak dikapitalisasi.*

20 37. *Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin*  
21 *penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.*  
22 *Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan*  
23 *dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak*  
24 *dikapitalisasi.*

25 38. *Pengeluaran terkait perangkat lunak (software) yang tidak memenuhi*  
26 *kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.*

## 27 PENELITIAN DIBIYAI INSTANSI LAIN

28 39. *Pada praktik di pemerintahan terdapat dana penelitian yang dimiliki*  
29 *oleh suatu instansi tertentu namun dana ini dapat digunakan untuk membiayai*  
30 *penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga*  
31 *penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan konsep belanja dalam*  
32 *pemerintahan dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah*  
33 *yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran*  
34 *tersebut menghasilkan ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga*  
35 *lain. Namun demikian, instansi pemerintah yang Anggotaikan dana tidak dapat*  
36 *serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB*  
37 *dan memenuhi kriteria pengakuan ATB. ATB yang berasal dari penelitian dan*  
38 *pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi*  
39 *kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam*  
40 *tahap penelitian.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           40. Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan  
2 adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali  
3 memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan  
4 pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dan biaya  
5 pengembangan terkait dengan ATB sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh  
6 diakui sebagai ATB.

## 7 **PENGUKURAN**

### 8 **PENGUKURAN AWAL**

9           41. *Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila*  
10 *penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka*  
11 *nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.*

12           42. ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan.  
13 Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset,  
14 yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan  
15 nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

16           43. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- 17 a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan  
18 potongan harga dan rabat;
- 19 b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset  
20 tersebut ke kondisi yang dimaksudkan.

21           44. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 22 a. Biaya pelatihan staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat  
23 digunakan;
- 24 b. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

25           45. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk  
26 menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan  
27 oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan  
28 dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

29           46. Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai  
30 wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran,  
31 misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak  
32 mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang  
33 dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

34           47. ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan  
35 biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai  
36 dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 48. ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada  
2 saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan  
3 bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

4 49. ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari  
5 kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui  
6 sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya  
7 ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa depan sampai dengan ATB tersebut  
8 telah selesai dikembangkan.

9 **50. *Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas***  
10 ***sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga***  
11 ***perolehan ATB periode berikutnya.***

12 51. ATB yang dihasilkan dari pengembangan perangkat lunak (software)  
13 komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 33,  
14 maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi,  
15 bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar  
16 pengeluarannya.

17 52. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan  
18 untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas  
19 Laporan Keuangan. Namun, apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk  
20 memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai  
21 pendaftarannya.

## 22 **ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan**

23 **53. *Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati***  
24 ***satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut***  
25 ***digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset***  
26 ***tersebut selesai dan siap dipakai.***

27 54. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara  
28 internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau  
29 pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi  
30 seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan  
31 tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam  
32 pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai  
33 kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

## 34 **PENGUKURAN SETELAH PEROLEHAN**

35 55. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya  
36 penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB  
37 dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah  
38 perolehan ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa  
39 depan atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran  
40 tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung  
2 pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan  
3 sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat  
4 pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB  
5 tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

6 **56. *Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila***  
7 ***memenuhi salah satu kriteria ini:***

8 ***a. Manambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau***

9 ***b. Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas,***  
10 ***efisiensi.***

11 57. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas  
12 maka pengeluaran diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sebagai contoh,  
13 pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak (software) yang sifatnya hanya  
14 mengembalikan ke kondisi semula seperti pengeluaran untuk teknisi perangkat lunak  
15 (software) dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali, tidak perlu  
16 dikapitalisasi.

17 **58. *Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin***  
18 ***penggunaan/lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak***  
19 ***dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan***  
20 ***izin penggunaan/lisensi yang lebih dari 12 bulan dikapitalisasi.***

## 21 **AMORTISASI**

22 **59. *ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan ATB***  
23 ***tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.***

24 60. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa  
25 manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus  
26 diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat  
27 dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

28 61. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa  
29 manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas,  
30 entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang  
31 dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki  
32 masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak  
33 ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset sudah tidak  
34 mempunyai manfaat bagi entitas.

35 **62. *Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa***  
36 ***manfaat terbatas. ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi***  
37 ***selama masa manfaat atau masa secara hukum, mana yang lebih pendek atau***  
38 ***sesuai kebijakan entitas yang memiliki wewenang mengelola barang.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           63. Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset  
2           tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya diamortisasi  
3           atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan/atau diserahkan kepada  
4           masyarakat/pihak lain.

5           64. ***Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode***  
6           ***garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode yang***  
7           ***digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan***  
8           ***yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode***  
9           ***lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.***

10           65. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi  
11           entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak  
12           dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus.

13           66. ***Nilai residu suatu ATB yang memiliki masa manfaat terbatas***  
14           ***diasumsikan sama dengan nol.***

15           67. ***Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan***  
16           ***penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan***  
17           ***Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan***  
18           ***akumulasi amortisasi ATB.***

19           68. Periode amortisasi dan metode amortisasi dapat ditinjau setiap akhir tahun  
20           buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-  
21           estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan  
22           yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode  
23           amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut.  
24           Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan  
25           mengalir ke entitas dari suatu ATB dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi  
26           bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan  
27           dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang  
28           diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada  
29           komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari  
30           aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

31           69. ***Terhadap ATB yang semula memiliki masa manfaat tidak terbatas,***  
32           ***namun di kemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa***  
33           ***manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas ATB tersebut selama***  
34           ***masa manfaat yang dapat diidentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut***  
35           ***terjadi.***

## 36 37 **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN**

38           70. ***ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus***  
39           ***dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           71. ***ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan***  
2 ***dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

3           72. Penghentian secara permanen atau pelepasan ATB dilakukan sesuai  
4 dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan  
5 Barang Milik Negara/Daerah.

6           73. ***Dalam hal ATB dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada***  
7 ***manfaat masa depan, maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai***  
8  ***tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional.***

9           74. ***Dalam hal ATB dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka***  
10 ***selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATB***  
11 ***diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam***  
12 ***Laporan Operasional.***

### 13 **PENGUNGKAPAN**

14           75. ***Laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut terkait***  
15 ***dengan ATB, antara lain:***

- 16 ***a. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;***  
17 ***b. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa***  
18 ***manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa***  
19 ***manfaatnya.***  
20 ***c. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;***  
21 ***d. Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa***  
22 ***manfaatnya;***  
23 ***e. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;***  
24 ***f. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;***  
25 ***g. Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;***  
26 ***h. Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi***  
27 ***atau metode amortisasi, jika ada;***  
28 ***i. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;***  
29 ***j. Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan***  
30  ***semula, jika ada.***

### 31 **TANGGAL EFEKTIF**

32           76. ***Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif***  
33 ***untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai***  
34 ***Tahun Anggaran 2020***

## **KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

### **Komite Konsultatif:**

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua
3. Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Prof. DR. Mardiasmo, Anggota
5. Sonny Loho, Ak. MPM., Anggota
6. Dr. Binsar Simanjuntak, Anggota

### **Komite Kerja:**

1. Sumiyati, Ak., MFM., Ketua
2. Dr. Dwi Martani, SE, Ak., CPA., CA., Wakil
3. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., CA., Sekretaris
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA. , Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA, Anggota
6. Drs. Hamdani, MM., M.,Si., Ak., CA., Anggota
7. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
8. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS., Anggota
9. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., CA., Anggota

### **Kelompok Kerja:**

1. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., CA., Ketua
  2. Hamim Mustofa, Ak., CA., Wakil
  3. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
  4. Yulia Candra Kusumarini S.Sos., SE., MM., M.kom., Anggota
  5. Hasanuddin, Ak., M., Ak., CA., Anggota
  6. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota
  7. Muliani Sulya F., SE., M.Ec, Dev., CA., Anggota
  8. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota
  9. Mugiya Wardhani, SE, M.Si., Anggota
  10. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Cert. IPSAS., Anggota
  11. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Cert. IPSAS., Anggota
  12. Jamason Sinaga, Ak., MAP., CA., CRMP., Anggota
  13. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc., BAP., CA., Cert. IPSAS., Anggota
  14. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Cert. IPSAS., Anggota
  15. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Cert. IPSAS., Anggota
  16. Dwinanto, SE., Ak., Anggota
  17. Isa Ashari Kuswandono, SE. Ak., M.Ak., CA., Anggota
  18. Dr. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., Cert. IPSAS., Anggota
  19. Ananto Budiono, SE., MAP., Anggota
  20. Rahadian Widagdo, SST. Ak., M.Sc., CGAP., Cert. IPSAS., Anggota
  21. Didied Ary Setyanang, SST. Ak., M.Prof. Acc., Anggota
  22. Joko Tri Prasetyo, SST. Ak., M. Acctg Fin., Anggota
  23. Jona Maria Matow, SIP., M.Ak., Anggota
  24. Budiman, SST., SE., Ak., MBA., Anggota
-

25. Andy Prasetiawan Hamzah, SST., M.Si., Ak. CA., Anggota
26. Januarti Tiurmaida, SE., MM., Anggota
27. I Putu Sukma Hendrawan., SE., Anggota
28. Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM., CAPM, CPMA., Anggota
29. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar, SE., Ak., CA., Anggota
30. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota

**Sekretariat:**

1. Joni Afandi, Ketua
  2. Zulfikar Aragani, Anggota
  3. Harunsyah Hutagalung, Anggota
  4. Nia Esti Wulansari, Anggota
  5. Sri Ismiati, Anggota
  6. Ilham Akbar, Anggota
  7. Gahara Dijerja, Anggota
-

